



GAS & GEOTHERMAL

KOMPILASI ANGGARAN DASAR PT PLN GAS & GEOTHERMAL



Daftar Isi

PENDAHULUAN.....	i
1.1. Kata Pengantar	i
1.2. Justifikasi	i
1.3. Korespondensi.....	i
ANGGARAN DASAR PT PLN GAS & GEOTHERMAL	1
1.2. Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan	1
1.3. Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.....	1
1.4. Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	1
1.5. Pasal 4 Modal	2
1.6. Pasal 5 Saham.....	3
1.7. Pasal 6 Surat Saham dan Surat Keterangan Kepemilikan Saham.....	4
1.8. Pasal 7 Pengganti Surat Saham	4
1.9. Pasal 8 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	5
1.10. Pasal 9 Pemindahan Hak Atas Saham	6
1.11. Pasal 10 Direksi.....	7
1.12. Pasal 11 Tugas dan Wewenang dan Kewajiban Direksi	12
1.13. Pasal 12 Rapat Direksi	17
1.14. Pasal 13 Benturan Kepentingan.....	19
1.15. Pasal 14 Dewan Komisaris	19
1.16. Pasal 15 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	23
1.17. Pasal 16 Rapat Dewan Komisaris	24
1.18. Pasal 17 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.....	26
1.19. Pasal 18 Tahun Buku dan Laporan Tahunan	27
1.20. Pasal 19 Pelaporan	28
1.21. Pasal 20 Rapat Umum Pemegang Saham.....	28
1.22. Pasal 21 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....	29
1.23. Pasal 22 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	30
1.24. Pasal 23 Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	30
1.25. Pasal 24 Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.....	32
1.26. Pasal 25 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan.....	32
1.27. Pasal 26 Penggunaan Laba.....	34
1.28. Pasal 27 Penggunaan Dana Cadangan.....	35
1.29. Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar	36
1.30. Pasal 29 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum.....	37
1.31. Pasal 30 Pembubaran dan Likuidasi	38
1.32. Pasal 31 Tempat Tinggal (Domisili).....	39
1.33. Pasal 32 Ketentuan-Ketentuan Penutup	39

**DAFTAR AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERKAIT ANGGARAN DASAR 42**

3.1.	Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 28 Januari 2009	43
3.2.	Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 31 Juli 2009	44
3.3.	Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 7 September 2010	45
3.4.	Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 18 Februari 2013	46
3.5.	Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 31 Juli 2017	47

**DAFTAR AKTA NOTARIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN GAS & GEOTHERMAL 47**

4.1.	Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 28 Januari 2009	48
4.2.	Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 20 November 2013	49
4.3.	Akta Notaris Nomor 72 Tanggal 10 Juli 2017	50
4.4.	Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 14 Mei 2018	51



GAS & GEOTHERMAL

**ANGGARAN DASAR
PT PLN GAS & GEOTHERMAL**

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal Disingkat PT PLN Gas & Geothermal (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat “Perseroan”)¹, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau satuan-satuan usaha atau unit bisnis di tempat lain satu tingkat di bawah kantor pusat, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3²

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan dalam rangka ikut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang pengembangan dan penyediaan energi listrik untuk kepentingan umum yang bermutu dan niaga yang sehat melalui prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Usaha Penyediaan tenaga listrik yang berupa kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkitan tenaga listrik panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi dengan keandalan yang baik.
 - b. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan :

¹ Diubah berdasarkan Akta Nomor 73 Notaris Muhammad Hanafi, SH tanggal 31 Juli 2017 terkait perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

² Diubah dan disesuaikan berdasarkan Akta Nomor 73 Notaris Muhammad Hanafi, SH tanggal 31 Juli 2017 terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Keputusan Pemegang Saham di luar rapat RUPS (Sirkuler) tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Lingkup usaha, penyesuaian nama Perseroan serta penugasan sebagai mandatory partner.

1. Usaha Jasa Survey, investigasi, geosains, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, design, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan survey dan pembangkitan dalam pengembangan geothermal.
 2. Usaha dan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan antara lain : air, matahari, angin, biofuel, bahan bakar nagati, hibrida, gelombang air laut yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 3. Usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan energi terbarukan seiring dengan perkembangan teknologi dan ketentuan perundangan.
 4. Pengembangan dan aplikasi teknologi bidang software dan hardware yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
 5. Usaha yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.
- c. Usaha gas bumi berupa kegiatan usaha midstream dan hilir gas bumi yang mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha midstream dan hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga untuk mendukung penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) dan kebutuhan lainnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) terbagi atas 99.999 (Sembilanpuluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilanpuluh Sembilan) saham seri 1 dan 1 (satu) saham seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham sejumlah 25.000 (duapuluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari 24.999 (duapuluh empat ribu sembilanpuluh sembilanpuluh sembilan) saham seri 1 dan 1 (satu) saham seri 2 dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.
4. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap Pemegang Saham seimbang dengan pemilikan saham.
5. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada Pemegang Saham lain.
 7. Dalam hal Pemegang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.
 9. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Perseroan dapat menawarkan saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. Saham seri 1 (satu) adalah saham dengan klasifikasi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan saham seri 2 (Dua) adalah saham biasa.
2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak, yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;
 - c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham.
2. Surat saham yang rusak tersebut kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya yang hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dibeli dengan harga yang wajar.
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
12. Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri 1 dan Keputusan Rapat tersebut harus disetujui Pemegang Saham Seri 1.
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
9. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

11. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.
12. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi :
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan ayat 13 huruf a, b dan c berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.
14. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a sampai dengan f Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a, b, c, dan d ayat 14 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
16. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
17. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.
18. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dianggap telah terpenuhi.
19. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
20. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
21. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

22. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
23. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan salah seorang di antara mereka.
24. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.
 - c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.
 - d. Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
26. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

- d. Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
27. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
29. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
30. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
31. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
 - h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 - i. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
 - j. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - k. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini, maka anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
 - l. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas yang kembali sebagaimana mestinya.
33. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;

TUGAS DAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :
 - a. Direksi berwenang untuk :
 - 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan;
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;
 - 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Direksi berkewajiban untuk :
 - 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
 - 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

- 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 - 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
 - 8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
 - 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.
 - 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan :
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 10 ayat ini.
 - 12) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - 13) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
 - 14) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 15) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 - 16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
 5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk³ :
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
 - b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
9. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk⁴ :
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun);
 - b. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - d. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (corporat Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal ini;

³ Diubah berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 73 tanggal 31 Juli 2017 dan disetujui perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan nomor AHU-0017016.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Agustus 2017.

⁴ Diubah berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 73 tanggal 31 Juli 2017 dan disetujui perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan nomor AHU-0017016.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Agustus 2017.

- g. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang melebihi nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industry pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
 - n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 - o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atas suatu transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini, baik jangka waktu atau nilai/besarnya akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah adanya usulan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris.⁵
11. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.⁶
12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tanggapan tertulis Dewan Komisaris apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.⁷

⁵ Diubah berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 73 tanggal 31 Juli 2017 dan disetujui perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan nomor AHU-0017016.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Agustus 2017.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk⁸ :
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.⁹
16. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
17. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
18. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
20. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 Pasal ini yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
21. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
22. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

⁸ Ibid.

⁹ Pasal 11 ayat 15 sebelumnya yang berbunyi "*Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik*" dihapus dengan Akta Notaris Haryanto, SH Nomor 9 tanggal 18 Februari 2013 dan kemudian diubah dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 73 tanggal 31 Juli 2017 dan disetujui perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan nomor AHU-0017016.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Agustus 2017.

⁹ Ibid. .

23. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
24. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
25. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
26. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi menyetujui secara tertulis dan menandatangani tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :
 - a. dipandang perlu seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 Pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.

7. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
8. Dalam surat panggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
9. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.
12. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
18. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
20. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6.
22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan Rapat.
24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- 1.a. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 Pasal ini, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b, dan c ayat ini berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan atau
 - e. Mengundurkan diri.
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan e Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 a, b dan c Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.
17. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
18. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

19. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
20. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
21. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
23. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;
 - b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif.
 - c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b pada ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
24. Apabila oleh sebab apapun seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu;
 - b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan Komisaris yang definitif;
 - c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif.
 - d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c pada ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris kecuali Santunan Purna Jabatan.

25. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
27. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya;
28. Ketentuan sebagaimana ayat 27 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
29. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
30. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai ¹⁰:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative; dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat ini atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat ini diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

¹⁰ Diubah berdasarkan Akta Nomor 7 Notaris Haryanto, SH tanggal 7 September 2010 yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Nomor AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Oktober 2010 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal disingkat PT PLN Geothermal.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk :
 - 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala perseroalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - 6) Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 8) Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 11) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
 - 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat.
5. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 6 pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
9. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
10. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
11. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
12. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
14. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
16. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
17. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
19. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang terlama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan Rapat.
21. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

22. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
23. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
24. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan Rapat memutuskan hasil Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
26. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan juga belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan).
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang diletakkan dalam laporan tahunan.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.

PELAPORAN

Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain, dan berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.
4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Laporan Tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 4.
 - b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;
 - c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1.
 - b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 22

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau

- c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.
 10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini :
 - a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.
 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara Rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.
 14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
 15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
 16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
 17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, 10 dan 11 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
Apabila Pemegang Saham tidak memilih pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diisyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pernyataan berbeda/dissenting opinion, jika ada).

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 25

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (limapuluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (limapuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
8. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

6. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan dapat dibebankan pada pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, apabila belum dianggarkan dan belum diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak PT PLN (Persero) dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dan cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.
8. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.
6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.
5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
6. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator.
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

Pasal 31

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dalam segala hal yang tidak cukup di atur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pendiri :
 - a. PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA disingkat PT PLN (PERSERO) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan saham) atau sebesar duapuluh empat milyar sembilanratus sembilanpuluh Sembilan juta rupiah Rp. 24.999.000.000,-.
 - b. YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar satu juta rupiah Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya sebanyak 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau sebesar duapuluh lima milyar rupiah Rp. 25.000.000.000,-
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6, 7, 8 dan Pasal 14 ayat 7, 8, 9 Anggaran Dasar mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai :

- Direktur Utama : Tuan Insinyur TJAHJO SASMOJO, Master of Science, lahir di Jakarta, pada tanggal delapanbelas April seribu sembilanratus limapuluh enam (18-04-1956), karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alam Segar II/7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5006.180456.0197, Warga Negara Indonesia.
- Direktur Eksplorasi dan Operasi : Tuan Insinyur ENDRO SUPRIYANTO, lahir di Nganjuk, pada tanggal duabelas Juni seribu sembilanratus limapuluh enam (18-06-1956), karyawan, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Dahlia nomor 6 Ciputat Baru, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3219142008.3806986, Warga Negara Indonesia.
- Direktur Keuangan : Tuan HENKY HERU BASUDEWO, lahir di Sidoarjo, pada tanggal duapuluh lima Maret seribu sembilanratus limapuluh tujuh (25-03-1957), karyawan, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Srikandi 75 J.K.II, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati ASih, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5506.250357.1001, Warga Negara Indonesia.
- Komisaris Utama : Tuan Insinyur UDIBOWO CIPTOMULYONO, lahir di Blitar, pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (28-07-1953), karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Bona Indah A7 nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5306.280753.0134, Warga Negara Indonesia.
- Komisaris : Tuan Insinyur DJUWARNO, lahir di Kediri, pada tanggal enambelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh (16-10-1950), karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hidup Baru, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5307.161050.7003, Warga Negara Indonesia.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :

1. Nona DEVI YUNANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan lahir di Jakarta, pada tanggal lima Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu (05-06-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kenanga nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5310.450681.7032, Warga Negara Indonesia; dan
2. Nona ASRIMETIA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu seribu sembilanratus delapanpuluh dua (01-09-1982), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan nomor D12, Jalan Kyai Hasyim, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,

Jakarta Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5208.410982.5529, Warga Negara Indonesia.

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena coretan dengan penggantian.
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk Salinan yang sama bunyinya.



GAS & GEOTHERMAL

**AKTA NOTARIS
ANGGARAN DASAR
PT PLN GAS & GEOTHERMAL**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL**

Notaris Lenny Janis Ishak, SH

Nomor 10

Tanggal 28 Januari 2009

&

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 06 April 2009
Nomor AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009**

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT PENGEBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL
DISINGKAT PT PLN GEOTHERMAL

Nomor : 10

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh delapan-----
Januari duaribu sembilan (28-01-2009), pukul 14.35--
(empatbelas lewat; tigapuluh lima menit) Waktu-----
Indonesia Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana--
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan--
dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Daerah-----
Khusus Ibukota Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi--
yang saya, Notaris. kenal dan akan disebutkan dalam--
akhir akta ini .-----



1. Tuan Insinyur FAHHI MOCHTAR, Magister-----
Management lahir di Plaju, pada tanggal dua---
Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh----
(02-01-1957), Direktur Utama Perseroan Terbatas--
yang akan disebut di bawah ini, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Utama Blok 83/4--
Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa.---
Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan
09.5309.020157.7007, Warga Negara Indonesia.----
-menurut keterangannya dalam hal ini ber-tindak--
dalam jabatannya tersebut di atas mewakili-----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama Perusahaan Perseroan (Persero)-----
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA disingkat-----
PT PLN (Persero), berkedudukan di Jakarta-----

Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia :-----
-tertanggal tigabelas **September** seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh empat (13-09-1994)
nomor 73, Tambahan nomor 6731;-----
-tertanggal duabelas Mei seribu **sembilanratus**-----
sembilanpuluh delapan (12-05-1998) nomor 38,--
Tambahan nomor 2545;-----
-tertanggal duapuluh **tiga** **April** seribu dua-----
| (23-04-2002) nomor 33, Tambahan nomor 289;----
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya-----
tersebut kemudian diubah dengan :-----
-akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan
(**Persero**) PT Perusahaan **Listrik Negara** atau v-
disingkat PT PLN (**Persero**) tertanggal-----
linabelas September duaribu enam (15-09-2006) -
nomor 54, **dibuat di hadapan Imas Fatimah,**-----
Sarjana Hukum, **notaris di Jakarta, yang**-----
laporannya **telah** diterima dan dicatat dalam---
database **Sistem Bakuin Departemen Hukum Dan Hak-**
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan :
Penerimaan Laporan tertanggal duabelas Oktober
duaribu enam (12-10-2006) nomor-----
W7-HT.Q1_04-2244;-----
-akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengubahan----
Anggaran Dasar Perusahaan **Perseroan**, (**Persero**)--
PT Perusahaan **Listrik Negara** atau disingkat---
PT PLN (**Persero**) **tertanggal** enam Februari-----

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIUS KOTA JAKARTA SELATAN

duaribu tujuh (06-02-2007) nomor 01. dibuat di hadapan saya. Notaris. yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusan tertanggal sembilan Maret duaribu---
tujuh (09-03-2007) nomor W7-02391 HT.01.04-TH-
2007 dan Laporan Perubahannya telah dicatat---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum---
Dan Hak Asasi Manusi♦ Republik Indonesia-----
sesuai surat tertanggal empatbelas Maret-----
duaribu tujuh (14-03-2007) nomor-----
W7♦HT.01.04-3295 serta telah diumumkan dalam--
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal---
delapanbelas Mei duaribu tujuh (18-05-2007)---
nomor 40. Tambahan nomor 4866.-----
dan terakhir diubah untuk disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu---
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dengan-----
akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan---
Anggaran Dasar Perueahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan List, it- Nega, a disingkat PT PLN-
(Persero) tertanggal satu Juli duaribu delapa
(01-07-2008) nomor 02. dibuat di hadapan saya
Notaris, yang telah mendapat♦ persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Isasi Manusia Republik-
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal--
satu Agustus duatibu delapan (01-08-2008)----
nomor ♦HU-46951.AH.01.02.Tahun 2008;-----
musunan Direksi Pe-r-ser-oan terakhir-----
sebagaimana **dimuat** dalam **akta "Pernyataan---**

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara" tertanggal **tujuh April**
duaribu delapan (07-04-2008) nomor 05,
dibuat di hadapan saya, Notaris yang
pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat--
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sesuai surat tertanggal **tigabelas** Mei dueribu
delapan (13-05-2008) nomor AHU-AH.01.10-11560
dan sediaan Dewan Komisaris terakhir dimuat--
dalam akta "Pernyataan Keputusan Mente,
Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat-
Umum Pemegang Saham" tertanggal enambelas----
Agustus duaribu tujuh (16-08-2007) nomor 06,-
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat--
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sesuai surat tertanggal tigapuluh satu-----
Oktober duaribu tujuh (31-10-2007) nomor-----
C-UM.HT.01.10-1742;-----
untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -
sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar--
PT PLN (Persero) telah mendapat persetujuan----
dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari-
Surat tertanggal duapuluh enam November- duaribu
tujuh (26-11-2007) nomor 181/DK-PLN/2007, yang-
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris_----



n AGUS PRJBADI, lahir di Surabaya, pada---
tanggal tigapuluh satu Agustus seribu-----
sembilanratus limapuluh dua (31-08-1952),-----
Ketua Pengurus Yayasan yang akan disebut di---
bawah ini, bertempat tinggal di Bogar, Jalan--
Tanjung V Blok 0.111/13. Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 012, Kelurahan Kedung Waringin,---
Kecamatan Tanah Sereal, Kota Begor, dengan----
Nomor Induk Kependudukan 10.5006.310852.0001,-
Warga Negara Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
2. Tuan Insinyur HADI BUOOYO, lahir di Cilacap,--
pada tanggal duapuluh tujuh Juni seribu-----
sembilanratus limapuluh dua (27-06-1952),-----
Sekretaris Pengurus Yayasan yang akan disebut-
di bawah ini, bertempat tinggal di Tangerang,-
Jalan Jahe II nomor 18, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 010, Kelurahan Larangan Selatan,--
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dengan----
Nomor Induk Kependudukan 3671132706520003,----
Warga Negara Indonesia;-----
-untuk sementara berada **di** Jakarta;-----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini-----
masing-masing bertindak dalam jabatannya-----
tersebut di atas mewakili Pengurus dari **dan** olet
karenanya untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKA
DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO), berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta (untuK-----
s,**lanjutnya** disebut "Yayasan"), yang didirikan--
dengan akta tertanggal duapuluh dua September---

seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga-----
(22-09-1993) nomor 226 dibuat di hadapan Nyonya-
Siti Pertiwi Henny Shidki, Sarjana Hukum,-----
Nota, is di Jakarta, yang telah didaftarkan pada:
Penqadil an Neg-21-i Jakarta Selatan te, tanggal dua
Oesember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga
(02-12-199:5) nomor 119/f/Jay/HKM/1993/MN.JAK.SEL
serta telah diumumkan dalam Serita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal dua April seribu--
sembilanratus sembilanpuluh empat (02-04-1994)--
nomor **26**, Tambahan nomor 11/AD dan telah diubah-
untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16-
ta hun 2001 (xfuarlbu satu) **juncto Undang-undang--**
nomor 28 tahun 2004 (duaribu empat) dengan akta-
t tertanggal **dua puluh enam** Oktobe, **dua ribu tujuh--**
(26-10-2007) nomor 27, dibuat di hadapan saya,--
Notaris, yang telah telah dicatat dan-----
didaftarkan dalam daftar yayasan sesuai surat---
dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum---
-- Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia----
- Republik Indonesia tertanggal duabelas Nopember-
duaribu tujuh (12-11-2007) nomor c HT.01.09-638;
♦ susunan anggota Pembina Yayasan terakhir-----
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal tiga--
puluh **satu** Juli duaribu delapan (31-07-2008)---
nomor **28 dan** susunan anggota Pengurus serta----
pengawas Yayasan terakhir sebagaimana dimuat---
dalam akta tertanggal duapuluh delapan November
duaribu delapan (28-11-2008), keduanya dibuat--
di hadapan saya, Notaris.-----



untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini---
sesuai pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan----
telah mendapat persetujuan dari Rapat Pembina----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Pembina Di---
Luar Rapat (Sirkuler) Yayasan Pendidikan dan-----
Kesejahteraan PT PLN (Persero) tertanggal enam---
Januari duaribu sembilan (06-02-2009), dibuat di-
bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta--
akta ini_-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris_-----
-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana-----
tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa-----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang-----
berwenang telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas---
sebagai Anak Per \diamond sahaan Perseroan (Persero)-----
PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN-----
(Persero) berdasarkan akta pendirian ini yang-----
memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang-----
berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas,-----
sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEOUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1_ Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL----

-----DISINGKAT PT PLN GEOTHERMAL-----

(selanjutnya dalam An \diamond garan Dasar ini cukup-----

disingkat dengan "Per-seroan"). berkedudukan dan+

berkantor pusat di Jakarta Selatan. dengan-----

kantor cabang satuan-satuan usaha di-----



tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar--
wilayah Republik Indonesia_ -----

- 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor perwakilan atau satuan-satuan usaha atau unit---- bisnis di tempat lain satu tingkat di bawah----- kantor pusat, baik di dalam maupun di luar----- wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh-- Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BEROIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang--- tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- Pasal 3 -----

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah untuk---- menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan dalam--- rangka ikut serta melaksanakan dan menunjang---- kebijakan dan program Pemerintah di bidang----- pengembangan dan penyediaan energi listrik untuk- kepentingan umum yang bermutu tinggi dan berdaya- saing kuat dengan menerapkan prinsip industri dan niaga yang sehat melalui prinsip-prinsip----- Perseroan Terbatas.-----

- 2- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di---- atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut -----

-- a. Usaha penyediaan tenaga listrik yang berupa--

kegiatan pengembangan dan pengoperasian----- pembangkitan tenaga listrik panas bumi yang--- ekonomis bermutu tinggi dengan keandalan yang-



- b_ Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan:-----
- 1_ Usaha jasa survey, investigasi, geosains.-
eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi.-
design. pembangunan. operasi dan -----
pemeliharaan serta persewaan peralatan----
survey dan pembangkitan dalam pengembangan
Geothermal_-----
 2. Usaha dan pemanfaatan sumber energi-----
terbarukaa yang terkait dengan penyediaan-
ketenagalistrikan antara lain : air,-----
matahari, angin, biofuel, biomas, bahan---
bakar nabati, hibrida, gelombang air laut-
yang dapat dikembangkan di masa yang akan-
datang seiring dengan perkembangan-----
teknologi dan sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundangan.-----
 3. Usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dar
energi terbarukan seiring dengan-----
perkembangan teknologi dan ketentuan-----
perundangan_-----
 4. Pengembangan dan aplikasi teknologi bidang
software dan hardware yang menunjang-----
penyediaan tenaga listrik_-----
 5. Usaha yang berkaitan dengan seluruh-----
kegiatan Perseroan dalam rangka-----
memanfaatkan secara maksimal potensi yang
dimiliki Perseroan_-----

|-----MODAL-----

- Pasal 4-----
- 1_ Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar-----
Rp_ 100_000_000_000.- (seratus milyar rupiah)----
terbagi atas 99.999. (sembilanpuluh sembilan ribu-
sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham-----
seri 1 dan 1 (satu) saham seri 2, masing-masing--
saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu-
juta rupiah)_-----
 2. Da,i modal dasar tersebut telah ditempatkan dan--
disetor penuh oleh para Pemegang Saham sejumlah--
2s_600 (duapuluh lima ribu) saham, dengn nilai--
nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,---
(duapuluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari--
24_999 (duapuluh empat ribu sembilanratus-----
sembilanpuluh sembilan) saham seri I dan I (satu)
saham seri 2 dengan rincian serta nilai nominal--
saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum--
penutup akta.-----
 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan---
syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan-
Rapat. Umum Pemegang Saham atas usul Direksi-----
setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris
dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah---
pari_-----
 - 4_ Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan--
modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada----
setiap Pemegang Saham seimbang dengan pemilikan--
saham_-----
 5. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal-

- ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:--
- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek-
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham.-
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan----
Rapat Umum Pemegang Saham; atau-----
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau-
restrukturisasi yang telah disetujui Rapat---
Umum Pemegang Saham.-----
6. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud---
pada ayat 4 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk
membeli dan membayar lunas saham yang dibeli----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-----
terhitung sejak tanggal penawaran. Perseroan----
dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil--
bagian tersebut kepada Pemegang Saham lain_-----
7. Dalam hal Pemegang Saham lain sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak menggunakan
hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang
dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penawaran. Perseroan----
dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil-
bagian tersebut kepada pihak ketiga.---♦-----
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk
menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal-
ini dalam jangka waktu tertentu.-----
- 9- Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya---•
untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.----

Perseroan dapat menawarkan saham yang tidak-----
diambil bagian oleh karyawan tersebut kepada-----
Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan----
ketentuan dalam Pasal ini.-----

-----S (H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----
adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui-
1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai-
pemilik dari suatu saham.-----
Saham seri 1 (satu) adalah saham dengan-----
klasifikasi hak khusus untuk mencalonkan anggota-
Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan-----
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,-----
sedangkan saham seri 2 (dua) adalah saham biasa.-
2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan-
atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik---
dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang-----
memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk--
menunjuk seorang diantara mereka dan yang-----
ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak-
untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh--
hukum kepada saham tersebut.-----
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum---
dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh---
hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan,
sedangkan pembayaran dividen atas saham itu-----
ditangguhkan.-----

4- Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk-

kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Umum Pemegang Saham serta peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----SURAT SAHAM DAN-----

-----SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM-----

-----Pasal 6-♦ -----

1. Bukti pemil♦kan saham dapat berupa surat saham•
latau sur♦t keterangan kepemilikan saham.-----
2. Jika dikeluarkan surat saham. maka untuk setiap•
lsurat saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai--
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang--•
dimiliki oleh 1 (satu) Pemegan♦ Saham.-----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus-----
dicantumkan:-----♦
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya----
harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;----
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang-----•

| be rsa ngkuta n. -----
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----
saham, pemi♦ikan saham dapat dibuktikan dengan--

surat keterangan kepemilikan saham yang-----
dikeluarKan oleh Perseroan_-----

- 7_ Pada surat keterangan kepemilikan saham-----
sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b_ Tanggal pengeluaran surat keterangan;-----
 - c• Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai-----
/ nominal setiap saham;-----

8_ Surat saham, surat kolektif saham, dan surat-----
keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani
oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. atau----
apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah----
seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris---
Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan,-
oleh Oirektur Utama bersama-sama dengan salah----
seorang anggota Komisaris_-----

----- PENGGANTI SURAT SAHAH -----
----- Pasal 7 -----

1- Apabila surat saham rusak atau tidak dapat-----
- dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang--
- berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan-----
- pengganti surat saham_-----
--

2_ Surat saham yang rusak tersebut kemudian-----
dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara-
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
berikutnya_-----

3_ Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-
tertulis dari mereka yang berkepentingan,-----
Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu--

cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa;
yang khusus.-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut-----
dikeluarkan, maka surat aslinya yang hilang-----
tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.---
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat---
saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang---
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud **pada** ayat 1. ayat
2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini-----
--- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran----
--- pengganti surat kolektif saham.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan **Daftar Khusus**, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat---
oleh para Pemegang Saham.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham---
yang dimiliki para Pemegang **Saham**;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau-
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas----
saham atau sebagai penerima jaminan fiducia--
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau--
tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain

selain uang,-----

L Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan----
g_ Ketera◇gan l◇innya yang dianggap perlu oleh--•

oireksi_-----

3_ Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai--
kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan-
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada-----
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh_

4_ Pemegang Saham harus memberitahukan setiap-----
perplindahan tempat tinggal dengan surat yang-----
oiser-tai tanda penerLmaan kepada DireksL-----
Selama pember-itahuan itu belum dilakukan, maka---
segala panggilan dan pemberitahuan kepada-----
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada--
alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat--
dalam Daftar **Pemegang Saham.**-----

5_ Oireksi berkewajiban untuk menyimpan dan-----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar-----
Khusus sebaik-baiknya.-----

6_ Setiap Pemegang Saham **berhak** melihat Daftar----7-
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam--
kerja Kantor Perseroan.-----◇-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1_ Pemin-dahan hak atas saham berdasarkan akta-----
pemin-dahan hak yang ditandatangani oleh yang----
memindah-kan dan yang menerima pemin-dahan atau---
wakil mereka yang sah.-----•

2- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat **1** Pasal

ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas-saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih--berdasarkan titel umum_-----

3. Akta pemindahan **hak** sebagaimana dimaksud dalam-
- ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan---
- secara tertulis kepada Perseroan.-----
-7

4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan terlebih dahulu dari:-----
a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
b_ Instansi yang berwenang, jika peraturan-----
| perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut_

5_ Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya-
dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih-
dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham----
lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga
penjualan serta memberi tahukan kepada Di reksi---
secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5----
Pasal ini dibeli dengan harga yang wajar.-----

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli sahan
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga-----
puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai-----
dengan perimbangan jumlah saHam yang dimiliki---
masing-masing.-----

7_ Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini,---
berhak menarik kembali penawaran tersebut-----
setelah lewat jangka waktu yang dimaksud dalam-
ayat 6 **Pasal** ini.-----

8. (e) harus an menawarkan sa hari: kepada Pemega ng Saham
lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.-----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan---
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Oasar----
telah dipenulli_-----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham--
sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan---
hak atas saham tidak diperkenankan_-----

11- Segala **ti** ndakan pemi ndahan hak atas saham yang--
bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat---
bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas----
saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan
pembayaran dividen atas saham itu tjitanggungkan.-

12. Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual-----
sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran---
kepada orang lain dengan harga dan persyaratan--
ynng sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari-----
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.----

-----0 IRE KS I-----
-----Pasal 10-----

1. Perseroan diOrus dan dipimpin oleh suatu Direksi
yang juml♦hnya disesuaikan dengan kebutuhan-----
Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih- J
dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang----- . 1

diantaranya diangkat sebagai Oirektur Utama_-----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Oireksi-----
adalah orang perseorangan yang cakap melakukan--
pe,♦buatan hukum, kecuali dalam l♦aktu ♦ (lima)---
tahun sebelum pengangkatannya pernah:-----

a. dinyatakan pailit,-----

- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri 1 dan Keputusan Rapat tersebut harus disetujui pemegang Saham Seri 1.
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai



pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi--
juga me, v, t, a, l, a, t, saat, mulai berlakunya-----
PE, n, 9, ,, n, s, l, a, t, : 11 dan pemberhentian tersebut, Dalam--
hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan--
maka pengangkatan dan pemberhentian anggota-----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan--
Rapat Umum Pemegang Saham_-----

8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota
Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang-----
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka---
mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian-
tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham-
tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di-
luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan,
maka pengangkatan dan pemberhentian anggota-----
Direksi tersebut berlaku sejak keputusan-----
Pemegang Saham tersebut ditetapkan.-----
9. Anggota Direksi diangkat dari calon yang----
---- diusulkan oleh para Pemegang Saham dan-----
---- pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat umum-

Pemegang Saham_-----
10. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 4-----
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk--
1 (satu) kali masa jabatan.-----
11. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir-
dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dipat-----
menetapkan penggantinya, maka tugas-----
anggota Direksi yang lowong tersebut-----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian--
jabatan anggota Direksi yang lowong,-----

112. Rapa: Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b**. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan ayat 12 huruf a. b. dan c berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f**. Mengundurkan diri.
14. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a sampai dengan f Pasal ini. Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a. b. c. dan d dan ayat 14 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan

di beri kesempatan membela diri.-----

16. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang **bersangkutan secara lisan atau tertulis** oleh Pemegang Saham. -----7-----
17. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.
18. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dianggap telah terpenuhi.
19. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
20. **Sehingga** rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana

mestinya_-----

21. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
22. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----
23. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
24. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
25. Apabila oleh suatu sebab apa pun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan. harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.-----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pa

huruf a ayat ini, maka untuk sementara salah-
seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain
anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menjalankan
pekerjaan anggota Direksi yang lowong-----
tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang--
sama. sampai dengan ditetapkannya anggota----
Direksi yang definitif.-----

c_ Dalam hal jabatan itu lowong karena-----
berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum-----
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota-
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini, maka untuk sementara-----
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan-----
Komisaris untuk tetap menjalankan-----
pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang---
yang sama, sampai dengan ditetapkannya-----
anggota Direksi yang definitif.-----

d. Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang---
lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan
huruf c selain anggota Direksi yang masih----
menjabat, memperoleh gaji dan-----
tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota-
Direksi yang lowong tersebut tidak termasuk-
santunan purna jabatan.-----

26. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan-----
anggota Direksi Perseroan lowong, maka:-----
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)----



hari setelah terjadi **lowongan**, harus-----

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham---
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi-----
tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum-----
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi-----
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf
ayat ini, maka untuk sementara Perseroan-----
diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain-
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang----
sama.-----

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong ka-ena-----
berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum-----
Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya,
maka untuk sementara anggota-anggota Direksi-
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut-
dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk-
menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan da
wewenang yang sama.-----

d. Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang---
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris.--
- memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang
sama dengan anggota Direksi yang lowong-----
tersebut, tidak termasuk santunan purna-----
jabatan, -----

27. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----





Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,

LEN
NOTAIU

Dewan **Komisaris** dan anggota **Direksi Perseroan**---
lainnya paling lambat 30 (**tiga** puluh) hari-----
sebelum tanggal **pengunduran** dirinya. Apabila----
dalam surat **pengunduran diri** disebutkan tanggal--
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari---
tanggal surat diterima, maka dianggap tidak-----
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.---

28. **Apabila** sampai dengan tanggal yang diminta oleh--
anggota **Direksi** yang **bersangkutan** atau dalam-"---
"aktif 30 (**tiga** puluh) hari sejak tanggal-----
diterimanya surat permohonan pengunduran diri---
dalam hal tidak disebutkan tanggal **efektif**-----
pengunduran diri, tidak ada keputusan dari **Rapat**
Umum Pemegang **Saham**, maka anggota **Direksi**-----
tersebut berhenti pada tanggal yang diminta-----
tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30--
(**tiga** puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

29. **Jabatan anggota Direksi** berakhir apabila:-----
a. **Meninggal dunia**; -----
b. Masa jabatannya berakhir;-----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---
Umum Pemegang Saham,-----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai-----
anggota Direksi berdasarkan **ketentuan**-----
Anggaran Dasar dan peraturan-----
perundang-undangan. -----

30. **Ke.tentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat 29-----

huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada-----
rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran---
diri_ -----
31_ Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum-----
maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali---
berhenti karena meninggal dunia, maka yang-----
bersangkutan wajib menyampaikan-----
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya----
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh--
Rapat Umum Pemegang Saham_-----
32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila----
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran---
Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan-----
kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya-
atau terdapat alasan yang mendesak bagi-----
Perseroan, dengan memperhatikan-----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----
a_ Keputusan Dewan Komisaris mengenai-----
pemberhentian sementara anggota Direksi-----
dilakukan sesuai dengan tata **cara** pengambila
keputusan Dewan Komisaris.-----
b_ Pemberhentian sementara dimaksud harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada yang---
bersangkutan disertai alasan **yang** menyebabka
tindakan tersebut dengan tembusan kepada---
Pemegang Saham dan Oireksi_-----
c- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam---
huruf b ayat ini **disampaikan** dalam waktu----
paling **lambat** 2 (dua) hari setelah-----

- ditetapkannya pemberhentian sementara-----
te,sebut.-----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara:
tidak bertanggung menjalankan perusahaan-----
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di---
dalam maupun di luar pengadilan.-----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga----
puluh) hari setelah pemberhentian sementara--
dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum----
Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan---
keputusan pemberhentian sementara tersebut_--
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana--
dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota-----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan---
untuk membela diri.-----
- g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat-
ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang-----
Saham yang dipilih oleh dan dari antara-----
Pemegang Saham yang hadir_-----
- h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham-----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini---
tidak diselenggarakan atau Rapat Umum-----
Pemegang Saham tidak dapat mengambil-----
keputusan, maka pemberhentian sementara-----
tersebut menjadi batal.-----
- i_ Pemberhentian sementara tidak dapat-----
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan--
alasan yang sama, apabila pemberhentian-----

sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud-
pada huruf h ayat ini_-----
j_ Keputusan untuk mencabut atau menguatkan-----
keputusan pemberhentian sementara anggota-----
Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang--
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak
suara menyetujui secara tertulis dengan-----
menandatangani keputusan yang bersangkutan---
dengan tetap memperhatikan ketentuan.waktu---
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini_--
k_ Dalam hal kep"tusan untuk mencabut atau-----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara-
anggota Oireksi dilakukan di luar Rapat Umum-
Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada-----
huruf j ayat ini, maka anggota Direksi yang--
bersangkutan diberitahukan secara lisan atau-
tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk--
menyampaikan pembelaan diri secara tertulis--
dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah----
me n e r i m a p e m b e r i t a h u a n _-----
l_ Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau-----
Pemegang Saham membatalkan pemberhentian-----
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana--
dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan
tugasnya kembali sebagaimana mestinya_-----
33. Anggota Oireksi dilarang memangku jabatan-----
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini,-----
yaitu_-----

- a. Anggota Direksi pada Sadan Usjha Milik-----
Negara, Badan Usaha Hilik Daerah, Sadan Usaha
Milik swasta;-----♦-----
- b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada•
[sa♦an Usaha Milik Negara;-----♦-----•
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya----
pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan---
atau daerah,-----
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan, pengurus-----•
dan/atau calon/anggota legislatif; dln atau•
le- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan•
lkepentingan.-----•

-----TUGAS DAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

- 1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk-----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud---
dan tujuan Perseroan serta mewa♦ili Perseroan----
baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang--
segala hal dan segala kejadian dengan-----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam---
peratur♦n perundang-undangan, Anggaran Dasar-----
dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.----
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud----
pada ayat 1 pasal ini. maka:-----
 - a. Direksi berwenang untuk:-----•
 - 1) Menetapkan kebijakan kepeogurusan-----•
| Perseroan,-----
 - 2) Mengatur penyerahen kekuasaan Di reksi untuk

- mewakili Perseroan di dalam dan di luar----
pengadilan kepada seorang atau beberapa----
orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk-
untuk itu atau Kepada seorang atau beberapa
orang karyawan Perseroan baik-----
sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau-
kepada orang lain;-----
- 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang-----
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan---
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan----
penghasilan lain bagi karyawan Perseroan---
berdasarkan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku dan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham;-----
- 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan-----
Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian
Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-----
- 5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;---
- 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan----
lainnya mengenai pengurusan maupun-----
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perseroan. serta mewakili-----
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan-
tentang segala hal dan segala kejadian.---
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana--
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat---
Umum Pemegang Saham _-----

- ❖. **free** : berkeajiban untuk:-----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya-----
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan-----
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka-----
Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan-----
Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta-----
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan-----
Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - 3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum-----
Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka-----
Panjang Perseroan dan Rencana Kerj----- dan-----
Anggaran Perseroan;-----
 - 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar-----
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,-----
dan Risalah Rapat Direksi_-----
 - 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud-----
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,-----
serta dokumen keuangan Perseroan-----
sebagaimaha dimaksud dalam Undang-undang-----
tentang Dokumen Perusahaan.-----
 - 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan-----
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan-----
kepada Akuntan Publik untuk diaudit.-----
 - 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk-----
Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham untu----- disetujui dan disahkan;-----
 - 8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum-----
Pemegang Saham mengenal Laporan Tahunan;---

- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi-- yang telah disahkan oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai---- dengan ketentuan peraturan----- perundang-undangan.-----
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar--- Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,-- Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah-- Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen- keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud--- pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan- dokumen Perseroan lainnya_-----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan :-- Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus.----- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah- Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat---- Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen----- keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan- lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b- butir 10) ayat ini_-----
- 12) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan--- Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan- prinsip-prinsip pengendalian intern.----- terutama fungsi pengurusan, pencatatan,--- penyimpanan, dan pengawasan;-----
- 13) Memberikan laporan berkala menurut cara da waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta- oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang----

Saham,-----

14) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan---•
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----

15) Memberikan penjelasan tentang segala hal---
yang ditanyakan atau yang diminta anggota--
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;---

16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya---•
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam--
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan-----
peraturan perundang-undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib-----
mencurahkan tenaga, pikiran. perhatian dan-----
pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban
dan pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi----
harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan----
peraturan perundang-undangan serta wajib-----

melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, --•
efisiensi. transparansi, kemandirian,-----
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta-----
kewajaran.-----

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik-
dapat penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perseroan dengan-----
mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.---

6- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh-•
secara pribadi apabila yang bersangkutan-----
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk--
kepentingan dan usaha Perseroan.-----

Gitan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

8. Direksi dapat memutuskan kegiatan dalam hal-hal yang nilainya tidak material bagi Perseroan, yaitu mana yang lebih kecil dari kedua hal berikut:
 - Nilai maksimal 1% (satu persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan, atau
 - Nilai maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari ekuitas Perseroan;termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan kontrak/perjanjian/kesepakatan/kerjasama dengan pihak lain;
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (Stand by Letter of Credit, Corporate Guarantee dan sejenisnya).
9. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
 - a. Hengambil bagian dan melepaskan, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain;
 - b. Mendirikan anak perusahaan;
 - c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan;
 - d. Menerima pinjaman jangka pendek maupun jang

- menengah/panjang dari Bank atau Lembaga-----
Keuangan lain;-----
- e. Perubahan penggunaan anggaran investasi yang-
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dan-----
Anggaran Perusahaan;-----
- f. Perubahan anggaran dalam RKAP selain Anggaran
Investasi melebihi nilai tertentu yang-----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- g. Menjadikan aktiva tetap milik Perseroan-----
sebagai penyertaan modal dalam perseroan lain
atau dalam rangka mendirikan anak perusahaan;
- h. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang--
maupun jangka pendek yang berifat investasi,
operasional atau non operasional;-----
- i. Menerbitkan surat hutang (termasuk obligasi,-
bond, notes, surat berharga lainnya);-----
- j. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan-----
dalam melaksafakan penarikan kredit jangka--
menengah/panjang;-----
- k. Perbuatan-perbuatan Direksi yang nilainya----
melebihi batasan kewenangan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 8;-----
- l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang•
macet dan persediaan barang mati;-----•
- m. Menetapkan dan menyesuaikan struktur-----
organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.-
10. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak--
diterimanya permohonan atau penjelasan dan-----
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan-----
Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana



dimaksud pada ayat lb pasal ini. maka Oew&n-----
Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi_---

11. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat----
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat-----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan-----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk_-----

a_ Tidak menagih lagi piutang macet yang telah-•
dihapus bukukan_-----•

b. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap----•
Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak-----
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)-
tahun.-----

c- Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana-----•
dimaksud pada ayat 9 dan tindakan lain yang--
belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Dan-----

)

huruf m yang nilai transaksinya material bagi
perusahaan yaitu memenuhi salah satu dari dua
hal berikut:-----

1) sama dengan atau melebihi 5% (lima persen):
dari pendapatan (revenue) Perseroan sesuai

sesuai Laporan keuangan Audited Terakhir;

12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang dilakukan----

peretujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
rekomendasi Dewan Komisaris, apabila dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya-----
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara---
lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari-----
Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan-----
rekomendasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham-----
dapat memberikan keputusan tanpa adanya-----
rekomendasi dari Dewan Komisaris.-----

14. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk.-----
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu-----
sama lain maupun tidak.-----
15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13-----
huruf a adalah **transaksi pengalihan** kekayaan-----
bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu
1 (satu) tahun buku,-----
16. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat--
13 Pasal ini tanpa persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan-----
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum-----
tersebut; bertilad baik,-----
17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau-----
menjadikan sebagai jaminan hutang atau-----
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini-----

harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

17. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

18. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan

- tugas-tugas Oir-ektur Utama_-----
- 20_ Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan-----
penunjukan, maka anggota Oireksi yang terlama---
dalam jabatar, berwenang bertindak untuk dan atas
nama Oireksi serta melaksanakan tugas-tugas-----
Direktur Utama.-----
21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang----
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat-
20 Pasal ini yang tertua dalam usia yang-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
serta melaksanakan tugas-tugas Oirektur Utama_--
22. Dalam hal \diamond alah seorang anggota Direksi selain--
Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun,-
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---- \diamond
ket \diamond ga, maka anggota-anggota Direksi lainnya----
menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk----
melaksanakan tugas-tugas anggota Oireksi yang---
berhalangan tersebut.-----
- 23_ Oireksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung--
jawabnya sendiri berhak pula mengangkat seorang-
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan--
memberikan kepadanya atau kepada mereka-----
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang
diatur dalam surat kuasa.-----
- 24_ Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Oireksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan pembagian tugas dan wewenang-----
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di--



25- Di rekei dalam menqurue Per-seroan meLa ksana karr+>
petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

26. Anggota Direksi tidak berwenang metakili Per-seroan apabila :
a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

27. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 Pasal ini, yang berhak metakili Perseroan adalah :
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Semua keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat

- Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi meriyet;ujui secara tertulis dan menandatangani tentang cara dan materi yang **diputuskan.**
3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah-Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir. yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.
 4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam Wilayah Republik Indonesia.
Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut; pada ayat; 5 Pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama-----
yang memimpin Rapat Direksi.-----

14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan-----
penunjukkan, maka salah seorang Oirektur yang---
terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi--•
yang memimpin Rapat Oireksi.-----
15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat----
sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1--
(satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud
dalam ayat 14 Pasal ini yang tertua dalam usia--

lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang-----•
diberikan khusus untuk keperluan itu.-----•

17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili---•
seorang anggota Oireksi lainnya.-----•
18. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil----•
dengan musyawarah untuk mufakat.-----
19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan--
musyawarah mufakat, maka keputusan diambil-----•
dengan suara terbanyak biasa.-----•
20. Setiap anggota Oireksi berhak mengeluarkan 1---•
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk--
anggota Oireksi yang diwakilinya.-----•
21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak-
setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat-----
adalah yang sesuai dengan pendapat ketua Rapat--
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai---

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam---
Pasal 11 ayat 6.-----

22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan-
hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu---
alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu---
per dua) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang-----
terhadap dua usulan yang memperoleh suara-----
terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh-
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

23.

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul-
yang diajukan dalam Rapat dan bertanggung jawab-
atas hasil keputusan Rapat.-----

24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara----
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----Pasal 13-----

1.a. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan-
Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah-
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan---
diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang----
ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang----
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

b. Apabila benturan kepentingan tersebut-----
menyangkut; semua anggota Direksi, maka-----
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris--
atau diwakili oleh seorang atau lebih yang----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.

2_ Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat--
Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang atau
lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan--
tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini_-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1.- Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang----•
anggota atau lebih_-----•

Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu)
orang anggota merupakan majelis dan setiap-----
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak---
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris_-----

3_ Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1--
(satu) orang anggota maka salah seorang anggota--
Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris-----
Utama_-----

4_ Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap--
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu--
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :-
a_ dinyatakan pailit;-----

b_ menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan---
Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang---
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-----
Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau-

c.

dihukum karena melakukan tindak pidana yang--
merugikan keuangan negara dan/atau Badan-----
Usaha Milik Negara dan/atau yang berkaitan---
dengan sektor keuangan_-----

- memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 Pasal ini. batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
 8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
 10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat



diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

12. Pembekhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
 - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b, dan c ayat ini berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan atau
 - e. Mengundurkan diri.
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan e Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.



15. Keputusan pemberhentian karena alasan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 a, b, dan c---
Pasal ini. diambil setelah yang bersangkutan----
diberi kesempatan membela diri.-----
16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum•
Rapat Umum Pemegang Saham. maka pembelaan diri--
sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini-----
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang-----
Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari-----
terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang----
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud----
pada ayat 14 Pasal ini.-----
17. Selama rencana pemberhentian sebagaimana-----•
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini masih dalam-----
proses, maka anggota Dewan Komisaris yang-----
bersangkutan Wajib melaksanakan tugasnya-----
sebagaimana mestinya.-----
18. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksuc
pada ayat 12 huruf c dan d Pasal ini merupakan--
pemberhentian dengan tidak hormat.-----
19. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara•
anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi--
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai-----
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus•
maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang-
timbul karena perkawinan.-----
20. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud•
pada ayat 19 Pasal ini. maka Rapat Umum Pemegan
Saham berwenang memberhentikan salah seorang di
antara mereka.-----

21. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna----- jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan-- ketentuan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku.-----

22. Pembagian **kerja** diantara para anggota Dewan----- Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat----- dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang---- diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban----- Perseroan.-----

23. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan satu--• atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka:

a. **Rapat Umum Pemegang Saham harus**----- diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30- (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,-- untuk mengisi lowongan tersebut;-----

b, Dalam **hal** lowongan jabatan disebabkan **oleh**--- berakhirnya masa jabatan anggota Dewan----- Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat----- ditetapkan oleh **Rapat** Umum Pemegang Saham---- untuk tetap melaksanakan tugas sebagai----- anggota Dewan Komisaris dengan tugas,----- kewenangan dan kewajiban yang sama sampai---- **dengan** ditetapkannya **anggota** Dewan Komisaris- yang definitif.-----

c- Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b--



pada ayat ini, diberikan honorarium dan-----
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan----•
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.---

24. Apabila oleh sebab apapun seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan lowong, maka:-----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)----
hari setelah terjadi lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham---•
untuk mengisi lowongan itu;-----
 - b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain-
karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat-•
Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain **♦ntul**
melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai---
dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan---
Komisaris yang definitif;-----
 - c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh---
karena berakhirnya masa jabatan, maka anggot;
Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatanny,
tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tuga
sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas
kewenangan dan kewajiban yang sama sampai---
dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris
yang de♦initif.-----
 - d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c-
pada ayat ini, diberikan honorarium dan-----
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan---
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.--

25. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----

menyundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan-----
t.ernbusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan-----
Komisaris lainnya dan Oireksi paling lambat 30--
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri---
disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga-
puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka---
dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif-----
pengunduran diri.-----

26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau--
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal--
di terimanya surat oermohonan pengunduran diri---
diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal-----
efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan---
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota---
Dewan Komisaris tersebut berheriti dengan-----
sendirinya pada tanggal yang diminta teriebut di
atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh)-
hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran-
diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham.-----

27. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----
apabila -----
a. Meninggal dunia;-----
- b. Masa jabatannya berakhir;-----
--
c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat----
Umum Pemegang Saham; dan/atau-----



agi memenuhi persyaratan sebagai-----
 | anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran-
 Oasar ini dan peraturan perundang-undangan---
 lainnya.-----

28. Ketentuan sebagaimana ayat 27 huruf d Pasal ini-
 termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap-----
 jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-----

29. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti-----
 sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir----
 kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka---
 yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas-
 tindakan-tindakannya yang belum diterima-----
 pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang--
 Saham.-----

30. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku-----
 jabatan rangkap sebagai -----

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik-----
 Negara, Badan Usaha Milik Daerh. Badan-----
 Usaha Milik Swasta;-----

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan-----
 peraturan perundang-undangan. pengurus parta
 politik dan/atau calon/anggota legislatif;--
 dan/atau-----

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
 | kepentingan. -----

----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOHISARIS--

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan--
 terhadap-Kebijakan pengurusan, jalannya -----
 pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh-----
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi--
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana-
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan-----
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk-
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud---
dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud---
pada ayat 1 Pasal ini, maka :-----

a. Dengan Komisaris berwenang untuk:-----

1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta-----
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas-----
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain---
surat berharga dan memeriksa kekayaan-----
Perseroan;-----

2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor---
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau---
pejabat lainnya mengenai segala persoalan--
yang menyangkut pengelolaan Perseroan;-----

4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan---
yang telah dan akan dijalankan oleh-----
Direksi,-----

5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di
bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi-
untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;----

6) Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika
dianggap perlu,-----

7) Memberikan pertimbangan kepada anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

8) Membentuk Komite-komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan

Perseroan, jika dianggap perlu;

10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;

2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jang



Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan-----

dan **9** **ar-an** Perseroan mengenai a **Lasan De** dan-----

kom **L:ar-is** menandatangani Rencana Jangka-----

Panjang **Perseroan** dan Rencana **Kerja** dan-----

Anggaran Perseroan;-----

4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, -
memberikan pendapat dan **saran** kepada Rapat-
Umum Pemegang Saham mengenai **setiap** masalah
yang dianggap penting bagi kepengurusan-----
Perseroan,-----

5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum
Pemegang Saham apabila terjadi gejala-----
menurunnya kinerja Perseroan;-----

6) Meneliti dan membuat laporan berkala dan--
laporan tahunan yang disiapkan Direksi-----
serta menandatangani laporan tahunan.-----

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan
saran-- kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai-- Laporan Tahunan, apabila diminta;

8) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan-
menyimpan salinannya;-----

9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai-----
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya--
pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang
baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang-----
Saham.-----

U) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka
tugas pengawasan dan pemberian nasihat,-----

sepanjang tidak bertentangan dengan-----
peraturan perundang-undangan, Anggaran-----
Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap-----
anggota Dewan Komisaris harus:-----
- ◆- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan-----
perundang-undangan serta prinsip-prinsip-----
profesionalisme, efisiensi, transparansi.----
kemandirian, akuntabilitas,-----
pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan-----
bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas---
pengawasan **dan** pemberian nasihat kepada-----
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesua
dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----◆-----

- 1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam
Rapat Dewan Komisaris.-----
- 2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan
Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan-----
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.-----
- 3. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibua
Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang-----
dibicarakan (termasuk pernyataan-----
ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dew
Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang-----
diputuskan.-----◆-----

4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3--
pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan---
seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam-----
Rapat.-----
5. Asli Ri~~salah~~alah Rapat Dewan Komisaris disampaikan--
kepada Oireksi untuk disimpan dan dipelihara,---
sedangkan Dewan Komisaris meny~~impan~~impan salinannya_
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila-----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di--
tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam----
wilayah Republik Indonesia.-----
- 7_ Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di---
tempat lain selain tersebut pada ayat 6 pasal--•
ini, ~~di~~ dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-
apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik--
Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota-----
Dewan Komisaris.-----
- S_ Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit•
setiap **1** (satu) bulan sekali, dalam Rapat-----
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang-----
Direksi.-----
- 9- Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat-----•
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau-----
beberapa anggota-Dewan Komisaris, permintaan----
Direksi. atau atas permintaan tertulis dari-----
1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang-----
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per-----•
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,----
dengan menyebutkan hal-hal yang akan-----
dibicarakan.-----



10. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan-----
secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka---
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat---
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--
Rapat. -----
11. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat-
10 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat Rapat.-----
12. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan-----
apabila ~~set~~ semua anggota ~~Dewan~~ **Komisa-is** hadir----
dalam Rapat. -----
13. Rapat Dewan Komisari ~~di~~ adalah sah dan **berlak----**
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (sa-
per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
14. Dalam mata acara lain-lain. Rapat Dewan-----
Komisaris tidak ----- **mengambil** keputusan----
kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau----
wakilnya yang sah. hadir dan menyetujui-----
penambahan mata acara Rapat.-----
15. Seorang anggota ~~Dewan~~ **Komisaris** dapat diwakili
dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan kuasa **tertulis yang-----**
diberikan oleh ~~dia~~ **itu.** -----
16. Seorang anggota ~~Dewan~~ **Komisaris** hanya dapat----
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris-----



- 17_ Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh-----
Komisaris Utama_-----
- 18_ Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau-----
berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang----
ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----
- 19- Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan-----
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang---
terlama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan-----
Komisaris.-----
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang terlama-•
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih--
dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris---
sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini yang
tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan----
Rapat_-----
- 21_ Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris-----•
diambil dengan musyawarah untuk mufakat_-----•
- 22_ Apabila melalui musyawarah tidak tercapai-----•
mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris---
diambil dengan suara terbanyak biasa.-----
23. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk----•
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)----
suara untuk anggota Dewan Komisaris yang-----
diwakilinya.-----
24. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak-----
setuju sama banyaknya, maka pimpinan Rapat-----
memutuskan hasil Rapat, dengan tetap-----

memperhatikan ketentuan mengenai-----
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada---
Pasal 15 ayat 3, kecuali mengenai diri orang,--
pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan---
pemilihan secara tertutup.-----•

2s_ Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul
yang diajukan dalam Rapat.-----

26_ Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan
hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu--
alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu--
per dua) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang----
terhadap dua usulan yang memperoleh suara-----
terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara---
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN-----•

-----Pasal 17-----•

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan untuk setiap tahun ♦uku, yang-----
sekurang-kurangnya memuat:-----•

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijak;
perusahaan, dan program kerja/kegiatan;-----

b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap-
anggaran program kerja/kegiatan;-----

C. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak-----•
perusahaannya;-----

- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan-----
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat--
Umum Pemegang Saham.-----
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota---
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk-
ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan--
kepada Pemegang Saham.-----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
yang telah ditandatangani oleh semua Anggota-----
Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris-----
disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham---
paling **lambat 60** (enampuluh) **hari** sebelum tahun--
buku Rencana Kerja dan Angga,-an Pe,-usahaan yang--
bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat-
Umum Pemegang Saham. dengan memperhatikan-----
ketentuan yang berlaku.-----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling--
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun-----
anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja---
dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).-----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Angga,-an---
Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi-----
dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana----
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana-----
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya---
yang diberlakukan_-----◆-----
6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--

■■■ ■■■ ■■■
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus-
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal-----
panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk-----
kepentingan Pemegang Saham.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----♦-----
-----Pdsal 18-----

- i.* Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan-----
pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun,--
buku-buku Perseroan ditutup.-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang-----
memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas-----
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku---
yang baru lampau dalam perbandingan dengan---
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan. laporan arus---
kas, dan laporan perubahan ekuitas. serta---
catatan atas laporan keuangan tersebut;-----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. La♦oran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;-----
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;--
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah-
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahu
buku yang baru lampau;-----♦-----
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan-----•
Komisaris;-----
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota----

Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk-tahun yang baru lampau (tahun buku yang-----bersangkutan).-----

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan-----Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik--yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham,----yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota---Direksi disampaikan, kepada Dewan Komisaris untuk-ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan--kepada Pemegang Saham.-----
4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2-Pasal ini. yang telah ditandatangani oleh semua--anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham---paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku--berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang-----berlaku.-----
5. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud----harus disebutkan alasannya secara tertulis atau--alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam----surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan---tahunan.-----
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota--Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal---ini dan tidak memberi alasan secara tertulis.----yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi--Laporan Tahunan.-----

f. **Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk**-----
pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 Pasal ini. dilakukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan-----
keenam setelah tahun buku berakhir_-----

S_ **Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk**-----
pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan **dan**
pembebasan kepada para anggota Direksi dan-----
anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-----
buku yang lalu. sejauh tindakan tersebut ternyata
dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan-
serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku_-----

9_ **Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan**-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal-----
panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapa
Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk-----
kepentingan Pemegang Saham_-----

-----**PELAPORAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang---
memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran---
Perseroan.-----

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat.
pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan
tahunan_-----

3- Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat--

pula memberikan laporan khusus kepada Dewan-----
Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana--
dimaksud dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini,-----
disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara-----
penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan.-----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan----
kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah-----
berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota----
Direksi. -----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak-----
menandatangani laporan triwulanan sebagaimana----
dimaksud pada ayat 6 pasal ini. maka harus-----
disebutkan alasannya secara tertulis.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
| dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;--•
 - Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang-----
selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat----
Umum Pemegang Saham yang diadakan-----
sewaktu-waktu berdasar kan kebutuhan-----
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran----

◆a◆ar ini_-----

- 2_ Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham----
dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya----
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. kecuali dengan---
tegas dinyatakan lain_-----
- 3_ Rapat Umum Pemegang Saham. dalam mata acara-----
lain-lain. tidak berhak mengambil keputusan-----
kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau-----
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
menyetujui penambahan mata acara Rapat_-----
- 4_ Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang----
Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan----
suara bulat_-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

- 1_ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan-----
tiap-tiap tahun, meliputi -----
- a_ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai---
persetujuan Laporan Tahunan_-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai---
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran-----
Perusahaan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk-----
menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lamb◆
dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah----
penutupan tahun buku yang bersangkutan. dan dari
Rapat tersebut Direksi menyampaikan :-----
- a_ Laporan Tahunan, sebagaimana dimaksud pada--•
- ◆asal 18 ayat 4_-----

- b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;-----
 - c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan,---
dengar, tidak mengurangi ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk-----
menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan-----
diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran--
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang-----
bersangkutan), dan dalam Rapat tersebut Direksi--
menyampaikan -----
- a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran-----
Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan-----

yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---•
dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan----
oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih--
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10-
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul--
yang bersangkutan harus sudah diterima oleh-----
Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan.-----
5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham---

yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana---
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat-----
dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang----
Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui
tambahan acara tersebut. dan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atas usulan tersebut harus-----
disetujui dengan suara bulat_-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 22-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan_-----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di----
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat-----
Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utam
yang terletak di wilayah Negara Republik-----
Indonesia.-----
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir-----
dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semu
Pemegang Saham menyetujui diadakannya Rapat Umu
Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegar
Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah---
Negara Republik Indonesia.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-
pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusar
jika keputusan tersebut disetujui dengan suara.

F.....

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula----- dilakukan atas permintaan :-----
 - a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang----- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per----- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham----- yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak----- suara yang sah; atau-----
 - b. Dewan Komisaris.-----
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5----- Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat----- tercatat disertai dengan alasannya.-----
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal----- ini antara lain namun tidak terbatas pada :-----
 - a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum-----
 - Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan-----
 - ketentuan yang berlaku;-----
 - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota----- Dewan Komisaris akan berakhir; atau-----
 - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada----- pertentangan kepentingan antara Direksi dan----- Perseroan.-----
8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6----- Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham----- tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.-



9. **Direksi** wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dalam **jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari** terhitung sejak tanggal permohonan penyelesaian Rapat Umum Pemegang-

pada ayat 9 Pasal ini:-----

- a. **Permintaan** penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada **ayat 5 huruf a Pasal ini**, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; **atau**
- b, Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----

pada **ayat 10 huruf a Pasal ini** dalam **jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari** terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, diterimanya.-----

12. **Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan** **Direksi** berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada **ayat 10** **Pasal ini** hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada **ayat 6** **Pasal ini** dan mata acara Rapat Lainnya yang dipandang perlu oleh **Direksi**.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan

Delegasi Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6-----

11. Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar-----

17. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----



18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan-----
sebagaimana dima~~s~~ud pada ayat 17 Pasal ini-----
kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika-----
diminta.-----

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, 10--
dan **11** Pasal ini,, keputusan Rapat Umum Pemegang-
Saham tetap sah jika semua Pe~~g~~egang Saham dengar
hak suara yang **sah** hadir atau diwakili dalam----
Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat.-----

-----PIMPINAN DAN SERITA ACARA-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 24 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah----
seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan darj
antara mereka yang hadir.-----
Apabila Pemegang Saham tidak memilih pimpinan----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.----
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk---
untuk itu oleh Rapat dan dalam hal semua anggota
Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak--
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat

- dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Oirektur-
 Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab--
 apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada----
 pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang--
 anggota Direksi lainnya dan dalam hal semua-----
 anggota Direksi tersebut tidak hadir atau-----
 berhalangan karena sebab apapun haI mana tidak---
 perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat-
 dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-
 antara mereka yang hadir dalam Rapat.-----
2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat---
 dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling---
 sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang-----
 ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum-----
 Pemegang Saham dan isinya menjadi bukti yang sah-
 terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.--
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2----
 tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum◆----
 Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta-----
 Notaris.-----
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham-----
 sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berisi-----
 hal-hal yang dibicarakan◆ dan hal-hal yang-----
 diputuskan (termasuk pernyataan berbeda/-----
 dissenting opinion, jika ada).-----
- KUORUM, HAK SUHRA Dat) KEPUTIJSAN-----
- Pasal 25-----
- 1.a. 1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan--
 Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari

51% (limapuluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. kecuali peraturan perundang-undangan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. Rapat Umum Pemegang Saham ke-a sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (limapuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai. Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum

Pemegang saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan

kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua-----
Pengad i la. n t. ege, -i .-----

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan
ketiga, dilakukan dalam jangka waktu paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum-----

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham yang mendahuluinya-----
dilangsungkan.-----

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili-----
berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat
Umum Pemegang **Saham** dan menggunakan **hak** suaranya
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.-----
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan-----
karyawan Perseroan dapat hadir dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham, namun suara yang mereka-----
ke Luar-kan **dalam Rapat t.Lda**k dihitung dalam-----
pemungutan suara.-----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa-----
untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan-----
kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----•

4. **Dalam** Rapat, tiap saham memberikan **hak** kepada--•
pemilikinya untuk **mengeluarkan** 1 (satu) **sua,-a.**-----

5. Pemungutan **suara** mengenai diri orang dilak♦kan--
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani,
dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan
secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat-----

menentukan lain tanoa ada keberatan dar-i-----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.-----

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal--
ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika---
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian--
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali-----
Anggaran Dasar ini menentukan lain. dengan-----
ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang-
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak-----
ditandatangani.-----

8. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternative-
dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1--
(satu) alternative dengan suara lebih dari 1/2--
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang----
terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara--
terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan--
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham,-----

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan--
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang--
Saham secara fisik, dengan ketentuan semua-----
Pemegang saham telah diberitahu secara tertulis

dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNTAAN LABA

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan atau penempatan laba bersih tersebut dalam, c, dan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi keperluan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

- Perseoran menunjukkan peningkatan-----
laba yang ditunjukkan dengan pelampauan-----
target yang harus dicapai. meskipun belum-----
mempunyai saldo laba yang positif. maka-----
Perseoran dapat memberikan tantiem untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk---
karyawan sepanjang telah dianggarkan dan-----
diperhitungkan sebagai biaya.-----
Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris serta bonus untuk karyawan dapat-----
dibebankan pada pembagian laba sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, apabila belum---
dianggarkan dan belum diperhitungkan sebagai---
biaya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.---
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun--
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat-----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseoran dal
dalam tahun-tahun yang akan datang Perseoran---
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian---
yang tercatat itu belum sama sekali tertutup,---
dengan tidak mengurangi ketentuan-----
perundangan-undangan yang berlaku.-----
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak PT PLN-
(Persero). dividen yang tidak diambil dalam---
waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk--
dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang
khusus diperuntukkan untuk itu_-----
- 9_ Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut----
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak--

dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen---
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi-----
Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak---
secara sekaligus dan dengan membayar biaya-----
administrasi yang **ditetapkan Direksi**-----

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan---
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal---
ini dan **tidak diambil** dalam jangka waktu 10---
- (**sepuluh**) tahun akan menjadi hak Perseroan.---
--

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim-----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir **apabila**---
diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari---
saham yang telah dikeluarkan **dengan**-----
memperhatikan **proyeksi** perolehan laba dan-----
kemampuan keuangan Perseroan.-----

12. Pembagian dividen **interim** ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11---
Pasal ini-----

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata--
Perseroan menderita kerugian, dividen interim---
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh---
Pemegang Saham kepada Perseroan.-----

14. **Direksi dan Dewan Komisaris** bertanggung jawab---
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan,
dalam hal Pemegang Saham **tidak dapat**-----
mengembalikan dividen interim sebagaimana---
dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.-----

L-----
"PETUGAS/TAAT" DANA CAOANGAN-----

-----Pasal 27-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini----- dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai----- paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1- Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana- dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat----- dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan---- yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.-
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud- pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20%-- (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum----- Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan--- dari dana cadangan tersebut digunakan bagi----- keperluan Perseroan.-----
6. Otraksi harus mengelola dana cadangan agar dana-- cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara---- yang dianggap baik oleh Direksi dengan----- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang- berlaku.-----
7. Laba yang diperoleh dari **dana** cadangan itu----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil Keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai

penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat-----
Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-
dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum-----
Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah-----
Anggaran Dasar.-----

8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang-----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat-----
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta----
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya-----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan----
modal yang ditempatkan dan disetor. dan/atau----
mengubah status Perseroan menjadi Perseroan-----
terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-
9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini----
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Ha
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
10. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam
akta berita acara rapat yang dibuat Notaris-----
harus dinyatakan dalam akta Notaris paling-----
lambat 36 (tiga puluh) hari terhitung sejak----
tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.----
11. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar
dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.----
diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia paling lambat 30----
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta-

Nataris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.---
-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,-----
-----PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM-----
-----Pasal 29-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
- perundang-undangan yang berlaku. maka-----•
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,-----
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum-----•
Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan----•
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit-
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh•
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh-----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari•
jumlah suara tersebut.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud--
pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat-----•
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.-
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana-----•
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak----
mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum -----•
Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah
sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per--•
tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan,-----
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum-----
tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam--

bahasa Indonesia.-----

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai-----
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
dan ketiga dan keputusan diluar Rapat Umum-----
Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi---
Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.-----

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik-----
Indonesia mengenai rencana penggabungan.-----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan-----
perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling---
lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan--
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 30-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubarar dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan--
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili--
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan----
Perseroan dengan hak suara yang sah dan-----
keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4----
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara-----

tersebut.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana----- dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak--- mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per----- lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan--- hak suara yang sah hadir atau diwakili dan----- keputusan adalah sah jika disetujui paling----- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah--- suara yang dikeluarkan.-----

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25---- ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai-- per,etapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat---- Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua- dan ketiga dan keputusan diluar Rapat Umum----- Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi--- Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah----- Anggaran Dasar.-----

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau----- dinyatakan bubar berdasarkan penetapan----- Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh-- Likuidator.-----

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila---- dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau-- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-----

- Pasal ini tidak ditunjuk likuidator_-----
- 7_ Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan_--
- 8_ Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
Perusahaan. mengumumkan dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan-----
beredar luas/nasional di wilayah Republik-----
Indonesia sert♦ memberitahuka♦ kepada Menteri--•
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--•
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak-----
Perseroan dibubarkan.-----
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan
kepada para Pemegang Saham secara proporsional--
berdasarkan jumlah saham yang dimiliki-----
masing-masin♦.-----
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akt;
pendirian beserta pengubahannya **di** kemudian har
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
perhitungan likuida♦i oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para Likuidator.-----
11. Dalam hal Perseroan bubar. maka Perseroan tidak
dapat melakukan perbuatan hukum kecuali-----
diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam-
proses likuidasi.-----
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 11 Pasal ini meliputi :-----
a. **Pencatatan** dan pengumpulan kekayaan-----
Perseroan;-----

- b_ Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-----
- c_ Pembayaran kepada para kreditor;-----
- d_ Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi-----
kepada Pemegang Saham; dan-----•
- e- Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan•
dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.-----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang-----
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham-----
dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana•
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang-----
dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini_-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Dalam segala hal yang tidak cukup di atur dalam-----
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham--
yang akan memutuskannya_-----
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam--•

Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor-
penuh oleh para pendiri :-----

a_ PERUSAHAAN PERSEROAN-----

(PERSERO) PT PERUSAHAAN-----

LISTRIK NEGARA disingkat -----

PT PLN (PERSERO)-----

sebanyak 24.999 (dua-----

puluh empat ribu-----

sembilanratus-----
sembilanpuluh -----
sembilan saham) atau-----
sebesar duapuluh empat--
milyar sembilanratus----
sembilanpuluh sembilan--
juta rupiah Rp. 24.999.000.000,-

b. YAYASAN PENDIDIKAN DAN-----
KESEJAHTERAAN PT PLN-----
(PERSERO) sebanyak 1-----
(satu) saham atau-----
sebesar satu juta-----
ruolah, Rp. 1.000.000.-
sehingga seluruhnya-----
sebanyak 25.000 (duapuluh--
lima ribu) saam atau-----
sebesar duapuluh lima-----
milyar rupiah----- Rp. 2s_000_000.000. •

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6,-
7, 8 dan pasal 14 ayat 7, 8, 9 Anggaran Dasar----
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi--
dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai : ----
-Direktur- Utama Tuan Insinyur TJAHO-----
SASMOJO, Master of-----
Science. lahir di-----
Jakarta, pada tanggal---
delapanbelas April serib
sembilanratus limapuluh-
enam (18-04-1956),-----
karyawan. bertempat-----

tinggal di Jakarta, Jalan
Alam Segar II/7. Rukun---
Tetangga 009, Rukun Warga
016, Kelurahan Pondok----
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta--
Selatan, deng♦n Nomor----
Induk Kependudukan-----
09.5006.180456.0197,-----
Warga Negara Indonesia.--

Direkt♦r Eksplorasi
dan Operasi

Tuan Insinyur ENDRO -----
SUPRIYANTO, lahir di----
Nganjuk, pada tanggal----
duabelas Juni seribu-----
sembilanratus limapuluh--
enam (18-06-1956).-----
karyawan, bertempat-----
tinggal di Tangerang,----
Jalan Dahlia nomor 6-----
Ciputat Baru, Rukun-----
Tetangga 05, Rukun Warga-
08, Kelurahan Sawah Lama,
Kecamatan Ciputat,-----
Kabupaten Tang♦rang,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor -----
3219142008.3806986, Warga
Negara Indonesia.-----

Direktur Keuangan

Tuan HENKY HERU BASUDEWO,
lahir di Sidoarjo, pada--

tanggal duapuluh lima---•
Haret seGibu -----•
sembilanratus limapuluh-•
tujuh (25-03-1957).-----•
karyawan, bertempat-----•
tinggal di Bekasi. Jalan•
Srikandi 75 J.K.I I,-----•
Rukun Tetangga 005. Rukun
Warga 003. Kelurahan-----•
Jatikramat. Kecamatan---•
Jati Asih, Kata Bekasi.-•
pemegang Kartu Tanda-----•
Penduduk nomor-----•
10.5506.250357.1001.-----•
Warga Negara Indonesia.--•
Tuan Insinyur UOIBOWO---•
CIPTOMULYONO. lahir di---•
Blitar, pada tanggal-----•
duapuluh delapan Juli---•
seribu sembilanratus-----•
limapuluh tiga-----•
(28-07-1953), karyawan,-•
bertempat tinggal di-----•
Jakarta, Bona Indah A7--•
nomor 15, Rukun Tetangga-
005, Rukun Warga 006,---•
Kelurahan Lebak Bulus.--•
Kecamtan Cilandak.-----•
Jakarta Selatan. dengan-•
Nomor Induk Kependudukan-

-Komisaris Utama

..Komisar is

09.5306.280753.0134.-----
Warga Negara Indonesia_---
Tuan Insinyur DJUWARNO,--
lahir di Kediri pada-----
tanggal enambelas Oktober
seribu sembilanratus-----
limapuluh (16-10-1950),--
karyawan, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan
Hidup Baru, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga
006, Kelurahan Gandaria--
Utara, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Jakarta--
Selatan, dengan Nomor----
Induk Kependudukan-----
09.5307.161050.7003,-----
Warga Negara Indonesia.--

DEMIKIANLAH AKTA INI -----


-Oibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan-----
dihadiri oleh:-----

1. Nona DEVI YUNANDA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal lima
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu-----
(05-06-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Kenanga nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
Wal-ga 001., Kelurahan **Binta-o**, Kecamatan-----
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.5310.450681.7032, Warga Negara---

Indonesia: dan-----

2- Nona ASRIMETIA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilanratus delapanpuluh dua (01-09-1982), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Inspektorat Jenderal----- Oepartemen Keuangan nomor 012, Jalan Kyai Hasyim, Rukun Tetan♦ga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan--- Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5208.410982.5529,---- Warga Negara Indonesia.-----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena---- coretan dengan penggantian.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan ♦empurna.
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris Kata Jakarta Selatan
LENNY JANIS ISHAK, SH

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL
Disingkat PT PLN GEOTHERMAL

Notaris Haryanto, SH

Nomor 37

Tanggal 31 Juli 2009

Mengenai perubahan pasal 11

&

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.10-17938 tanggal 16 Oktober 2009 perihal
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT
Pengembang Listrik Nasional Geothermal
disingkat PT PLN Geothermal



KANTOR NOTARIS
HARYANTO, SH.

SKEP. MENKEH- RI NO. : C - 1763. HT. 03. 02 -TH 1999 TGL 8-9 - 1999

SALINAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PiliMANg SAHAM
..... SF.CARA SIRICULER PT PENGEMBANG LISTRIK
..... NASIONAL GEOTliERMAL disin&kat PT PLN
..... G iJii.aMAJ,
NOMOR : ..?1!!".....
T iGGAL : .. i i ! i ? i ? i :

P E R N Y A T A A N

KEPILIHAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL
disingkat PT PLN GEOTHERMAL

Nomor : 1, -

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 31-7-2009 (tigapuluh---
satu Juli duaribu sembilanl.-----

- Pukul 10.00 WIH (sepuluh Waktu Indonesia Baratl.-----

- Hadir dihadapan saya. HARYANTO. Sarjana Hukum Notaris
di Jakarta. dengan dihadiri saksi saksi yang saya. -----

Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini.-----

- Tuan Insinyur TAJAHJO SASMOJO. Master of Science-----

Direktur Utama PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL-----

GEOTHERMAL disingkat PT PLN GEOTHERMAL. bertempat-----

tinggal di Jakarta Selatan, Alam Segar II/7. Rukun-----

Rukun Warga 016 Kelurahan Pondok Pinang

kecamatan Kebayoran Lama. pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk, Nomor 09.5006.180456.0197. Warga legal-----

Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

menjalani Jabatannya selaku Direktur Utama dan selaku-----

kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas-----

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL disingkat-----

PT PLN GEOTHERMAL. berkedudukan di Jakarta, yang-----

Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam akta-----

tertanggal 28-1-2009 (duapuluh delapan Januari duaribu--

sembilan) Nomor 10. yang dibuat dihadapan LENNY JANIS---

ISHAK. Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta. dan telah-----

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----



Manusia Republik Indonesia, tanggal 6-4-2009 (enam April
duaribu sembilan) Nomor AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009;--

-untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan";-----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih h--
dahulu menerangkan;-----

-Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar
Perseroan. pada tanggal 30-7-2009 (tigapuluh Juli-----

duaribu sembilan), seluruh Pemegang Saham Perseroan-----

telah mengambil keputusan diluar Rapat Umum Pemegang-----

Saham yang dimuat dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA-
SIRKULER Pt. PLN GEOHERMAL, yang ditandatangani oleh:---

1. L. PT PERUSAHAAN LISTRIK MEGAFA (PERSERO) atau-----

disingkat PT PLN (PERSERO), yang Anggaran Dasar---

berikut perubahannya, antara lain;-----

a. telah diumumkan dalam:-----

a.1. Berita Negara Republik Indonesia-----

tertanggal 13-9-1994 (tigabelas September-

seribu sembilanratus sembilanpuluh empat)-

Nomor 73 Tambahan Nomor 673.1/1994.-----•

a.2. Berita Negara Republik Indonesia-----•

tertanggal 12-5-1998 (duabelas Mei seribu-

sembilanratus sembilanpuluh delapan)-----

Nomor 38 Tambahan Nomor 254b/1998.-----•

a.3. Berita Negara Republik Indonesia-----•

tertanggal 23-4-2002 (duapuluh tiga April-

duaribu dua) Nomor 33 Tambahan-----

Nomor 289/2002.-----•

a.4. Berita Negara Republik Indonesia-----•

tertanggal 9-3-2007 (sembilan Maret-----

duaribu tujuh) Nomor 40 Tambahan-----

;

or 4866/2007.-----

b dirubah dengan akttl;-----•

1- Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40----- Tahun 2007 tentang Per|seroan Te,|batas----- dimuat dalam akta tertanggal 1-7-2008----- (satu Juli duaribu delapan) Nomor 02. yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan---- telah mendapat pengesahan dari Menteri----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia tertanggal 1-8-2008 (satu----- r,9ustus dua ribu delapan)----- Nomor AHU-46951.AH.01.02.Tahun 2008:-----

2. Perubahan Susunan Dewan Komisa,|is dimuat-- dalam akta tertanggal 16-8-2007 (enambelas Agustus duaribu tujuh) Nomor 06 dan----- perubahan Susunan Direksi dimuat dalam---- dalam akta tertanggal 7-4-2008 (tujuh----- April duaribu delapan) Nomor 05, keduanya dibuat dihadapan LENNY JANIS TSHAK.----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-selaku pemegang 24.999 (duapuluh empat ribu----- sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham dalam perseroan, yang diwakili oleh yang diwakili oleh-- Tuan FAHMI MOCHTAR, selaku Direktur Utama----- PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) atau----- disingkat PT PLN (PERSERO);-----

Z. YAYASAt| PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN-----

ERSERO) disingkat YPK-PLN, berkedudukan di-----

Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta--
Pendirian tertanggal 22-9-1993 (duapuluh dua-----
Sember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiJa)
Nomor 262, dibuat dihadapan Nyonya SITI PERTIW[---
HENNY SHIDKI, Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta---
dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta
selatan pada tanggal 2-12-J.993 (dua Desember-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga)-----
Nomor 119/A/Jay//KM/1993/PN.JAK.SEL, serta-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--
tertanggal 2-4-1994 (dua April seribu-----
sembilanratus sembilapuluh empat) Nomor 26,-----
'tambahan Nomor 11./AD./1.994, anggaran dasar mana----
telah mengalami beberapa kali perubahan-----
di antaranya di rubah dengan:-----,-----
a. Akta-akta yang dibuat dihadapan Nyonya SITI----
PERTIWI HENNY SINGIH, Sarjana Hukum, Notaris--
di Jakarta;-----
-akta tertanggal 15-2-1995 (limabelas Pebruari--
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)-----
Nomor 104;-----
-akta tertanggal 17-11-1995 (tujuhbelas-----
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh----
lima) Nomor 121;-----
-akta tertanggal 13-7-1998 (tigabelas Juli-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan)----
Nomor 15.-----
b. Akta-akta yang dibuat dihadapan LENNY JANIS----
ISHAK Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----
-akta tertanggal 26-10-2007 (duapuluh enam ----

❖ "obei" duaribu tujuh) Nomor 27;-----

-akta tertanggal 31-7-2008 (tigapuluh satu Juli

Iduaribu delapan) Nomor 28;-----•

selaku pemegang dari / (satu) lembar saham-----
Perseroan. yang diwakili oleh: Tuan AGUS PRTBAD1--

dan Tuan HAD1 BUDOYO, dalam hal ini selaku Kuasa--

Madan Pengurus dari YAYASAN PENOIDif<J>N DAN-----

KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) disingkat YPK-PLN;--

-yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan----

fotokopynya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk-----

selanjutnya, disebut; "Keputusan) |-----

+bahwa penghadap |esllcd dengan kedudukannya tersebut-----

dia atas, sekar|ang ini bermaksud untuk menyatakan dan-----

menegaskan keutusan yang terdapat pada "KEPUTUSAN-----

PEMFGANQ SAHAM LUaf! 81ASA SECARA SH|KUL,Er: PT PENGEMBANG--

LIS'frHK NASIONAL GI:OTHERMAL disingkat PT PLN GEOHiERMAL---

sebagai berikut;-----

-Pel|imbangan yang melandasi Keputusan ini didasarkan

pada:-----

1. Bahwa ketentuan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar-----

Perseroan menetapkan bahwa Direksi dapat-----

memutuskan kegiatan dalam hal nilainya tidak-----

material bagi Perseroan. yaitu mana yang lebih-----

kecil dari kedua hal berikut:-----

-Nilai maksimal 1% (satu persen) dari pendapatan--

(revenue) Perseroan atau nilai maksimal 0,5% (nol-

koma lima persen) dari ekuitas Perseroan:-----

2. Bahwa ketentuan pasal 11 ayat 11 huruf d Anggar-an-

Dasar Perseroan menetapkan bahwa-----

1 :❖rbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat-----



dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan-
tertulis oleh Dewan Komisaris dan persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham untuk:-----

d Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana-----

dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan-----
huruf m yang nilai transaksinya material bagi--
perusahaan **yal tu** memenuhi **salah** satu dari dua--
hal berikut:-----

1) Sama atau melebihi 5% (lima persen) dari----
pendapatan (**revenue**) Perseroan sesuai-----
Laporan keuangan Audited terakhir;-----

f 2) Sama dengan atau, melebihi 20% (dua puluh---
persen) dari modal sendiri (total equity)---
sesuai Laporan Keuangan Audited Terakhir.---

h. **Bahwa** mengingat ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2
tersebut **di** atas tidak dapat dilaksanakan-----
mengingat Perseroan saat ini belum memiliki-----
pendapatan (**revenue**) **maka di**perlu kan perubahan---
atas ketentuan pasal 11 ayat 8 serta ayat **11**-----
huruf d Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk-----
pemberian Keputusan ini telah diketahui dan-----
dimencertikan oleh Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang
Saham dengan suara bulat memutuskan untuk.-----

I. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 11---
ayat 11 huruf d sebagai berikut:-----

1. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran---

Dasar sehingga menjadi sebagai berikut:-----

8. Direksi dapat memutuskan kegiatan dalam hal-

nilainya **tidak** material bagi Perseroan yaitu nilai maksimal 10% (sepuluh persen) dari Modal Dasar Perseroan.

2-1 Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 11 huruf d

Anggaran Dasar sehingga menjadi sebagai berikut:

d. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan huruf m yang nilai transaksinya material bagi perusahaan yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar Perseroan.

11. Memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi untuk dimana perlu, menyatakan satu dan lain semua Keputusan ini dalam Akta Notaris sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, maka keputusan secara sirkuler tersebut telah ditandatangani sebagaimana mestinya;

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta. dengan dihadiri oleh;

J. Iwan IMAM SUWONDO, Pegawai Notaris, Lahir di Nganjuk.

pada tanggal 25-1-1980 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

301.201.80.0266. Warga Negara Indonesia: dan-----

" Tuan SUPARMAN, Pegawai Notaris, Lahir di Purworejo, pada tanggal 21-01-1978 (duapuluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan). bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Jembatan, Rukun tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Penuki Lingsar, Kecamatan Cakirga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5403.210178.8537, Warga Negara Indonesia:-----

kepada saya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, yang saya. Notaris kenal sebagai saksi-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani-----

- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
- DITKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

- N o t a r i s -



(HARYANTO S.H.)

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-17938

Jakarta, 16 Oktober 2009

Lampiran

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT. PENGEMBANG LISTRIK
NASIONAL GEOTHERMAL disingkat
PT PLN GEOTHERMAL**

Kepada Yth.
Notaris Haryanto, SH
Jl. Gunawarman Nomor 51
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Haryanto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 Oktober 2009, mengenai perubahan Pasal 11, Perubahan Anggaran Dasar **PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL disingkat PT PLN GEOTHERMAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Adrnistrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0067923.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 16 Oktober 2009

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL

Notaris Haryanto, SH

Nomor 7

Tanggal 7 September 2010

Mengenai Perubahan Pasal 11 & Pasal 14

&

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Oktober 2010 perihal
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT
Pengembang Listrik Nasional Geothermal
disingkat PT PLN Geothermal



KANTOR NOTARIS
HARYANTO, SH.

SKEP. MENKEH - RI NO.: C - 1763. HT. 03. 02 -TH 1999 TGL. 8 - 9 - 1999

SALINAN

PERNYATAAN

AKTA

.....

.....

NOMOR

.....

TANGGAL

.....



anggaran mana antara lain dirubah dengan akta tertanggal
 31-7-2009 (tigapuluh satu Juli duaribu sembilan)-----
 Nomor 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;-----•
 -untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan";-----
 -Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih--
 dahulu menerangkan;-----
 -Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar
 Perseroan, pada tanggal 31-3-2010 (tigapuluh satu-----
 Agustus duaribu sepuluh), seluruh Pemegang Saham-----
 Perseroan pada saat itu telah mengambil keputusan diluar
 Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam "KEPUTUSAN--
 PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER PT PLN GEOTHERMAL", yang-
 dibuat dibawah tangan, yang ditandatangani oleh;-----
 1. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), yang-----
 Anggaran Dasar berikut perubahannya dimuat dalam:---•
 | a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal----
 | 13-9-1994 (tigabelas September seribu sembilan-
 | ratus sembilanpuluh empat) Nomor 3 Tambahan---
 | Nomor 6731/1994.-----•
 | b. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal----
 | 12-5-1998 (duabelas Mei seribu sembilanratus---
 | sembilanpuluh delapan) Nomor 38 Tambahan-----
 | Nomor 2545/1998.-----•
 | c. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal----
 | 23-4-2002 (duapuluh tiga April duaribu dua)----
 | Nomor 33 Tambahan Nomor 289/2002.-----•
 | d. Akta-akta yang dibuat dihadapan IMAS FATIMAH,--•
 | Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. antara lain-
 | sebagai berikut,-----
 | -akta tertanggal 1-10-2004 (satu Oktober dun---

ribu empat) Nomer 7 dan Nomer 3;-----
akta tertanggal 27-6-2006 (duapuluh tujuh Juni
duaribu enam) Nomer 99;-----
akta tertanggal 15-9-2006 (limabelas September
duaribu enam) Nomer 54;-----
e. Akta tertanggal 4-1-2006 (empat Januari duaribu
tujuh) Nomer 06 dan tertanggal 7-4-2008 (tujuh
April duaribu delapan) Nomer 05 dan tertanggal-
30-1-2009 (tigapuluh Januari duaribu sembilan)
Nomer 15 serta tertanggal 28-12-2009 (duapuluh
delapan Desember duaribu sembilan) Nomer 30,--
keempatnya dibuat dihadapan LENNY JAIS ISHAK,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

dalam hal ini diwakili oleh DAHLAN ISKAN, selaku-----
Direktur Utama PT. PLN (Persero) berdasarkan-----
keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS-----
Ne. KEP-252/MBU/2009, oleh krcna itu bertindak untuk
dan atas nama perserean yang diwakilinya selaku-----
pemegang dan pemilik 24.999 (duapuluh empat ribu-----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham atau-----
sebesar Rp.24.999.000.000,- (duapuluh empat miliar--
sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah)-----
dalam Perseroan;-----

2. YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT.PLN-----
(PERSERO) disingkat YPK-PLN. berkedudukan di Jakarta
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pendirian--
tertanggal 22-9-1993 (duapuluh dua September seribu-
sembilanratus sembilanpuluh tiga) Nomer 262, dibuat-
dihadapan Kyenya SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, Sarjana-
Hukum, Netaris di Jakarta dan telah didaftarkan di---

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal-----
2-12-1993 (dua Desember seribu sembilanratus sembilan
puluh tiga) Nomor 119/A/Jay/HKM/1993/PN.JAK.SEL,----•
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tertanggal 2-4-1994 (dua April seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh empat) Nomor 26, Tambahan
Nomor 11/AD/1994, anggaran dasar man telah mengalami
beberapa kali perubahan diantaranya dirubah dengan:--•

- a. Akta-akta yang dibuat dihadapan Nyonya SITI---•
PERTIWI HENNY STNGGIH, Sarjana Hukum, Notaris--
di Jakarta;-----
-akta tertanggal 15-2-1995 (limabelas Pebruari-
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)-----
Nomor 104;-----
-akta tertanggal 17-11-1995 (tujuhbelas-----
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh---
lima) Nomor 121;-----
-akta tertanggal 13-7-1998 (tigabelas Juli-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan)----
Nomor 15;-----

b.

- a. Akta-akta yang dibuat dihadapan LENNY JANIS----
ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----
-akta tertanggal 26-10-2007 (duapuluh enam-----
Oktober duaribu tujuh) Nomor 27, yang telah----
diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan oleh---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia Nomor C-IIT.01.09-638 tanggal-----
12-11-2007 (duabelas Nopember duaribu tujuh).--
- c. sedangkan usulan Pengurus YPK-PLN terakhir---•

mat dalam Keputusan Rapat Pembina Yayasan---

Pendidikan Dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)--
 tanggal 17-10-2008 (tujuhbelas Oktober duaribu-
 dclapan).-----
 |
 -dalnm hal ini diwakili olch, AGUS PRIBADI dan HADI--
 BUDOYO, masing-masing sclaku Ketua dan Sekretaris----
 Badan Pengurus YPK-PLN, oleh karena itu bertindak----
 untuk dan atas nama YPK-PLN tersebut sclaku pemegang-
 dan pemilik 1 (satu) lembar saham dalam Perseroan;---
 -yang aslinya dipcrlihatkan kepada saya, Notaris dan----
 foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk-----
 selanjutnya discbut "Keputusan");-----
 -bahwa penghadap sesuai dengan kedudukannya tcrsebut----
 diatas, sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan-----
 menegaskan keputusan yang terdapat pada "KEPUTUSAN-----
 PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER PT \diamond LN GEOTHERMAL",-----
 scbagai berikut;-----
 -Pertimbangan yang melandasi Keputusan ini didasarkan
 pada:-----
 1. Bahwa sebagaimana diketahui Anggaran Dasar-----
 Perseroan tclah disusun sejalan dengan ketentuan--
 Anggaran Dasar PT PLN (Pcrsero) selaku pemegang---
 saham mayoritas, dimana saat ini Anggaran Dasar---
 PT PLN (Pcrscro) telah mengalami perubahan maka---
 agar menjaga kesinambungan dan keselarasan-----
 kebijakan secara korporat/konsolidasi antara-----
 Perseroan dan PT PLN (Persero), Pemegang Saham---
 menganggap pcrlu untuk melakukan penyesuaian-----
 Anggaran Dasar Perseroan dengan-----
 mengikuti/beipcdoman pada ketentuan Anggaran Dasar
 PT PLN (Persero);-----

- (: ahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 8, 9, 10 dan ayat 11 telah diatur mengenai----- pembatasan kewenangan Direksi dalam melakukan----- setiap tindakan/kegiatan Perseroan, yang mana----- terhadap pembatasan kewenangan Direksi Perseroan----- tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan----- mengikuti/berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar PT PLN (Persero);-----
13. Bahwa mengingat efektifitas perubahan Anggaran----- Dasar Perseroan membutuhkan waktu dan proses yang lama maka Pemegang Saham dalam rangka menjaga----- kesinambungan dan keselarasan kebijakan secara----- korporat/konsolidasi antara Perseroan dan PT PLN-- (Persero), telah menetapkan keputusan pemegang----- saham secara sirkuler tanggal 25 Juni 2010 yang--- mengatur pembatasan lain terhadap kewenangan----- Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar,-- untuk itu perlu dilakukan penyesuaian Anggaran----- Dasar Perseroan dengan tetap memperhatikan----- keputusan pemegang saham tersebut;-----
4. Bahwa disamping hal tersebut di atas, untuk----- mendapatkan pemahaman bersama dalam Perseroan----- sehubungan dengan pembatasan kewenangan Direksi--- dalam memutuskan tindakan/kegiatan Perseroan----- dikaitkan dengan RKAP Perseroan, maka Pemegang----- Saham perlu untuk menegaskan kembali bahwa----- meskipun RKAP Perseroan sudah dibahas dan----- ditandatangani Dewan Komisaris Perseroan serta---- mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, namun--- mengingat RKAP Perseroan baru merupakan-----

rencana/rancangan kerja Perseroan tahun berjalan---
maka dalam pelaksanaannya (eksekusinya) tetap-----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan--
|
atau RUPS Perseroan sesuai batasan kewenangan yang
" | diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;-----

5. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, demi-----
menjaga kepentingan Pemegang Saham dan untuk-----
meningkatkan kinerja Perseroan dengan tetap-----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang---
berlaku, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Anggaran Dasar Perseroan terkait jabatan rangkap--
dengan ketentuan tidak menimbulkan benturan-----
kepentingan (conflict of interest).-----

-Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas----
maka acara dalam pemberian Keputusan ini adalah-----
melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk-----
pemberian Keputusan ini telah diketahui dan-----
dimengerti oleh Pemegang Saham. maka seluruh Pemegang
Saham dengan suara bulat memutuskan hal-hal sebagai--
" berikut;-----

I. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
Pasal 11 ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan ayat 12,-----
menjadi sebagai berikut;-----

1. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11-----
ayat 8 diubah secara keseluruhan sehingga-----
menjadi berbunyi sebagai berikut;-----

"8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini--•
| harus mendapat persetujuan tertulis dari--•

◆ Dewan Komisaris untuk:-----

- ◆ ? lengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);-----•
- b. Mengadakan transaksi, kontrak,-----• perjanjian. kesepakatan dan/atau----- kerjasama dengan badan usnha/pihak lain- dengan nilai atau jangka waktu tertentu- yang ditctapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,----- Menerima ntau mcemberikan pinjaman jangka mcnengah/panjang (lebih dari 1 (satu)--- tahun), kecuali pinjaman (utang atau---- piutang) yang dibcrikan kepada anak----- perusahaan dengan ketentuan pinjaman---- kepada anak perusahaan Perscroan----- dilaporkan kepada Dewan Komisaris:-----
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang----- macet dan persediaan barang mati;-----
- e. Melepaskan aktiva tetap bcrgerak dengan- umui ekonomis yang lazim berlaku dalam-- industri pada umumnya sampai dengan---- 5 (lima) tahun;-----•
- r f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)• tingkat di bawah Dircksi, tidak termasuk pcngangkatan pejabatnya."-----

2. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11---- ayat 9 dihapus secara keseluruhnn.-----

J | Ketentuan Anggaran Dasnr Pcrseroan Pasal 11----
| ayat 10 dibbah sccara keseluruhnn sehingga-----

L; :njadi berbunyi sebagai berikut;-----

- ◆ - Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun);
 - b. Melakukan penyertan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - d. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (Corporat Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal ini;

- ◆ Mengadakan transaksi, kontrak,-----•
perjanjian, kesepakatan dan/atau-----
kerjasama dengan badan usaha/pihak lain
yang melebihi nilai atau jangka waktu--
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat----
Umum Pemegang Saham sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini;
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang--
telah dihapusbukukan;-----
- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva-----
tetap Perseroan kecuali aktiva tetap---
bergicrak dengan umur ekonomis yang-----
lazim berlaku dalam industri pada umum-
nya sampai dengan 5 (lima) tahun:-----
- j. Menetapkan blue print organisasi-----
Perseroan;-----
- k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- l. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang----
belum ditetapkan dalam Rencana Kerja---
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk
melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk
perubahan pos anggaran maupun-----
peruntukannya wajib mendapatkan-----
persetujuan Dewan Komisaris;-----
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau-
perkumpulan baik yang berkaitan-----
langsung maupun tidak langsung dengan--
Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
- n. Pembebanan biaya Perseroan yang-----

bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau----- perkumpulan baik yang berkaitan----- langsung maupun tidak langsung dengan-- Perseroan;-----•

o. Pengusulan wakil Perseroan untuk-----• menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan--- kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang-----
(ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;"-

4. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11---• ayat 12 diubah secara keseluruhan sehingga----- menjadi berbunyi sebagai berikut;-----

"12. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan----- kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk-- mengambil keputusan atas suatu transaksi-- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b-- Pasal ini, baik jangka waktu atau----- nilai/besarannya akan diputuskan oleh----- Rapat Umum Pemegang Saham setelah adanya-- usulan tertulis dari Direksi dan Dewan---- Komisaris."¹-----

,II. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan---• Pasal 14 ayat 30, sehingga menjadi berbunyi----- sebagai berikut;-----

"30. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku--• jabatan rangkap sebagai:-----•

◆ Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik---

r:acrah, Badan Usaha Mi lik swa sta:-----•

- b. Jabatan lainnya sesuai dcngan ketentuan--
peraturan perundang-undangan, pengurus---
partai politik dan/atau calon/anggota----
legislatif; dan/atau calon Kepala-----
Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau-----
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan-----
benturan kepentingan;-----
-untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris--
yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat ini
atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat-
ini diperlukan 9ersetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham." -----•

III. Kcputusan Pemegang Saham Sccara Sirkuler-----•
tertanggal 25 Juni 2010 yang, menentukan-----
pembatasan lain terhadap kewenangan Direksi-----
Perseroan, dinyntakan tidak berlaku terhitung---
sejak tanggal berlakunya perubahan Anggaran-----
Dasar Perseroan;-----

IV. Terhadap sctiap kegiatan Perscroan yang telah---
<lisetujui dan disahkan oleh RUPS dalam RKAP-----
Perseroan. dalam pelaksanaannya tetap wajib-----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
ataupun RUPS Perseroan sesuai dengan batasan----
kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar-----
Pcrseroan.-----

IV. Memberi kuasa penuh dengun hak substitusi kepada-•
anggota Direksi untuk dimana perlu, menyatakan----
satu dan lain semua kcputusan ini dalam Akta-----
Notaris dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum--

linnya sebagaimana mestinya, disamping itu-----
Direksi Perseroan wajib melaporkan/memberitahukan-
fepada Pemegang Saham dengan melampirkan Akta----•
Perubahan Anggaran Dasar dan dokumen----
: |
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan----
darf Menteri Hukum dan HAM RI selambat-lambatnya--
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak---
tanggal berlakunya perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan.-----

-Penghadap dengan ini pula mcnyatakan bahwa scsuai-----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Pcrscroan Keputusan-----
Pemegang Saham Secara Sirkuler tcrscbut tclah-----
ditandatangani scbagaimana mestinya dan denga❖ ini-----
menjamin leterangan-keterangan, surat-surdt maupun-----
identitas penghadap scndiri maupun pemberian kuasa yang-
disampaikan kepada saya, ❖otaris, serta dengan ini pula-
menyatakan telah mcn❖Jrti dan memahami sepenuhnya atas--
seluruh ain setiap isi dalam akta ini, sehingga-----
sehubun❖ln dengan hal tersebut di atas maka penghadap---
lengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas--
hal tersebut serta membebaskan Notar❖s atas segala dan--
setiap akibat yang timbul berkenaan dengan akta ini;----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta, -----
dengan dihadiri olch;-----

1. Tuan IMAM SUWONDO, Pegawai Notaris, lahir di Nganjuk.
pada tanggal 25-1-1980 (duapuluh lima Januari seribu-
sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di----

◀,

Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga 002,--
Rukun Warga 004, Kclurahan Cipedak, Kecamatan-----
Jafakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
09.5309.250180.0266, Warga Negara Indonesia; dan-----
7 fuan SUPARMAN, Pegawai Notaris, lahir di Purworejo,--
pada tanggal 21-01-1978 (duapuluh satu Januari-----
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), bertempat--
tinggal di Jakarta Timur, Kampung Jembatan. Rukun----
Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, pemegang Karlu Tanda Penduduk Nomor
09.5403.210178.8537, Warga Negara Indonesia;-----
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat-----
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai----
saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu
juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ----
menandatangani.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

- N o t a r i s -



HARYAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-24784

Jakarta, 01 Oktober 2010

Lampiran

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. PENGEMBANG LISTRIK
NASIONAL GEOTHERMAL disingkat
PT PLN GEOTHERMAL

Kepada Yth.
Notaris Haryanto, SH
Jl. Gunawarman Nomor 51
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 7, tanggal 7 September 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Haryanto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 September 2010, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 14, Perubahan Anggaran Dasar PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL disingkat PT PLN GEOTHERMAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

 .C- p '-

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0071295.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL

Notaris Haryanto, SH

Nomor 9

Tanggal 18 Februari 2013

Mengenai Perubahan 11 ayat 8 – ayat 15 dan

Pasal 15 ayat 2 huruf a

&

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-AH.01.10-13464

Perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal

disingkat PT PLN Geothermal



**KANTOR NOTARJS
HARYANTO, SH.**

SKEP. MENKEH - RI NO. : C - 1763. HT. 03 . 02 - TH 1999 TGL. 8 -9 - 1999

SALINAN

P E R N Y A T A A N

AKTAKEPUTUSAN PEMOG,NG SAH SEGAR I ULER

PT. PLNGMB NG LI TRI NAuION LG OTRE

NOMOR .. 9.-

TANGGAL18 Pebruari 2013.-

Alamat : Jl. Falatehan Raya No. 1 A, Kebayoran Bani - Jakarta elatan
Telp/Fn : 721104

GEOTHERMAL ... b ... (U lukan ...)

yang Anggaran Da ... 2009 (duapuluh delapan

dimuat dalam akta tertanggal 28

Jakarta, Januari duaribu sembilan) Nomor

hadapan LENNY JANIS ISHAK ... No ... is di

lan telah mendapat ... dar j tlen ter i

Hui ... (Isa ...) ...

00... (enam ... Juadl,u ...)--

Nomoi ... AH.OLOLTaitun ... 2009

dul ... ta N ... nra Raf ... ublik Indono ... ia tertangga]

19 ... 009 (semb ... anbe ... las Jun ... ua

Tam ... an Nomor J.6263/200?, an0garan dasar mana telah

dimuat dalam Akta Pernyataan

... utu ... m Pt me9,ing sanam Secara Si-kuier

rT ... en9 ... ban ... Listrik Nasional Geothermal di ... ingkat ...

rr PLN Geothermal tertanggal 31.7 2009 (tigapuluh satu ...

Juli Juaribu scrbilan) Nomor 37 dan akta tertanggal--

7. ? 2010 (tuj uh Septemter dua ribu sepuluh) Nomor 7,

keJuanya dibua t Jilhadapan HIRYANTO, Sarjana Hukum, --

Not ... ri3 di Jakarta, yang pemberitahuannya masing masing

... cffa berurutan telah diterima dan dicatat dalam

drit ... al ... c Sisminbalwm Di ... 2kto,at Jendral Adiminstrasi ...

llukum Umum Derl,u-temen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ...

Rer,libl ik Indonesia sesuai surat te, tanggal 16 10. 2010-

(enambelas Oktober duaribu sepuluh)

Nomoi ... (UU AH.OI.10 17933 dan sura't to, tanggal 1. 10 2010

(... UU ...) ... (... H.OI..10.7478, ...

... dieebut ... "Per ... rran": ...

Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih--

Jahulu menerangkan;

2

Scanned by CamScanner

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
No. 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Keuangan dalam Badan Usaha Milik Negara, maka:

Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam "KEPUTUSAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PLN (Persero) tentang
Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Tambahan PT PLN (Persero)
Tahun 2017/2018 yang telah disetujui dan disahkan pada tanggal
10 Desember 2017 di Jakarta, yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat Umum Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh;

1. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), yang
berdasarkan Dasar berikhtisar perubahannya:

- a. telah diumumkan dalam,
 - a.1. Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 13 September 1994 (tigabelas September
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)
Nomor 73 Tambahan Nomor 6731/1994.
 - a.2. Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 12 Mei 1998 (duabelas Mei
sembilan ratus sembilan puluh delapan)
Nomor 38 Tambahan Nomor 2545/1998.
 - a.3. Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 23 April 2002 (duapuluh tiga April
duaribu dua) Nomor 33 Tambahan
Nomor 289/2002. - -
 - a.4. Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 23 Maret 2007 (sembilan Maret
duaribu tujuh) Nomor 10 Tambahan
Nomor 1116/2007.

b. diubah dengan akta;

b.1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)



(pC:F""CRO) ...CDili
 .C,III (,cii",1K:II: pr. pLt, ... 10 (nhun 2007
 'le, g,III U, ...Jan] Un, ...; \1 #omL'
 Ter ...; ... #imunt ...Jalam
 tentin'. rc #, ... 11
 ,11 ti1 te, ...all#urIJ L 7 7008 (sotu Juli
 duaribu Je1iipa;1) t#omoi ... ya l., diJUIT
 ,y J""l,.. 1811, #k- ser jllna flukun,
 dilndapa,1 L[Nt, ... te1at1 men.Japat
 Nota, is di Jakarta. dan
 f'cn#,h"Sa#an uu ... ri flukum Dan liak
 Asasi t,mlJsia RepubliK Ti, ... ,1esia
 te;tang;al 1 8 2008 (satu Agus;us Juaribu
 :delapan)
 "T # 2008 serta
 Nomor Afl.J 469:jI .Afl.OI.O.t.- allun -
 tclal Jiumumkan dalam Gerita Negara
 Republik Indonesia tertanggal 14 11 2008
 (empatbelas Nopember duaribu delapan)
 Nomor 92, Tambahan Nomor 23523;
 80Jangkan susunan Direksl PT PLN (Persero)
 torakhi r dimuat dalam M(ta "Pernyataan"
 Keputusan Menteri Negara Sadan Usaha Milik
 Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham
 Perusahaan Perseroan (Pcrsero)
 PT Perusahaan Listrif, Negara" tertanggal
 3 11 2011 (tiga Nopember duaribu sebelas)
 Nomor 01, yan# dibuat dihadapan LCNNY
 J,#tHS TSIt'f.# Saijana Hukum, Notaris di
 Jaka;ta#-...

jaJ.1m hal ini Ji, J.fi.11 oI""h #UR PPMUDJI. selaku

Oj, Pktu, WLR:ma Pf. PLN (Per#ere). oleh kar-ena itu
 W,; t;IndiK ...ntas nama ,;cr-# ;csn yanO

<Jwnld Ji',yn ...olal," ,f mo:Jang clar, i,JC mi Uk 2:1. 'ii)-,

dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

nomor 11/AD/1994, anggaran dasar mana

telah mengalami beberapa kali perubahan

diantaranya diubah dengan:

1. Akta tertanggal 15-2-1995 (limabelas Pebruari

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)

Nomor 104;

2. Akta tertanggal 17-11-1995 (tujuhbelas

belasribu sembilanpuluh lima)

Nomor 12;

3. Akta tertanggal 13-7-1998 (tigabelas Juli

seribu sembilanpuluh delapan)

Nomor 119/A/Jay/MKM/1993/PN.JAK.3EL, serta

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

nomor 11/AD/1994, anggaran dasar mana

telah mengalami beberapa kali perubahan

diantaranya diubah dengan:

1. Akta tertanggal 15-2-1995 (limabelas Pebruari

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)

Nomor 104;

2. Akta tertanggal 17-11-1995 (tujuhbelas

belasribu sembilanpuluh lima)

Nomor 12;

3. Akta tertanggal 13-7-1998 (tigabelas Juli

seribu sembilanpuluh delapan)

Nomor 119/A/Jay/MKM/1993/PN.JAK.3EL, serta

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

nomor 11/AD/1994, anggaran dasar mana

telah mengalami beberapa kali perubahan

diantaranya diubah dengan:

1. Akta tertanggal 15-2-1995 (limabelas Pebruari

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)

Nomor 104;

2. Akta tertanggal 17-11-1995 (tujuhbelas

belasribu sembilanpuluh lima)

Nomor 13:

Akta-akta yang dibuat dihadapan LENNY JANIS

131 Akta S, ri, dan luf, um tjo taric di Ja Kar tv.

(duapuluh enam
... La 1c, rt, 1199, 11 2G 10. 200:

Okt:ot-e: dual i, u tu-uh) t(, mor 27,

.akta l. rlan99, 11 31 7 zoN (tj, ma, uluh matu Ju j

tuaribu .Je1, Ji, in) t(limor 20;

.akta rernyataan kcputusan Rapat: Pembina-

Yaynsan Pend1d1kan an -

(Perse10) Tentang Pemberhentian u,

Pengangkatun re,lgawas ,Ja, l n, unis Yayasan. -

Pendidikan an os J=hta, -aan PT PLN (Persero) .

tertanggal 28 11. 2008 (duapuluh delapan-

Nopembe" duaribu delapan) Nomor 18:

dalam hal ini diwakili oleh, AGu PRIBHor dan-

HADI BUDOYO, masing masing selaku Ketua dan

Sekretaris Sadan Pengurus YPK PLN. ule, karena itu

bertindak untuk dan atas nama YPK PLN tersebut

selaku pemegang dan pemilik 1 (satu) lembar saham-

dalam Perseroan; -- -

yang aslinya diperlihatkan kepada saya. Notaris dan---

foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk-

selanjutnya disebut "keputusan); --- -

bahwa penghadap sesuai dengan kedudukannya tersebut

diatas, sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan-

me, egaskan keput. uaan yang terdapat pada "KEPUTUSAN

Pcti[GAtm SAHAM 8CCARA SIRKULER PT PctiG[MOAtiG LISTRIK... ---

tH, JJOrIAL GEOTHERtPL (PT PU Geothermal)";

Per tmbansan yang mclandasi Keputusan ini didasarkan

? ja,

Scanned by CamScanner

Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk

ini telah dikehendaki dan

Saham dengan suara bulat

1. Untuk mengubah pasal 11 ayat 1 menjadi sebagai berikut:

sebagai berikut:

a. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 5 dinyatakan dihapus secara keseluruhan.

b. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 9 dinyatakan dihapus secara keseluruhan.

c. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 10 dinyatakan dihapus secara keseluruhan.

d. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 11 diubah secara keseluruhan sehingga

berbunyi sebagai berikut: --

"11. Kecuali untuk perbuatan yang bersifat

operasional Perseroan, Direksi hanya dapat

melakukan perbuatan-perbuatan dalam beres

apapun telah mendapat persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham, termasuk namun tidak

terbatas untuk:

a) mengadakan transaksi, kontrak

perjanjian, kesepakatan/dan atau

kerjasama dengan badan usaha/jahak lain

lain, yang telah ditetapkan dalam

tetapan dalam Rencana Kerja dan

anggaran perusahaan yang bersangkutan.

11.11. perubahan pos anggaran maupun

;

peruntuk

1. Untuk menggunakan, ii, v, p ur. ul'

ii ril, i l il

P' riu l, /m ,11 NO, 11fa11 ang

ti, i lma atnu m mb ilc pinjamai

jangka pendek/menengah/panjang

termasuk pinjaman (utang atau piutang)

yang diberikan kepada anak perusahaar

Pe, s 'roan.

d, Menphi, ii kan dari , cr, bukan pi utan

macet dan persediaan barang mati

t.. tielepaskan (la, l men_1, cpuskan aktiva

tetap Persercan, termasuk ak tiva tetao

bergeral, de: oan umur ekonomis yang

lazim berlaku dalam industri i pada

umumnya.

f ticlal, ukan penyertcan modal (mo. la l dasa: /

moJal Jisetor) pada p rseroan Jin,

tc ma: uk penambahan modal pada Jiaak

perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

phi. MenJi iikan anak pe: usahaan Ja, /at chi

perusahaan p, tunOarl

h. Melepaskan penyertaan baik sebagian

maupun keseluruhan modal pada anak

ps. l u ahaa.. d. l, l/ri l, ltl p, phi, u ahaan pDtunphi, a, l,

i. Melakukan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran anak perusahaan dan/atau

perusahaan patungan;

, 1111, 11L perseroan sebagai penjamin



Scanned by CamScanner

... il t u .IV t i t) J II .im < t) I, inny
(corporate guarant d, ii sejenis-riya),

u.ili LIII III r II I... IL, III t... ij /Y L t I I
or c. di l./m c, tter of Credit/LC
y. III Li ml, III t... t, sul... f i bi, ti
I, I III, II, Jimak.. IIJ j, da uyuL II huruf

inl.

k. Tidak menagih lagi piutang m t V! 119

t, lail di h: l) II Lllf < k III.

l. rci, -t: aj, k III LJ ue fn int org III: j

perseroan:

l m mon U₁, kan t: ti u₁ ora: ni sa, i I (...atu J
ti 19f, at di bawa! 011 er...: 1,

termasuk pengangkatan jabatannya;

- n. Menetapkan Jan merubah loJo Perseroan;
- o. Membentuk yayasan organisasi dan/atau
Kumpulan baik yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan;
- p. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat
tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,
organisasi dan/atau kumpulan baik,
yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan,
- g. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi
calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan
dan/atau anak perusahaan.

. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 12 dinyatakan dihapus secara keseluruhan.

f. Ketentuan Anggaran Dasar

Scanned by CamScanner

ayat 13 diubah secara keseluruhan sehingga

berbunyi sebagai berikut;

"13. Selain sebagaimana ditentukan dalam

pasal 11, Direksi wajib meminta

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk tindakan:

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan

Perseroan. - -

g. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11

ayat 15 dinyatakan dihapus secara keseluruhan,

2. Dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 2 huruf (a), sehingga ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan: Pasal 11 ayat 2 huruf (a)

Judicial, secara keseluruhan menjadi berbunyi

sebagai berikut,

1. Dewan Komisaris berwenang untuk:

a. Melihat buku buku, surat surat, serta dokumen dan dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. Mengawasi segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya

11 1. n. ill nir k... i de119D11 :cpei1\..s1t<1h11:111

Dir l...i untuk mcnghaJiri Rar.,at (Inwa.,

! \,m1 ., . 1 .,

[, M 11 ti, Jiri , ipat Oir ksi dan mcemberika11

,a11l,lit_1111 tclhad.t.,, h,11 hal yDng :Hlica,0ukan;

hul un:ian de, 19a,1 i,e, ubahan Ait00a1 an naear

' , ser-o..n dalam Keputusan iid butir l. ,Ja11 2 Ji

ata terhaJa0 setiap kcgiatan Perseroan dalam RKAP

Per...ioan ya,19 telah dlset.ui ui dia,1 dieahkan oleh

RUP3 pe1aksanaannva wajib menda;atkan per-setuj uar.

RUPS Perseroan.

- f 4. tlembe,i kuasa penuh dergan hak sut.stitusi kepada rnggota Direksi untuk dimana perlu, menyatakan eatu sama lain semua keputusan ini dalam ?l<ta Nota, is dan melakukan segala Lindakan yang .. Jiperlukan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan AnJgaran Dasar Parseroan dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Disamping itu- Direksi r'eii'Sei'Oi111 wajib melaporan/memberitahukan ke0ada remegang Saham dcngan melampirkan Akta . FN ubahan Anggaran Dassar dan pemberitahuan kepada 0cr,te,i Hukum can fIAM RI se lambat .lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hadl terhitung selak ta,ggal berlakunya perubahan An0garan Dasar Parseroan. .

Kerutri-cl11 ini mulai berlaku sejak tanggal

di tetackan.

Penghadap dengan ini pula menyatakan bahwa sesuai

i nga n ko rer.tuar. i"n.h.k.H n11 Das.i, Pa,rreroan f(eput.uaan

Pcm gan : ".11111ni 0,.,c:01 a Si rf,1110, toi 0(t.,ut tolah

litandatangani sebagaimana mestinya dan dengan ini



... sebagai saksi-saksi

segera kepada saksi-saksi, seketika juga saksi-saksi dan saya, ...

... U, ...

ilangsungkan ...

... e, ...

... UtN INI





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Roena - Gedung Kov. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 52023 7 - Ilunting

Surat : AHU-01.10-134.4

Jakarta, 11 April 2013

Lampiran

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL
GEOHERMAL disingkat PT PLN
GEOHERMAL

Kepada Yth.
Notaris Haryanto, SH
Jl. Falatehan Raya No. 1A
Kotamadya Jakarta Selatan

Sehubungan dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disiripkan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris nomor 9 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Arsita Surul, H. MKn. sebagai Pengganti dari Notaris Haryanto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 April 2013, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 15, Perubahan Anggaran Dasar PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOHERMAL disingkat PT PLN GEOHERMAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perusahaan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDARAMI DAUD, SH., MH., DFM.
NJP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0032540.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013



Scanned by
CamScanner

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL

Notaris Haryanto, SH

Nomor 73

Tanggal 31 Juli 2017


Mengenai Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 & Pasal 17

&

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0017016.AH.01.02.TAHUN 2017**

Tentang

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal**



MUHAMMAD HANAFI, SH.

NORARIS JAKARTA

SS, Menteri Hukum & HAM RI.
No. C-772.HT.03.02-Th. 2002 Tgl. 2 Mei 2002

**PEJABAT PEMBUAT AJ(TA TANAH
JAKARTA SELATAN**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
No. 120 - XVN - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

Terdaftar di BAPEPAM

No. 516/PM/STTD-N/2002 Tgl. 10 Juni 2002

Turunan/Salinan/Grosse :

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

: **PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL**

TANGGAL : **31 JULI 2017**

NOMOR : **- 73 - {BnB Jllml: UM}**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : 72780382

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tondan Square No.26
Jl. Walar Menginidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72788381, 72788382
Fax : 72788382



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -----
----- PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL -----
----- Nomor : 73 -----
- Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu-----
Juli dua ribu tuiuh belas (31-7-2017) pukul-----
16.50 WIB (enam belas lewat lima puluh menit Waktu--
Indonesia Barat) .-----
- Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD HANAFI, Sarjana--
Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta-----
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian----
akhir akta ini.-----
- Tuan MOH. RIZA AFFIANDI, lahir di Bandung, pada---
tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus----
enam puluh delapan (9-8-1968), Direktur Utama----
Perseroan Terbatas PT. PENGEMBANG LISTRIK-----
NASIONAL GEOTHE L yang akan disebut dibawah-----
ini, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan-
Regol, Kelurahan Pasirluyu, Rukun Warga 007,-----
Rukun Tetangga 005, Jalan Sukaati Raya KCMP Amaya-
Residence A.12,¹ pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3273110908680006, Warga Negara-----
Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
dalam jabatannya tersebut diatas dan-----
berdasarkan kuasa yang telah diberikan-----
kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari-----

Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, satu dan lain sebagaimana terdapat dari Keputusan Pemegang Saham Secara Sirik PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggarannya sebagaimana ternyata dalam akta pendiriannya tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan (28-1-2009) nomor 10,- yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam April dua ribu sembilan (6-4-2009) nomor AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009, kemudian diubah berturut-turut dengan

- akta tertanggal dua puluh Nopember dua ribu tiga belas (20-11-2013) nomor 12, yang dibuat dihadapan AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal tujuh belas Desember dua ribu tiga belas (17-12-2013) nomor

MUHAMMAD HANAFLI, S.H.
NOTARIS KARI'A
K I Jawa: ISana, Julta 12170
Pa: JINIZ

- AHU-AH.01.10-54627 ;-----
- terakhir diubah dengan akta tertanggal hari---
ini, nomor 72, yang dibuat dihadapan saya,----
Notaris.-----
- Selanjutnya Perseroan Terbatas-----
PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL----
tersebut dalam akta ini cukup disebut-----
"Perseroan".-----
- Penghadap memperkenalkan diri kepada saya,-----
Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan.--
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan--
bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar lagi-----
selain dari yang tersebut diatas.-----
- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti-----
tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal-----
sebagai berikut :-----
- Bahwa seluruh pemegang saham dalam Perseroan-----
(selanjutnya disebut **"Para Pemegang Saham"**) telah---
menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain-----
sebagaimana itu ternyata dari **Keputusan Pemegang**----
Saham Secara Sirkuler PT. PENGEMBANG LISTRIK-----
NASIONAL GEOTHERMAL tertanggal sepuluh Juli dua----
ribu tujuh belas (10-7-2017) yang dibuat dibawah---
tangan, yang telah ditandatangani oleh seluruh-----
pemegang saham Perseroan, dan fotokopinya-----
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya-----
disebut juga **"Keputusan Para Pemegang Saham"**) .-----•

ghadap tersebut diatas dengan ini menanggung---

dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran isi-----
Keputusan Para Pemegang Saham dan keabsahan tanda---
tangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut diacas.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik-
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 25 ayat 10--
Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dapat-
juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan--
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu-----
secara tertulis dan Para Pemegang Saham memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham--
dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham dapat---
juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.-----
- Bahwa menurut keterangan penghadap, Para Pemegang-
Saham yang telah menandatangani Keputusan Para-----
Pemegang Saham adalah segenap pemegang saham dalam--
Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah----
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan-----
hingga hari dan tanggal Keputusan Para Pemegang-----
Saham tersebut ditandatangani, yakni sebanyak-----
25.000 (dua puluh lima ribu) saham masing-masing----

MUHAMMAE IIANAft.S.U.
NOTARIS.IAKA.IITA

A, **J** IC No. 1J2.13100
K*Joca. Barv, , 12110
Tlp. : (1121) 72111m1, 12711:m
Fa : 12110382

saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu-----
juta rupiah), yang terdiri dari .-----

1. PT PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan-----
Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta--
Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh Tuan--
SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT PLN-----
(PERSERO), oleh karena itu bertindak untuk dan---
atas nama Perseroan yang diwakilinya selaku-----
pemegang dan pemi:ik 24.999 (dua puluh empat-----
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)-----
saham dalam Perseroan.-----

2. YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN-----
(PERSERO) disingkat YPK-PLN, berkedudukan di-----
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan AGUS---
PRIBADI dan Tuan HADI BUDOYO, masing-masing-----
selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus-----
YPK-PLN, oleh karena itu bertindak untuk dan-----
atas nama YPK-PLN selaku pemegang dan pemilik 1--
(satu) saham dalam Perseroan.-----

- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah memberi-
kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para----
Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan-----
keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

- Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan-----
keputusan tersebut dalam akta ini.-----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas-----
penghadap senantiasa bertindak berdasarkan-----
kekuasaan yang diberikan kepadanya menerangkan-----



dengan ini menyatakan keputusan-keputusan, ya
telah diambil berdasarkan Keputusan Para Pemegang
Saham tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut .

I Menyetujui perubahan nama Perseroan dari
semula PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL
GEOTHERMAL menjadi PT. PENGEMBANG LISTRIK
NASIONAL GAS DAN GEOTHERMAL disingkat PT. PLN--
GAS & GEOTHERMAL.

Sehingga dengan demikian mengubah ketentuan
Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk
selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai
berikut .

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama
PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GAS DAN
GEOTHERMAL disingkat PT. PLN GAS &
GEOTHERMAL (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"),
berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan, dengan kantor cabang
satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain
baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia.

II . Menyetujui penambahan lingkup usaha Perseroan
di bidang usaha pengelolaan gas beserta
infrastrukturnya khususnya yang berkaitan

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No.26
Jl. Walter Monginsidi No. 122-124
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382

dengan midstream gas.-----♦-----

Sehingga dengan demikian mengubah ketentuan----

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk-----

selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai-----

berikut :-----

--- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah-----

untuk menyelenggarakan usaha-----

ketenagalistrikan dalam rangka ikut serta---

melaksanakan dan menunjang kebijakan-----

program pemerintah di bidang pengembangan---

dan penyediaan energi listrik untuk-----

kepentingan umum yang bermutu dan niaga-----

yang sehat melalui prinsip-prinsip-----

Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut---

diatas, Perseroan dapat melaksanakan-----

kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Usaha penyediaan tenaga listrik yang-----

berupa kegiatan pengembangan dan-----

pengoperasian pembangkitan tenaga listrik---

panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi---

dengan keandalan yang baik ;-----

b. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan---

tenaga listrik meliputi kegiatan :-----

1. Usaha Jasa Survey, investigasi,-----

geosains, eksplorasi, studi-----

kelayakan, eksploitasi, design,-----
pembangunan, operasi dan pemeliharaan-
serta persewaan survey dan-----
pembangkitan dalam pengembangan-----
geothermal ; -----

2. Usaha dan pemanfaatan sumber energi---
terbarukan yang terkait dengan-----
penyediaan ketenagalistrikan antara---
lain : air, matahari, angin, biofuel,-
bahan bakar nabati, hibrida,-----
gelombang air laut yang dapat-----
dikembangkan di masa yang akan datang-
seiring dengan perkembangan teknologi-
dan ketentuan perundangan.-----
3. Usaha dan pemanfaatan sumber daya-----
alam dan energi terbarukan seiring----
dengan perkembangan teknologi dan-----
ketentuan perundangan.-----
4. Pengembangan dan aplikasi teknologi---
bidang software dan hardware yang----
menunjang penyediaan tenaga listrik.--
5. Usaha yang berkaitan dengan seluruh---
kegiatan Perseroan dalam rangka-----
memanfaatkan secara maksimal potensi--
yang dimiliki.-----

c. Usaha gas bumi berupa kegiatan usaha-----
midstream dan hilir gas bumi yang-----
mencakup perencanaan, pembangunan,-----

pengelolaan dan usaha midstream dan hilir-
bidang gas bumi yang meliputi kegiatan----
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan-----
dan niaga untuk mendukung penyediaan-----
tenaga listrik untuk kepentingan umum di--
seluruh wilayah Indonesia yang dijalankan--
oleh PT PLN (Persero) dan kebutuhan-----
lainnya.-----

III. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 8, 9, 10,---
11, 12, 13 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan,----
sehingga untuk selanjutnya ditulis dan-----
berbunyi sebagai berikut :-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

8 . Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus--
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan-----
Komisaris untuk :-----

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan-----
kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu)--
tahun)

b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian,----
kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan---
usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka-----
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka-----
menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun),--
kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang----



diberikan kepada anak perusahaan dengan-----
ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan-----
Perseroan dilaporkan kepada Dewan-----
Komisaris ; -----

- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan
persediaan barang mati ,-----
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur--
ekonomis yang lazim berlaku dalam industri----
pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun ;---
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)-----
tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk-----
pengangkatan pejabatnya.-----
- 9 . Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat----
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat-----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk :---
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan-----
kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1-
(satu) tahun)
- b. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan----
lain, termasuk penambahan modal pada anak----
perusahaan dan/atau perusahaan patungan ;----
c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau-----
perusahaan patungan ;-----
d. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun---
keseluruhan modal pada anak perusahaan-----
dan/atau perusahaan patungan ;-----
e. Melakukan penggabungan, peleburan,-----

- Perusahaan (RKAP) termasuk melakukan-----
perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos--
anggaran maupun peruntukannya wajib-----
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ;----
m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau-----
perkumpulan baik yang berkaitan langsung-----
maupun tidak langsung dengan Perseroan yang--
berdampak bagi Perseroan ;-----
n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat-----
tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,-----
organisasi dan/atau perkumpulan baik yang----
berkaitan langsung maupun tidak langsung-----
dengan Perseroan ,-----
o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi-----
calon anggota Direksi dan Dewan Komlsaris----
pada perusahaan patungan dan/atau anak-----
perusahaan yang memberikan kontribusi-----
signifikan kepada Perseroan dan/atau-----
bernilai strategis yang ditetapkan Rapat-----
Umum Pemegang Saham.-----
10. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada-----
Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil-----
keputusan atas suatu transaksi, kontrak,-----
perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama-----
dengan badan usaha/pihak lain sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini, baik----
jangka waktu atau nilai/besarannya akan-----
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----

- setelah adanya usulan tertulis dari Direksi-----
dan Dewan Komisaris.-----
11. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak--
diterimanya permohonan atau penjelasan dan-----
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan-----
Komisaris tidak memberikan keputusan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini,-----
maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan-
Direksi.-----
 12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
tanggapan tertulis Dewan Komisaris apabila-----
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
diterimanya permohonan atau penjelasan dan-----
dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak-----
memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum--
Pemegang Saham dapat memberikan keputusan-----
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan-----
Komisaris.-----
 13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum----
Pemegang Saham untuk ,-----
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan-----
Perseroan ;-----
yang merupakan lebih dari 50 (lima puluh-----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam--
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang-----

berkaitan satu sama lain maupun tidak.-----

15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat--
13 Pasal ini tanpa persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan-----
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum-----
tersebut beritikad baik.-----

**IV Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 2 huruf a,--
sehingga untuk selanjutnya ditulis dan-----
berbunyi sebagai berikut :-----**

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS ---

----- Pasal 15 -----

2. a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----
- 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta-----
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas----
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain--
surat berharga dan memeriksa kekayaan-----
Perseroan ;-----
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor----
yang dipergunakan oleh Perseroan ;-----
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau--
pejabat lainnya mengenai segala-----
persoalan yang menyangkut pengelolaan-----
Perseroan , -
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan--
yang telah dan akan dijalankan oleh-----
Direksi , -----
 - 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya--
di bawah Direksi dengan sepengetahuan-----

- Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan-----
Komisaris ;-----
- 6) Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris,----
jika dianggap perlu ;-----
 - 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi--
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar----
ini ,-----
 - 8) Membentuk komite-komite lain selain-----
Komite Audit, jika dianggap perlu dengan--
memperhatikan kemampuan perusahaan ;-----
 - 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal-----
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu--
atas beban Perseroan, jika dianggap-----
perlu ,-----
 - 10) Melakukan tindakan pengurusdn Perseroan---
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu-
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran-
Dasar ini ;-----
 - 11) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan---
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang-
dibicarakan ;-----
 - 1) Melaksanakan kewenangan pengawasan-----
lainnya sepanjang tidak bertentangan-----
dengan peraturan perundang-undangan,-----
Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat---
Umum Pemegang Saham.-----

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana--
tersebut diatas menerangkan bahwa penghadap telah---

diberi kuasa oleh Para Pemegang Saham tersebut-----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan tersebut-----
kepada pihak lain untuk melaporkan Keputusan Para---
Pemegang Saham ini kepada instansi yang berwenang---
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan,-----
melakukan perbaikan dan/atau perubahan atas-----
anggaran dasar Perseroan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----
kebenaran keaslian identitas penghadap yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh-----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa-
ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-----
saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak---
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam-----
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,-----
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini--
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,---
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau---
siapapun.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA** INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta Selatan, pada----
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh .-----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA

----- No.21
Nci.121.12.4
Kit 11 W Qiru, llbrta 12170
1Wp. : (121) 72710311, 72710312
fa : 72780382



a FITRIA, lahir di Jakarta, pada tanggal---•
delapan September seribu sembilan ratus tujuh----
puluh tujuh (8-9-1977), karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan--
Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 011,-
Rukun Tetangga 003, Jalan Persada Raya nomor 2,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174094809771001, Warga Negara Indonesia ; -----
dan-----
2. Tuan **IDAM HUD!**, **Sarjana Hukum**, lahir di Cirebon,-
pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan-----
(25-10-1979), karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun----
Utara, Kelurahan Karangsatria, Rukun Warga 016,--
Rukun Tetangga 005, Vila Mutiara Gading 2 Blok---
Y.6 nomor 12, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3216052510790005, Warga Negara-----
Indonesia.-----
- Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini dijelaskan oleh saya, Notaris,---
kepada penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan--
penghadap, berhubung penghadap telah mengetahui dan-
memahami isi akta ini, maka akta ini segera-----
dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun-----

coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----

sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

31 JUL 2017





GAS & GEOTHERMAL

**AKTA PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DIREKSI-
DEWAN KOMISARIS
PT PLN GAS & GEOTHERMAL**

AKTA

Notaris Lenny Janis Ishak, SH

Nomor 10

Tanggal 28 Januari 2009

Tercantum Pengangkatan

Direktur Utama : Tjahjo Sasmojo

Direktur Eksplorasi dan Operasi : Endro Supriyanto

Direktur Keuangan : Henky Heru Basudewo

Komisaris Utama : Udibowo Ciptomulyono

**&
Komisaris : Djuwarno**

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

AKTA PENGOIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL
DISINGKAT PT PLN GEOTHERMAL

Nomor : 10

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh delapan-----
Januari duaribu sembilan (28-01-2009). pukul 14_35--
(empatbelas lewat tigapuluh lima menit) Waktu-----
Indonesia Barat_-----
-Hadir di hadapan saya, LENNY JMHS ISHAK, Sarjana--
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan--
dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Daerah-----
Khusus Ibukota Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi--
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam--
akhir akta ini :-----



1. Tuan Insinyur FAHMI MOCHTAR. Magister-----
Management lahir di Plaju, pada tanggal dua---
Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh---
(02-01-1.957), Oirektur Utama Perseroan Terbatas--
yang akan disebut di bawah ini. bertempat-----
tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Utama Blok 83/4--
Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001.,-----
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan JagaKarsa,---
Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan
09_5309.0201.57.7007, Warga Negara Indonesia.----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak->
dalam jabatannya tersebut di atas mewakili-----
Direksi dari dan oleh Karena itu untuk dan atas
nama Perusahaan Perseroan (Persero)-----
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA disingkat-----
PT PLN (Persero), berkedudukan di Jakarta-----

Selatan. yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tigabelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (13-09-1994) nomor 73, Tambahan nomor 6731; tertanggal duabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (12-05-1998) nomor 38, Tambahan nomor 2545; tanggal duapuluh **tiga** ~~dua~~ **dua** (23-04-2002) nomor 33, Tambahan nomor 289; Anggaran Dasar, dan ~~perubahan-perubahannya~~ tersebut kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN (Persero) tertanggal ~~duabelas~~ **tiga** September duaribu enam (15-09-2006) nomor 54, dibuat di hadapan Imas **Fatimah** Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat-Penerimaan Laporan tertanggal duabelas Oktober duaribu enam (12-10-2006) nomor W7-HT.01.04-2244, akta Pernyataan Keputusan Rapat **Pengubahan** Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan, (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara **atau** disingkat PT PLN (PersGro) tertanggal enam Februari

- b_ Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-----
- c_ Pembayaran kepada para kreditor;-----
- d_ Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi-----
kepada Pemegang Saham; dan-----•
- e- Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan•
dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.-----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang-----
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham-----
dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana•
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang-----
dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini_-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Dalam segala hal yang tidak cukup di atur dalam-----
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham--
yang akan memutuskannya_-----
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam--•

Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor-
penuh oleh para pendiri :-----

a_ PERUSAHAAN PERSEROAN-----

(PERSERO) PT PERUSAHAAN-----

LISTRIK NEGARA disingkat -----

PT PLN (PERSERO)-----

sebanyak 24.999 (dua-----

puluh empat ribu-----

sembilanratus-----
sembilanpuluh -----
sembilan saham) atau-----
sebesar duapuluh empat--
milyar sembilanratus----
sembilanpuluh sembilan--
juta rupiah Rp. 24.999.000.000,-

b. YAYASAN PENDIDIKAN DAN-----
KESEJAHTERAAN PT PLN-----
(PERSERO) sebanyak 1-----
(satu) saham atau-----
sebesar satu juta-----
ruolah, Rp. 1.000.000.-
sehingga seluruhnya-----
sebanyak 25.000 (duapuluh--
lima ribu) saam atau-----
sebesar duapuluh lima-----
milyar rupiah----- Rp. 2s_000_000.000. •

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6,-
7, 8 dan pasal 14 ayat 7, 8, 9 Anggaran Dasar----
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi--
dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai : ----
-Direktur- Utama Tuan Insinyur TJAHO-----
SASMOJO, Master of-----
Science. lahir di-----
Jakarta, pada tanggal---
delapanbelas April serib
sembilanratus limapuluh-
enam (18-04-1956),-----
karyawan. bertempat-----

tinggal di Jakarta, Jalan
Alam Segar II/7. Rukun---
Tetangga 009, Rukun Warga
016, Kelurahan Pondok----
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta--
Selatan, deng♦n Nomor----
Induk Kependudukan-----
09.5006.180456.0197,-----
Warga Negara Indonesia.--

Direkt♦r Eksplorasi
dan Operasi

Tuan Insinyur ENDRO -----
SUPRIYANTO, lahir di----
Nganjuk, pada tanggal----
duabelas Juni seribu-----
sembilanratus limapuluh--
enam (18-06-1956).-----
karyawan, bertempat-----
tinggal di Tangerang,----
Jalan Dahlia nomor 6-----
Ciputat Baru, Rukun-----
Tetangga 05, Rukun Warga-
08, Kelurahan Sawah Lama,
Kecamatan Ciputat,-----
Kabupaten Tang♦rang,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor -----
3219142008.3806986, Warga
Negara Indonesia.-----

Direktur Keuangan

Tuan HENKY HERU BASUDEWO,
lahir di Sidoarjo, pada--

tanggal duapuluh lima---•
Haret seGibu -----•
sembilanratus limapuluh-•
tujuh (25-03-1957).-----•
karyawan, bertempat-----•
tinggal di Bekasi. Jalan•
Srikandi 75 J.K.I I,-----•
Rukun Tetangga 005. Rukun
Warga 003. Kelurahan-----•
Jatikramat. Kecamatan---•
Jati Asih, Kata Bekasi.-•
pemegang Kartu Tanda-----•
Penduduk nomor-----•
10.5506.250357.1001.-----•
Warga Negara Indonesia.--•
Tuan Insinyur UOIBOWO---•
CIPTOMULYONO. lahir di--•
Blitar, pada tanggal-----•
duapuluh delapan Juli---•
seribu sembilanratus-----•
limapuluh tiga-----•
(28-07-1953), karyawan,-•
bertempat tinggal di-----•
Jakarta, Bona Indah A7--•
nomor 15, Rukun Tetangga-
005, Rukun Warga 006,---•
Kelurahan Lebak Bulus.--•
Kecamtan Cilandak.-----•
Jakarta Selatan. dengan-•
Nomor Induk Kependudukan-

-Komisaris Utama

..Komisar is

09.5306.280753.0134.-----
Warga Negara Indonesia_---
Tuan Insinyur DJUWARNO,--
lahir di Kediri pada-----
tanggal enambelas Oktober
seribu sembilanratus-----
limapuluh (16-10-1950),--
karyawan, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan
Hidup Baru, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga
006, Kelurahan Gandaria--
Utara, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Jakarta--
Selatan, dengan Nomor----
Induk Kependudukan-----
09.5307.161050.7003,-----
Warga Negara Indonesia.--

DEMIKIANLAH AKTA INI -----


-Oibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan-----
dihadiri oleh:-----

1. Nona DEVI YUNANDA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal lima
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu-----
(05-06-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Kenanga nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
Wal-ga 001., Kelurahan **Binta-o**, Kecamatan-----
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.5310.450681.7032, Warga Negara---

Indonesia: dan-----

2- Nona ASRIMETIA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilanratus delapanpuluh dua (01-09-1982), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Inspektorat Jenderal----- Oepartemen Keuangan nomor 012, Jalan Kyai Hasyim, Rukun Tetan♦ga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan--- Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5208.410982.5529,---- Warga Negara Indonesia.-----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena---- coretan dengan penggantian.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan ♦empurna.
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris Kata Jakarta Selatan
LENNY JANIS ISHAK, SH

AKTA

Notaris Amriyati A.Supriyadi, S.H., M.H.

Nomor 12

Tanggal 20 November 2013

Tercantum Pemberhentian

Direktur Utama : Tjahjo Sasmojo

Direktur Eksplorasi dan Operasi : Endro Supriyanto

Direktur Keuangan : Henky Heru Basudewo

Tercantum Pengangkatan ex officio

Direksi : Anang Yahmadi

Dewan Komisaris : Mochamad Sofyan



AMRIYATI A. UPRIYADI, S.H., M.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI JAKARTA

SELATAN

AKTA

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
SECARA SIRKULER PT. PENGEMBANG LISTRIK
NASIONAL GEOTHERMAL DISINGKAT PT. PLN GEOTHER

TANGGAL 20 November 2013
NOMOR 12.-

Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980
Telp : (021) 83782950, 83782955, Fax: (021) 8354215



REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Surat : III H.01.10-54627

Jakarta, 17 Desember 2013

Impirasi

Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL
GEOHERMAL disingkat PT PLN
GEOHERMAL**

Kepada Yth.
Penerima Amriyali Amin upriyadi, SH
Jl. H. Rasuna Said, Metropolitan Kuningan
Super Blok
Kotamadya Jakarta Selatan

Sehubungan dengan data dalam Data Isian Akta otaris Model 111 yang diinputkan di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum dan sajian Akta otaris nomor 12, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Penerima Amriyali Amin upriyadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Desember 2013 mengenai Pemberitahuan Perubahan Usulan Pengurus, PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOHERMAL disingkat PT PLN GEOHERMAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMI DAUD, SH., MH., DFM.
IP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan nomor AH-0120733. H.01.09.Tabun 2013 Tanggal 17 Desember 2013

Scanned by CamScanner



PERNYATAAN

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER

PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL

Disingkat PT. PLN GEOTHERMAL

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 (duapuluh) Nopember tahun 2013 (duaribu tigabelas) -Pukul 16.05 (enambelas nol-lima) Waktu Indonesia Barat. -Menghadap kepada saya, AMRIYATI .AMIN SUPRIYADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya

6isebutkan pada bagian akhir aka ini:

-Tuan Insinyur ANANG YAHMADI, M.Eng.Sc, lahir di Mojokerto, pada tanggal 11 (sebelas) Mei tahun 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Depok, HBTB Blok C3 Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapes, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3276021105680002;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangan dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya selaku Direktur dan selaku Kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL disingkat PT.PLN GEOTHERMAL, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasar Pendirian Perseroan dimuat dalam akta Nomor 10, tertanggal 28 (duapuluh delapan) Januari tahun 2009



di hadapan LENIY JA IS
(duaribu Sembilan), yang dibua
di Jakarta, dan elah --
ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris
mendapa pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia, Nomor -----
AHU-112 9.AH.01.01.Tahun 20⁰⁹, tanggal 06 (enam) --
April tahun 200 (duaribu sembilan; ----- --
-untuk selanjutnya disebut sebagai "Persero": -----
- menghadap dalam kedudukannya tersebut di atas -----
| **lebih dahulu menerangkan;** -----
-sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 10 Anggaran ----
Dasar perseroan, pada tanggal 28 (duapuluh delapan) --
Agustus tahun 2013 (duaribu tigabelas), seluruh -----
Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan----
diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam ----
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER PT. PLN -----
GEOHEMAL, yang ditandatangani oleh: -----
| 1. Tuan NUR PAMUDJI, lahir di Malang, pada tanggal ----
02 (dua) Agustus tahun 1961 (seribu sembilanratus----
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Direktur----
Utama dari Perseroan yang akan disebut, bertempat ----
tinggal di Kota Depok, Komplek PLN P3B JCC Nomer 24, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan-----
Krukut, Kecamatan Limo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 3276040208610002;-----
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan----
yang akan disebut, karenanya sah mewakili -----
Perseroan untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan--
(Persero) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA,-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran-----

Scanned by CamScanner

), dan ini adalah ubahannya yang umum ----
berturut-turut. I m B l i N , r, ublik -----
Tn one i t -----
L t n J 13 (i J r) S. f l m hun 1994 ----
(s i u s m i l l n us m i l l u l u h m a l), -----
Nomor: 73, Tambahan Noma /31; -----
- er angg J 12 (duabelas) M i hun 1998 (seribu---
sembiJan a us sembilanpuluh deJapan), Nomor : 38, -
Tambahan Nomor : 2545; -----
- erLanggal 23 (duapuluh tiga) April tahun 2002----
(duaribu dua), Nomor :33, Tambahan Nomor : 289; ----
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan: ----
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapa Urnum-----
Pemegang saham Luar Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Perusahaan Listrik Negara, Nomor 54 -----
tertanggal 15 (limabelas) September tahun 2006 ----
(duaribu enam), yang dibuat di hadapan Irnas -----
Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat -----
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia sesuai surat penerimaan Laporan -
tertanggal 12 (duabelas) Oktober tahun 2006 -----
(duaribu enam), Nomor : W7-HT.01.04-2244; -----
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Pengubahan-----
Anggaran Dasar Perusahan Perseroan (Persero) ----
PT. Perusahaan Listrik Negara, Nomor 01 tertanggal
06 (enam) Februari tahun 2007 (duaribu tujuh), ----
yang dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana -
Hukum Notaris di Kata Jakarta Selatan, yang telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---

Asas1 anusia RPPu Ji. Indonesia de gan S ,, -----

K u u an er an gal 09 (SP ilanJ are a, n ----
2007 (duaribu ujuh) o or -----

7-02 91 HT. .04-TH 2007, dan Laporan -----
Perubahannya ela dica a da-arr da doase -----
Slsminbakum Depar e en H ku lda Ha. Asasi -----
anusia Republi. ndonesia sesua sura er anggal
14 (empa belas) are ahu 2007 (duario j , -
o or 7-H..01.04-3295 serta ela di u lar, ----

da a Beri a egara Republ'r. I donesia o, or : 40,
♦ambahan o or : 4866; -----

- nggaran Dasar mana kemudian diubah un ur.-----
d disesuaikan de gan Undang-Undang omor 40 Tau ---
2007 (duaribu ujuh) en ang Perseroan Terba as ---
dengan Akta Pernya aan epu usan Papa Peruoanan --
A ggaran Dasar ?er sahaan Perseroan (Persero) ----- PT.
Perusahaan Lis ri. egara, o or 02 ertanggal
01 (sa u) Juli tah n 2008 (duaribu delapanJ, yang -
dibua d adapan LE Y J S ISHAK, Sarja a Hu): '
otaris di Ko a Ja area Selatan tersebu, yang----
telah mendapa perse ujuan dari en eri Hukum dan -
Hak Asasi anusia Republik ndonesia de gan Sura
Kepu san ertanggal 01 (satu) Agustus ahun 2008 -
(duaribu delapan) o or : AHU-4695 AH.01.02.Ta.

j 200 serta telah diumumkan dalam Beri a egara ---
| Rep b k Indonesia tertanggal 4 (empatbelas)
ovember tahun 2008 (duaribu delapan) l omor :
92, Tambahan Nomor 23523; -----

j -Ak a Pernyataan Kepu usan "Rapat Umum Pemegang---
Saham Luar Biasa" Perusahaan Perseroan (Persero) --

Scanned by CamScanner

au lh ,n t,I Negara, Il m ,i Ol L r t ir, l (JJ
nun 011 (Ju n J),u 'twl)'

Il N v mber ta
dlt u Il h dapan ,MV I YUMANDA, Sarjan IhtY. lm,

Magister no tariatan. p I w k u 11U fJO r l 3

Pengganti d ll LENNY JANIS III\K, !' n i n IUUY.lnl, -

Notaris di Kot Jakart Selatan terseIUU , y UICI --

hu nny ,l,h<li terima cl n dJC l ----
pemberi

d l m d) s S is m A l l i i 1. d I n dan IluJ:um ----

K m nt ri n uukum ct n H,10: A., • i M nll j R publi k --

Indon i , s u j surat te ---- n lqal 00 lct l ,, n) ---
" -

D s mb i ,hun 2011 (du ribu sob l c),

Nomor : AHU-AH.01-10-39835. -----

-orll mcngena i su sunan DI'W"n xomis rls t. 1 kh ll -----

d IIIHh <l,0n9an lk cl Pi rny i aon Kr>put us in M nt ,, i ---

NC(Jcl rEl Badan usehn Mj} ik Ne>gll Id S l iku lap I)IIIIII -

Pemf'Qklll9 S,Ilwm PelU',,dht,m P-t9t'1"O.III (P0 JJPIO) -----

PT. Perusaha<k n Listi ik N"gcrl,i, Nomor 13 t o r i clllqr l rl

23 (du,lpuluh tiqa) Okt:obt Ldhun 2012 (duaribu ----

duelliflas), vanq di bua t: di hclclupcln DEVI YUMANDA,

Sa1Jana llukum, Magist. r Kcnot:d'idtdn, p.id.i wtktu--

itu Not:aris Pengganl i dari LENNY JANIS TSIIAK, ----

sarlane Hukum, Notat is di KolrJ Jakat tcl sc.tctan ----

tersebut. yang pemberitahuannya telah diterima cl,111

dicatal dalam database sistem Administrasi Badan --

Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusi,

Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 13 -----

(tigabelas) Januari tahun 2010 (duaribu sepuluh), _

Nomor : AHU-AH.01.10-00774;

-selaku pemegang 24.999 (duapuluh empatribu

s>mbilannratus sembilanpuluh scmbilanl saham dalam --

Scanned by CamScanner

pc t r o n. -----

17. e . Turin AGUS PRIBADI, lahir di Surabaya, pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Agustus tahun 1952 (seribu---•
sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, Ketua dari Yayasan yang akan disebut,--
berlempat tinggal di Kola Bogar, Jalan Tanjung---
V Blok O III/13, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga--
012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah --
Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
32.7106.310852.0004;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----•
- b. Tuan HADI BUDOYO, lahir di Cilacap, pada -----•
tanggal 27 (duapuluh tujuh) Juni tahun 1952-----
(seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara
Indonesia, Sekretaris dari Yayasan yang akan-----
disebut, bertempat tinggal di Kota Tangerang, ----
Jalan Jahe II Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 010, Kelurahan Lahangan Selatan, Kecamatan-
Lahangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:----
3671132706520002;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangan keduanya bertindak dalam -----
jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris YAYASAN -----
PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT. PLN (PERSERO), ----
karenanya sah mewakili Yayasan dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN-----
KESEJAHTERAAN PT. PLN (PERSERO) disingkat YPK-PLN, -
berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya ----
dimuat akta Pendirian Nomor 262, tertanggal 22
(duapuluh dua) September tahun (seribusembilan



ng dibuat di hadapan --
mbilan uluh ig |, Ya ana Hukum, ---

ra us HENNY SHIDKI, sarJ
Nyony SITI PERTIWI elah didaftarkan di-----

No arls di Jakar a dan t sela an Nomor -----
Pengadilan Negeri Jakar a tertanggal 02 (dua) -----
11/A/Jay/1993/PN.J<AK.SEL,
oesember tahun 1993 (seribu sembilanratus -----
rta diumumkan dalam Serita
sembilanpuluh tiga), se
Indonesia Nomor 26, tertanggal 02
Negara Republik sembilanratus -----
dual April tahun 1994 (seribu 4
sembilanpuluh empat), Tambahan Nomor 11/AD/199 , ---

Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali --

perubahan diantaranya dirubah dengan:

- Akta pernyataan Keputusan Direksi PT. PLN-----
(Persero), Nomor 27, tertanggal 26 (duapuluh enam)
Oktober tahun 2007 (duaribu tujuh), yang dibuat di
hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum Notaris --
di Kota Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat-----
tertanggal 12 (duabelas) Nopember tahun 2007-----
(duaribu tujuh) Nomor : C-HT.01.09-698; -----
- Akta pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan--
Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero), ---
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengawas dan
Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT.--
PLN (Persero), Nomor 18, tertanggal 28 (duapuluh--
delapan) Nopember tahun 2008 (duaribu delapan),
yang dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana --
Hukum Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang-----

Scanned by CamScanner

m h u n n y l h **diterima dan dicatat di**
dalam a b s Si **Administrasi Badan Hukum**
Kemen erlan Hu um D n **Hak Asasi Manusia Republik**
Indonesia sesuai su a **tertanggal 1**

(delapanbelas) Juni ahun **2010 (duaribu sepuluh)**

omor : AHU-AH.01.0 - 5, -----

-dan terakhir diubah den a A P **nyataan**

Keputusan Dewan Pembina 'ay ð n **Pendidikan dan**

Kesejahteraan PT. PL (Pe se l, **Nomor 25**

tertanggal 20 (uapuluh) Feb**ruari tahun 2013**

(duaribu tigabelas), **yang dibuat di hadapan LENNY**

JANIS ISHAK, SarJana Hu um o a is **di Kota Jakarta**

Selatan, yang pemberi ahuan:a **elah diterima dan**

dicatat di dalam data ase ð is en **Administrasi**

Sadan Hukum Kemen e ian Hu u D n **Hak Asasi Manusia**

Republik Indonesia sesuai su a e **rtanggal 13**

(tigabelas) Juni ahun 201" (a. **tigabelas), ---**

Nomor : AHU-AH.01.06-4 , -----

-selaku pemegang dari 1 (sa) l , **saham -----**

Perseroan. -----

-yang aslinya diperlihatkan ea . s . , **Notaris**

dilekatkan pada minuta a a inl. -----

-bahwa isi "KEPUTUSAN PEMEGANG SARAM LOAR B **IASA SECARA**

SIRKULER PT. PENGEMBANG LISTRIK NASI **ONAL GEOTHERMAL**

disingkat PT. PLN GOETHERMAL te **rtanggal 28 (duapuluh**

delapan) Agustus tahun 201 (ua **bu tigabelas)**

adalah sebagai berikut: -----

-Pertimbangan yang melan asl Ke u u

didasarkan pada: -----

1. Bahwa Dewan Komisaris Perse . 3n mel **suratnya**

Scanned by CamScanner

Nomor 004/00 /DEKOM/ 01 , rrtanggal 22 (duapuluh
dua) Juli tahun 2013 (duaribuluh), Plrhil J

Perpanjangn Masa Kerja Dirisi dan Pemb

Tanggung Jawab, yang ditunjukan kepada Pemegang Saham Perseroan, pada ininya Dewan Komisaris

Perseroan mengajukan permohonan perpanjangan mas

Kerja Pelaksana Tugas (PLT) Direksi Perseroan dan permohonan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

(Volleding Acquit et De Charge), dengan

melaporkan hal-hal sebagai berikut: -----

a) Masa Kerja Pelaksana Tugas anggota Direksi

Perseroan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

Perseroan keputusannya Nomor 002.K/DK/2013,

Lertanggal 26 (duapuluh enam) April ahun 2013

(duaribu tigabelas) akan berakhir pada tanggal

28 (duapuluh delapan) Juli tahun 2013 (duaribu

tigabelas), Pemegang Saham belum melakukan

pengisian jabatan Direksi yang lowong

tersebut, -----

b) Pemegang Saham Perseroan telah menerbitkan

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler

tertanggal 07 (tujuh) Mei 2013 (duaribu

cigabelas) yang pada prinsipnya menetapkan

cugas dan kewajiban Direktur dan Dewan

Komisaris Perseroan untuk mengatur pembatasan

transaksi/kegiatan usaha yang dijalankan

Perseroan sampai dengan paling lambat tanggal

31 (Ligapuluh satu) Agustus tahun 2013

(duaribu Ligabelas); -----

Dalam rangka menjalankan n m n m n h m

tersebut pada huruf b di atas, n-----

didasarkan pada ketentuan pasal 10 y ? ----

Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisari

memperpanjang masa kerja Pe la s na Tu, s (PLT)

Direksi untuk menjalankan p e rJaannya den an-

kekuasaan dan wewenan an sama; -----

Terkait hal tersebu i a as, oe,an Komisatis-

a a P ♦ ng Saham a a sebelum---

memohon kep h e lma ja a an 011 si dan----

♦ akukan se

a misaris, a a i e i an pembe asan---

tanggung a, ♦ e.en hnya e hada Direksi dan

Dewan Komisari Perse-oan lledin Acquit e

De Charge) , ---

♦a::a -er ai ura ewan K misaris tersebu pada

♦ a (Sa i a as mengenai er anjangan ----

♦ a:: 'er_a 'luqa s (PLT) Direksi -----

?-:s nan embebasan anggung ----

a, ♦ s er Dire si dan Dewan-----

Komisaris P ser a , eme ang aham erlu -----

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----

a) Ea:wa Berdasarkan Akta Pendirian omor 10, ----

:e::a a (ua.uluh dela an) Januari tahun

9 ari se i a) , yang dibuat di-----

..a'a an LE Y A I I HAK, arjana Hukum, ----

ar - li a ca ta, Pemegang Saham Perseroan--

telah mengangkat anggota Direksi Perseroan dan

ewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: ----

re: -----

T a Insinyur TJAHO SASMOJO, Master of ---

Scanned by CamScanner

Science, lahir di Jakarta
 18 (delapanbelas) April
 sembilanratus limapuluh
 Negara Indonesia, Pegawai
 bertempat tinggal
 Jalan Alam Segar
 Rukun Warga

sebagai Direktur
 Tanda Pe

sebagai Direktur
 ENDRO
 lahir di Nganjuk
 duabelas
 (serib

Ciputat
 Ru
 Ke

206560001,
 k

BASUDEWO,
 d. i. k. i. 'l' . i. ti. m. x. i. l. m. d. / n. j. l. l. l. r. i. n. kun -
 d. i. t. i. k. i. m. i. t. , p. i. t. m. i. i. i. A: m. i. p. m. l. j. d. m. j. -
 l. i. l. u. r. u. m. i. l. i. n. d. u. l. u. k. m. i. m. i. i. =

,5506.250357.1001,

h i t | H i k i H -----

H i H | H i ; -----

H i H | H i : -----

1. T H H i n i y u **IBOWO CIPT MULYONO** l i h r --

di Blit u , l a d i l i m l i m l i f l (d i r i f u l i H -----

delapan , h i t | l i H i H | l i , l i b u -----

se m b i l i H i H i . l i m l i m l i q i) , W a r q d -----

N i H i H i m l i n j a , l i y i w i H i B U M N , h i r m p a L -----

l i H i H i l i H i k i l i l i l a t a n , T i m H i B o r -----

H i l i H A / l i , R u k u n T r i n g , 0 0 , R u k u n -----

l i H i H i , **Kelurahan Lebak Bulu** , -----

K i t i H i t i n i l i l i k , l i m n K r u -----

Tanda Pendu luk n o m o r : 317 0 2807530001, ---

sebagai l i m i , r i s U e m , ; -----

5. r u i n **In inyur DJUWARNO**, l i h i i K d i r i , --

tangga (n m l s) O k o b r a h u n -

l i r . 0 m i l n r a u s l i m a p u l u h) , -----

l i H i H i n o n i , e n s i u n a n , -----

r m . t i n i J k a r S l a L a n ,

J l a n H i u B u , R u k u n T n g g a 0 0 9 ,

R u k u n W r 0 0 , K l u h a n G a n d a r i a U t a r a ,

K m a **n Keba**y o n B u , p e m e g a n g -----•

K i u T n n d u d u k n o m o r : -----

317 0 71 10500002, s e g a i K o m i s a r i s ; -----•

) B h w a d i k e n k r a n y a j a b a n l o w o n g s a l a h •

satu n o D i r e k s i P e s e r o a n (T u a n **HENGKY** ---•

HERU BASUDEWO s a a i D i e k t u r K e u a n g a n) -----

ut p a d a h u r u 3 d i a t a s , m a k a D e w a n -----

terseb

K o m i s i P s o n m l a l u i s u r a t n y a N o m o r -----

002/520/DEKOM/2010, r n g g a l 0 4 (e m p a t) -----

Scanned by CamScanner

Maret 2013 (dua ribu sepuluh) lah-----
 menunju TJAH O S MOJO,-----
Master o c nc y ng m rup kan ----
 Direktur U lin m rn k, i PLT Dir k ur--
 Keuangan n SD P rse 01n #sual r en uan---
 Pasal 10 .y 25 huruf b An ran Dasar -----

p rs roan;-----

c) Bah a dengan elah berakhirnya masa jaba an--•
 anggota Direksi Perseroan untuk periode 2009--
 2013 ersebu pada huruf a di atas maka sesuai
 Pasal 10 ayat 26 huruf a Anggaran Dasar-----•
 Perseroan dinyatakan apabila seluruh jabatan-•
 anggota Direksi Perseroan lowong karena-----•
 berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum-----
 Pemegang Saham belum menetapkan-----
 penggantinya, maka untuk sementara anggota--
 anggota Direksi yang telah berakhir masa-----•
 jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh-----
 Dewan Komisaris untuk menjalankan-----
 pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang----
 yang sama, hal ini sebagaimana telah dilakukan
 oleh Dewan Komisaris tersebut pada angka 1-----
 (satu) di atas. -----

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham---
 Perseroan Secara Sirkuler tertanggal 07 (tujuh) --•
 Mei tahun 2013 (duaribu tigabelas) yang elah---•
 m mberikan pembatasan bagi Direksi dan O wan -----
 Komis ris dalam melakuk n transaksi/kegia an-----•
 u h P rsero n s m ai ct ng n t n gal 31-----

i uluh s u) Agus us

hun 2013 (dua ibu-----

Scanned by CamScanner

tigabelas
kepenguru
Pemegang
secara kon
didasarkan

i n un uk **mengatu** mcli-----
n **Perseroan serta me** j a n 1n an -
h m n **keselarasan kebijak** n-----
olidasi, ol h k r n ny d n n-----
ada keen uan An aran Das, r-----•

P rseroa Pasal 10 aya 6 dan Pasal 14 aya 8---•
mengenai ewenangan Pemegan Saham un uk-----•
mengang at dan memberhenti an anggo a Direksi---•
dan Dewan Komisaris maka Pemegang Saham perlu---•
un u menetapkan anggota Direksi Perseroan yang-•
baru dengan memberhentikan anggota Direksi-----•
Perseroan sebagaimana yang elah diteta kan oleh•
Dewan Komisaris tersebut pada angka 1 (sa u) di-•
atas, sekaligus juga mela ukan perubahan pada---•
Dewan Komisaris. ----- ••
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di a as,-----
pemberian Keputusan ini adalah mengenai -----•
pemberhen ian/pengangkatan anggo a Direksi dan -•
Dewan Komisaris Perseroan; -----

Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk
pemberian keputusan ini telah diketahui dan
dimengerti oleh Pemegang Saham, maka seluruh
Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan untuk:

- I. Memberhentikan dengan segala hormat anggota --•
Direksi Perseroan, yaitu Tuan Insinyur TJAHO -
SASMOJO, Master of Science tersebut, sebagai
Direktur Utama dan PLT Direktur Keuangan dan
SDM, dan Tuan ENDRO SUPRIYANTO ersebut, -----•
sebagai Direktur Eksplorasi, dari segala tugas
dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan --

lima kali...
 pikirannya se...
 serta...
 li...
 ti...
 pn...

Saham Perseroan;
 Mi...
 w.m...
 n inyu

UDIBOWO CIPTOMULYONO tersebut, sebagai
 OJUWARNO
 tersebut sebagai Komisaris, dari segala tugas -
 tersebut

se...
 tangg jawab sepe
 charge)sepanjang tin
 tercemin/ nyata dala
 Perhitung
 oleh Rapa Pemega

Umum ng Sh m Persero n;

11Jl.Mn nkt n m n kn sec ra ex-o ficio

pejab y n men u uki j b n Manaj r Senior -
 Bi n P n s Bumi, Divisi Ener i Baru
 T ukan, Di k o a Kon ruksi dan Energi
 Baru T b ukan PT. PLN (Persero) sebagai
 Di ksl P rs roan un uk masa j ba an periode --
 s lanju ny ngan ms jabatan sesuai dengan -

Scanned by CamScanner

k n u n lam Anggaran Dasar Perseroan, -----

terhi un sejak anggal dilakukannya serah ----

terim ja an Direksi Perseroan; -----

IV. M ngan ka dan mene a kan secara ex-officio ---

pejaba yang menduduki jabatan Kepala Divisi

Ener i Baru Terbarukan, Direktorat Kontruksi

dan Energi Baru Terbarukan PT. PLN (Persero)

sebagai Dewan Komisaris Perseroan untuk masa

jabatan periode selanjutnya dengan masa

jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar Perseroan, terhitung sejak tanggal -----

dilakukannya serah terima jabatan Dewan

Komisaris Perseroan; -----•

Dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan ---•

dari Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran -

Dasar, Pemegang Saham juga memberi kuasa -----•

sepenuhnya (sewaktu-waktu dapat ditarik -----•

kembali) kepada PT. PLN (Persero) selaku -----•

pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk hal•

hal sebagai berikut: -----

a) Memberikan arahan tindak lanjut dan/atau---•

hal-hal terkait keberlangsungan Perseroan--•

kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang---•

mana implementasi pelaksanaan dari arahan--•

tindak lanjut tersebut tetap mengacu pada--•

Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang-

berlaku; -----

Menetapkan remunerasi bagi Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud---•

dalam angka III (tiga) dan IV (empat) di----

as, -----

M nya kan ke n uan mengenai besaran -----
r mune si Djreksi dan Dewan Komisaris -----

P rs oan yang elah di etapkan oleh Pemegang -
Saham Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang
Saham Secara Sirkuler Perseroan, er anggal

25 (duapuluh lima) Juni tahun 2009 (duaribu
sembilan), tidak berlaku bagi Direksi dan ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka ---
III (tiga) dan IV (empat) di atas.

lvII. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak --
tanggal dilakukannya serah terima jabatan -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Sebagaimana dimaksud angka III (iga) dan IV --
(empat) di atas. -----

-bahwa atas "KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ----
SECARA SIRKULER PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL-----
GEOTHERMAL disingkat PT. PLN GOETHERMAL tertanggal ---
28 (duapuluh delapan) Agustus tahun 2013 (duaribu -----
tigabelas) tersebut hingga saat ini belum dilakukan ---
pelaporannya ke instansi yang berwenang. -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, -----
jangka waktu pelaporan ke instansi tersebut telah -----
lewat waktu. -----

-bahwa pada tanggal 08 (delapan) Nopember tahun 2013 --
(duaribu tigabelas), seluruh Pemegang Saham Perseroan -
telah mengambil keputusan diluar Rapat Umum Pemegang --
Saham yang dimuat dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA
SIRKULER PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIO AL GEOTHERMAL --
disingkat PT. PLN GEOTHERMAL, yang aslinya

Scanned by CamScanner

diperlihatkan kepada Notaris dilekatkan

pada minuta akta //

-bahwa penghadap yang dengan kedudukannya tersebut di atas, sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan menegaskan isi keputusan yang terdapat

PUTUS PEMEGANG SAHAM SAHAJAB BIASA SECARA SINGKELER PT. PENGE.MBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL dan sin ka PT. PLN GOETHERMA.L ertanggal 08 (delapan) Nop mber

ahun 2013 (duaribu tigabelas)se a ai beriku -----•

I.Menegaskan kembali pen angka an angoo a Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Secara Sirkuler tanggal 28 (duapuluh - delapan) Agustus ahun 2013 (duaribu tigabelas) khususnya pada angka III dan IV, sebagai ----- berikut. -----

i. III. Mengangkat dan menetapkan secara ----- ex-officio pejabat yang menduduki----- jaba an Manajer Senior Bidang Panas-- Bumi, Divisi Energi Baru Terbarukan, - Direktorat Kontruksi dan Energi Baru- Terbarukan PT. PLN (Persero) yang---- saa ini dijabat oleh Tuan Insinyur-- AN.ANG YAHMADI, M.Eng.Sc, e s bu

se agai Direk ur Persero nun u ma a ja a an periode selanjunya en an --- m j b n s su i n n----- k i n u n l m Ang ran Dasa ----- | Perseroan, thi. un s jak n l --- di l kuk, nny s- h rima jat t n-----

Scanned by CamScanner

Direksi Perseroan;-----

ii. IV. Mengangka dan menetapkan secara ----•
ex-officio pejabat yang menduduki----•
jabatan Kepala Divisi Energi Baru----•
Terbarukan, Direktorat Kontruksi----•
dan Energi Baru Terbarukan PT. PLN --•
(Persero) yang saat ini dijabat oleh•
Tuan Insinyur **MOCHAMAD soFYAN** lahir--•
di Sumbawa Besar, pada tanggal 17 --•
(tujuhbelas) Desember tahun 1959-----•
(seribu sembilanratus limapuluh-----•
sembilan), Warga Negara Indonesia, --•
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di•
Kabupaten Tangerang, Sutera Olivia---
XV Nomor 27 Alam Sutera, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong
Utara, pemegang KartuTanda Penduduk--
nomor: 3803381712880001, sebagai-----
Komisaris Perseroan untuk masa-----
jabatan periode selanjutnya dengan---
masa jabatan sesuai dengan ketentuan-
dalam Anggaran Dasar Perseroan, -----
erhitung sejak tanggal dilakukannya-
serah terima jabatan Dewan-----
Komisaris Perseroan; -----

II. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang ----
Saham menegaskan kembali hal-hal yang telah---•
diputuskan/ditetapkan dalm Keputusan Pemegang•
Saham Perseroan Secara Sirkuler tanggal 28 -----

tuapuluh tahun, h/2013] (d/2013)

tersebut ini, dan k, IJI d, n 11 (1%, c j r),

ini diata y,1i n k I, 11, I, 11 d r ' /

tetap berlaku dan menqika bagi Per rO,m-----•

sesuai dengan Keputusan Pem.r ng sra m-----•

Perseroan Secara Sirkuler tanggal 28 (dua p l t-----

delapan) Agustus tahun 2013 (duaribu tiga o e ♦ s

yang menjadi lampiran dan sa u kPsa uan ser a -•

bagian yang tidak erpisahkan dari Yepu usa

ini. -----

-Disamping hal-hal tersebut di atas, Pemegang Saham --•

juga memberi kuasa penuh dengan hak subsidi kepada

Direksi untuk dimana perlu, menya akan satu dan lai

semua Keputusan ini dalam Akta otaris dan melaksa aka.

indakan-tindakan hukum lainnya sebagaimana mes inya. -•

-Akta ini diselesaikan pada pukul 16.10 (enam belas ---•

sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----•

-----DEMIKIANLAB AKTA IN!-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari da -----

tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta -----•

ini engan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **BONIN, Sarjana** Hukum, lanir di Bogar, pada ----

tanggal 18 (deapanbelas) Oktober tahun 1984-----•

(seribu sembi anratus delapanpuluh emp a),-----•

Warga Negara Indonesia, ber empat ti ggal a-----•

Kota Depo, Cilangkap, Rukun Tetangga 02, Ru: :1-----•

Warga 016, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan-----•

Tapos, pemegang Kar u Tanda Penduduk nomo :-----

3276051810840004;-----•

-untuk semen ara berada di Jakarta;-----

2. Nyonya **MAYA** POSPITA SEPTIANI, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 18 (delapanbelas) September--
tahun 1988 (seribu sembilanratus delapanpuluh-----
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kalipasir Dalam----
Nomor 153 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,----
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor:3174025809880002; -----
-Keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
ditandatangani akta ini oleh para penghadap -----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai SALINAN. -----

Notaris di Jakarta Selatan



AMRIYATI AMIN SUPR Y  H., MH.

AL/11/2013

AKTA

Notaris Muhammad Hanafi, S.H.

Nomor 72

Tanggal 10 Juli 2017

Tercantum Pemberhentian

Direktur : Anang Yahmadi

Dewan Komisaris : Mochamad Sofyan


Pengangkatan & ex officio

Direktur Utama : Mohamad Riza Affiandi

Direktur : Yudistian Yunis

Komisaris Utama: Chairani Rachmatullah

Komisaris : Tohari Hadiat



MUHAMMAD HANAFI, SH.

NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Hukum & HAM RI.
No. C-772.HI'03.02-Th. 2002 Tgl. 2 Mei 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA SELATAN**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
No. 820 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

Terdaftar di BAPEPAM

No. 510/PW/SH/D-IV/2002 Tgl. 10 Juni 2002

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL

TANGGAL

31 JULI 2017

NOMOR

- 72 - (DJUII PDLUH DUA)

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170

Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : 72780382

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
Komplek Rukan Tendean Square No.28
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124
Kabupaten Ejaru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fax : 72780382



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL -----

----- Nomor : 72 -----

- Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu-----
Juli dua ribu tujuh belas (31-7-2017) pukul-----
16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu--
Indonesia Barat) .-----

- Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD HANAFI, Sarjana--
Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Jakdrta-----
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian----
akhir akta ini.-----

- Tuan MOH. RIZA AFFIANDI, lahir di Bandung, pada---
tanggal sembiJan Agustus seribu sembilan ratus----
enam puluh delapan (9-8-1968), Direktur Utama-----
Perseroan Terbatas PT. PENGEMBANG LISTRIK-----
NASIONAL GEOTHERMAL yang akan disebut dibawah----
ini, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan-
Regol, Kelurahan Pasirluyu, Rukun Warga 007,-----
Rukun Tetangga 005, Jalan Sukaati Raya KCMP Amaya-
Residence A.12, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
nomor : 3273110908680006, Warga Negara Indonesia.-

- untuk sementara berada di Jakarta.-----

Menurut ket;rangannya dalam hal ini bertindak---
dalam jabatannya tersebut diatas dan-----
berdasarkan kuasa yang telah diberikan-----
kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari-----
Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah----

ini, satu dan lain sebagaimana ternyata dari----
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler-----
PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GEOTHERMAL,-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran--
dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta-----
pendiriannya tertanggal dua puluh delapan-----
Januari dua ribu sembilan (28-1-2009) nomor 10,-
yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,-----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota-----
Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----
tertanggal enam April dua ribu sembilan-----
(6-4-2009) nomor .-----
AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009, kemudian diubah--
dengan akta tertanggal dua puluh Nopember dua---
ribu tiga belas (20-11-2013) nomor 12, yang-----
dibuat dihadapan AMRIYATI AMIN SUPRIYADI,-----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di-----
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan-----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----♦.
Perseroan tertanggal tujuh belas Desember dua---
ribu tiga belas (17-12-2013) nomor :-----
AHU-AH.01.10-54627.-----
- Selanjutnya Perseroan Terbatas PT. PENGEMBANG-

MUHAMMAD HANAFLI. S.R.
NOTARIS JAKARTA
Komplk Ruun Tendeaft Sq UIN No.1t
A. Wollfllonginsldi No. 122 1%4
KlbtYOf&ft Baru, Jakarta Stlatln 12170
Ttlp. : (021)72780381,72780382
Fu : 72780382

LISTRİK NASIONAL GEOTHERMAL tersebut dalam akta-
ini cukup disebut "Perseroan".-----
- Penghadap memperkenalkan diri kepada saya,-----
Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan.--
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan--
bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar lagi-----
selain dari yang tersebut diatas.-----
- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti-----
tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal-----
sebagai berikut :-----
- Bahwa seluruh pemegang saham dalam Perseroan-----
(selanjutnya disebut "Para Pemegang Saham") telah---
menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain-----
sebagaimana itu ternyata dari Keputusan Pemegang----
Saham Secara Sirkuler PT. PENGEMBANG LISTRIK-----
NASIONAL GEOTHERMAL tertanggal sepuluh Juli dua-----
ribu tujuh belas (10-7-2017) yang dibuat dibawah----
tangan, yang telah ditandatangani oleh seluruh-----
pemegang saham Perseroan, dan fotokopi~~ya~~-----
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya-----
disebut juga "Keputusan Para Pemegang Saham") .-----
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menanggung---
dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran isi-----
Keputusan Para Pemegang Saham dan keabsahan tanda---
tangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut diatas.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik-
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----

tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 25 ayat 10--
Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dapat--
juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan--
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu-----
secara tertulis dan Para Pemegang Saham memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham--
dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham dapat---
juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil----
dalam Rapa Um Umum Pemegang Saham Perseroan.-----
- Bahwa menurut keterangan penghadap, Para Pemegang-
Saham yang telah menandatangani Keputusan Para-----
Pemegang Saham adalah segenap pemegang saham dalam--
Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah----
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan-----
hingga hari dan tanggal Keputusan Para Pemegang-----
Saham tersebut ditandatangani, yakni sebanyak-----
25.000 (dua puluh lima ribu) saham masing-masing---
saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu----
juta rupiah), yan terdiri dari .-----
1. PT PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan-----
Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta--
Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh Tuan--
SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT PLN-----

■ ■ ■

(PERSERO), oleh karena itu bertindak untuk dan---
atas nama Perseroan yang diwakilinya selaku-----
pemegang dan pemilik 24.999 (dua puluh empat-----
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)-----
saham dalam Perseroan.-----

2. YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN-----
(PERSERO) disingkat YPK-PLN, berkedudukan di-----
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan AGUS---
PRIBADI dan Tuan HADI BUDOYO, masing-masing---
selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus-----
YPK-PLN, oleh karena itu bertindak untuk dan-----
atas nama YPK-PLN selaku pemegang dan pemilik 1--
(satu) saham dalam Perseroan.-----

- Bahwa pertimbangan yang melandasi Keputusan Para--
Pemegang Saham didasarkan pada .-----

1. Bahwa Perseroan merupakan anak perusahaan yang--
didirikan dengan kepemilikan secara mayoritas----
oleh PT PLN (PERSERO), yang diharapkan dapat-----
mendukung penyedia^{an} tenaga listrik untuk-----
kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia----
yang dijalankan oleh PT PLN (PERSERO) .-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham-----
Perseroan Secara Sirkuler tanggal delapan belas--
Februari dua ribu tiga belas (18-2-2013),-----
Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait-----
pembatasan kewenangan Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan, yang ditanjutkan dengan-----

- Keputusan Pemegang Saham Perseroan Secara-----
Sirkuler tanggal tujuh Mei dua ribu tiga belas---
(7-5-2013) tentang penghentian operasional-----
Perseroan.-----
3. Bahwa memperhatikan peluang usaha dan untuk-----
mendukung penyediaan tenaga listrik sebagaimana--
disebutkan dalam angka 1 di atas, maka-----
berdasarkan hasil kajian diperlukan pengaktifan--
kembali operasional Perseroan.-----
 4. Bahwa dalam rangka untuk mendukung peluang usaha-
dan pengaktifan kembali operasional Perseroan----
pada angka 3 di atas, diperlukan kepengurusan----
organ Perseroan baik Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan yang dapat mendukung strategi-----
korporasi dan keselarasan kebijakan secara-----
konsolidasi dalam bidang usaha gas dan panas-----
bumi di lingkungan **PT PLN (PERSERO)** .-----
 5. Bahwa untuk mendukung perubahan arah kebijakan---
sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas,-----
Pemegang Saham Perseroan perlu untuk melakukan---
pergantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
Perseroan yang telah diangkat berdasarkan-----
Keputusan Pemegang Saham Perseroan Secara-----
Sirkuler tanggal dua puluh delapan Agustus dua---
ribu tiga belas (28-8-2013) dan tanggal delapan--
Nopember dua ribu tiga belas (8-11-2013), dimana-
Pemegang Saham telah mengangkat dan menetapkan---
secara *ex-officio* pejabat yang menduduki jabatan-

M. HAMMAD HANAFI, Sa,
HOTARIS JAKARTA
Komplek Rvkan Tendin Squar9 No.21
Jl. Woller Honglinsid No.122-124
Wilyoran Baru, JawaTl s.tataJt 12170
Telp. : (021) 72780341, 7278038Z
Fm: T27803U

Manajer Senior Bidang Panas Bumi, Divisi Energi--
Baru Terbarukan, Direktorat Konstruksi dan-----
Energi Terbarukan **PT PLN (PERSERO)** sebagai-----
Direksi Perseroan, yang saat itu dijabat oleh----
Tuan **ANANG YAHMADI**, serta mengangkat dan-----
menetapkan secara *ex-officio* pejabat yang-----
menduduki jabatan Kepala Divisi Energi Baru-----
Terbarukan, Direktorat Konstruksi dan Energi-----
Baru Terbarukan **PT PLN (PERSERO)** sebagai Dewan---
Komisaris Perseroan, yang saat itu dijabat oleh--
Tuan **MOCH SOFYAN**.-----

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka---
pemberian Keputusan ini adalah mengenai-----
pemberhentian/pengangkatan anggota direksi dan-----
Dewan Komisaris Perseroan secara *ex-officio*.-----

- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah memberi-
kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para----
Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan-----
keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

- Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan-----
keputusan tersebut dalam akta ini.-----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas-----
penghadap senantiasa bertindak berdasarkan-----
kekuasaan yang diberikan kepadanya menerarigkarr----
dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang-----
telah diambil berdasarkan Keputusan Para Pemegang---
Saham tersebut adalah sebagai berikut :-----

I . Memberhentikan dengan segala hormat Direksi----



dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat----
berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan-
Secara Sirkuler tanggal dua puluh delapan-----
Agustus dua ribu tiga belas (28-8-2013) dan----
tanggal delapan Nopember dua ribu tiga belas---
(8-11-2013) dari segala tugas dan tanggung-----
jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih---
atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya----
selama memangku jabatan, sebagai berikut :-----

1. Memberhentikan Direksi Perseroan yang-----
dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat yang-
menduduki jabatan Manajer Senior Bidang-----
Panas Bumi, Divisi Energi Baru Terbarukan,--
Direktorat Konstruksi dan Energi Baru-----
Terbarukan pada **PT PLN (PERSERO)** (sekarang--
Direktorat Perencanaan Korporat **PT PLN**-----
(PERSERO) yang saat itu dijabat oleh Tuan---
ANANG YAHMADI, yang mulai berlaku terhitung-
sejak tanggal dua puluh satu Oktober dua----
ribu empat belas (21-10-2014) ; dan-----
2. Dewan Komisaris Perseroan yang dijabat-----
secara *ex-officio* oleh pejabat yang-----
menduduki jabatan Kepala Divisi Energi Baru-
Terbarukan, Direktorat Konstruksi dan-----
Energi Baru Terbarukan **PT PLN (PERSERO)**-----
(sekarang Direktorat Perencanaan Korporat---
PT PLN (PERSERO) yang saat itu dijabat oleh-
Tuan **MOCH SOFYAN**, yang mulai berlaku-----•

terhitung sejak tanggal sembilan belas-----
Nopember dua ribu empat belas (19-11-2014) .-
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt---
et de charge*) kepada Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan secara *ex-officio* tersebut-
atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan-
Direksi dan atas pengawasan yang telah-----
dijalankan Dewan Komisaris Perseroan, selama---
tahun buku yang telah diaudit sepanjang telah--
dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan yang---
diberikan oleh Pemegang Saham.-----•

II . Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Dewan---•

Komisaris Perseroan, sebagai berikut :-----

a. Mengangkat dan menetapkan Tuan **ANANG YAHMADI-**
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direksi-----
Perseroan terhitung sejak tanggal dua puluh--
satu Oktober dua ribu empat belas-----
(21-10-2014) dengan tugas, kewajiban,-----
kewenangan dan tanggungjawab yang sama-----
dengan Direksi Perseroan yang definitif,-----
dengan masa jabatan sampai dengan tanggal---
ditetapkannya Keputusan ini ;-----

b. Mengangkat dan menetapkan Tuan **MOCH SOFYAN---**
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan-----
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal--
sembilan belas Nopember dua ribu empat belas-
(19-11-2014) dengan tugas, kewajiban,-----•



MUHAMMAD HANAFAI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
K --- Rutan Tndun Squm No.21
A. Wollar - ongfnskll No. 122-124
Kib.lyoran Baru, Jakaltl Selmn 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fu : 72780382

kewenangan dan tanggungjawab yang sama-----
dengan Komisaris Perseroan yang definitif,---
dengan masa jabatan sampai dengan tanggal----
ditetapkannya Keputusan ini.-----

III. Memberhentikan dengan segala hormat Direksi----
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada----
angka II di atas terhitung sejak tanggal-----
ditetapkannya Keputusan ini. Untuk itu,-----
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit---*
et de charge) kepada Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan tersebut atas tindakan-----
pengurusan yang telah dijalankan Direksi dan---
atas pengawasan yang telah dijalankan Dewan----
Komisaris Perseroan, selama tahun buku yang----
telah diaudit sepanjang telah-----
dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan yang---
diberikan oleh Pemegang Saham.-----

IV. Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Dewan----
Komisaris Perseroan, sebagai berikut :-----

a. Direktur Utama Perseroan yang dijabat-----
secara *ex-officio* oleh pejabat yang-----
menduduki jabatan Manajer Senior-----
Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer--
pada Satuan Gas dan BBM PT PLN (PERSERO)----
yang saat ini dijabat oleh Tuan MOH. RIZA---
AFFIANDI dan Direktur Perseroan yang-----•

bat secara *ex-officio* oleh pejabat yang-

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARJS JAKARTA
Koniplot Rutan Tendean Square No.26
Jl. WobrMonglnsldl No.1%2-124
Ktblyoran Baru, Jakarta Selatan 1?170
Telp.: (021) 72780381, 72780382
Fu : 727ao382

menduduki jabatan Manajer Senior Energy-----
Panas Bumi pada Divisi Energi Baru-----
Terbarukan - Direktorat Perencanaan-----
Korporat PT PLN (PERSERO) yang saat ini-----
dijabat oleh Tuan YUDISTIAN YUNIS, masing---
masing dengan status sebagai Pejabat-----
Pelaksana Tugas Direksi Perseroan, dengan---
tugas, kewajiban, kewenangan dan-----
tanggungjawab yang sama dengan Direksi-----
Perseroan yang definitif, dengan masa-----
jabatan sampai dengan ditetapkannya Direksi-
Perseroan yang definitif oleh Pemegang-----
Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat----
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan----
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-----
Anggaran Dasar Perseroan ;-----
b. Komisaris Utama Perseroan yang dijabat-----
secara *ex-officio* oleh pejabat yang-----
menduduki jabatan Kepala Satuan Gas dan BBM-
PT PLN (PERSERO) yang saat ini dijabat oleh-
Nyonya CHAIRANI RACHMATULLAH dan Komisaris--
Perseroan yang dijabat secara *ex-officio*----
oleh pejabat yang menduduki jabatan Kepala--
Divisi Energi Baru Terbarukan pada-----
Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN-----
(PERSERO) yang saat ini dijabat oleh Tuan---
TOHARI HADIAT, masing-masing dengan status--
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan-----

Komisaris Perseroan, dengan tugas,-----
kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab-----
yang sama dengan Dewan Komisaris Perseroan--
yang definitif, dengan masa jabatan sampai--
dengan ditetapkannya Dewan Komisaris-----
Perseroan yang definitif oleh Pemegang-----
Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat----
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan----
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-----
Anggaran Dasar Perseroan.-----

V . Keputusan pengangkatan Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan tersebut pada angka IV di--
atas ini berlaku terhitung sejak tanggal-----
ditetapkannya Keputusan ini.-----

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana--
tersebut diatas menerangkan bahwa penghadap telah---
diberi kuasa oleh Para Pemegang Saham tersebut-----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan tersebut-----
kepada pihak lain untuk melaporkan Keputusan Para---
Pemegang Saham ini kepada instansi yang berwenang---
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan,-----
melakukan perbaikan dan/atau perubahan atas-----
anggaran dasar Perseroan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-
-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----

MUHAMMAD HANAFI, S.H.
NOTARIS JAKARTA
KOTIP-k Rullan Tendean Square No.2t
Jl. Woller Ilonglnsldl No. 122-124
Ked>ayoran Batu, Jv>rtAl S>tlatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382
Fu : 72780382

kebenaran keaslian identitas penghadap yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh-----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa-
ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-----
saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak---
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam-----
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,-----
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini--
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,---
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau---
siapapun.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta Selatan, pada----
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya FITRIA, lahir di Jakarta, pada tanggal----
delapan September seribu sembilan ratus tujuh----
puluh tujuh (8-9-1977), karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan--
Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 011,-
Rukun Tetangga 003, Jalan Persada Raya nomor 2,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174094809771001, Warga Negara Indonesia; dan---
2. Tuan IDAM HUDI, Sarjana Hukum, lahir di Cirebon,-
pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan-----
(25-10-1979), karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun----

Utara, Kelurahan Karangsatria, Rukun Warga 016,--•
Rukun Tetangga 005, Vila Mutiara Gading 2 Blok--•
Y.6 nomor 12, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----•
nomor : 3216052510790005, Warga Negara-----•
Indonesia.-----

- ◆ - Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini dijelaskan oleh saya, Notaris,---
kepada penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan•
penghadap, berhubung penghadap telah mengetahui dan•
memahami isi akta ini, maka akta ini segera-----•
dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-----•
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun-----
coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)

31 JUL 2017

AKTA

Notaris Muhammad Hanafi, S.H.

Nomor 14

Tanggal 7 Mei 2018

Tercantum Pemberhentian ex officio
Direktur Utama : Mohamad Riza Affiandi
Direktur : Yudistian Yunis

Komisaris Utama: Chairani Rachmatullah
Komisaris : Fohari Hadiat

Pengangkatan PLT
Direktur Utama : Mohamad Riza Affiandi
Direktur : Yudistian Yunis

Komisaris Utama: Chairani Rachmatullah
Komisaris : Anang Yahmadi

S
c
a
n
n
e
d
b
y
C
a
m
S
c
a
n
n
e
r



KEPENTINGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

AHU-AH.01.03-0182342

Perubahan
: Pen
: Pe
PT PENGEMBANG USTRIK NASIONAL GAS
DAN GEOTHERMAL

Kepada Yth,
Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH
Komplek Rukan Tendean Square
No.26, Jalan Wolter Monginsidi
No.122-124, Kebayoran Baru.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

sesuai dengan catatan dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem,
Berdasarkan Akta tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris
MUHAMMAD HANAFI, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai
Perubahan Direksi dan Komisaris, PT PENGEMBANG USTRIK NASIONAL GAS DAN GEOTHERMAL
disingkat PT PLN GAS & GEOTHERMAL berdasarkan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
telah dibuat dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2018.
Kepala DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
REPUBLIK INDONESIA

J

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DI CETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064544.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 08 Mei 2018
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GAS DAN THERMAL disingkat PT. PLN GAS & GEOTHERMAL

Pada hari **Senin**, tanggal **...** **...** **...** **...**
delapan belas (7 5-2018) pukul **1 00 WIB** **em]**
elas tepat Waktu Indonesia Barat), -----
- Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD HANAFLI**, S rj n --
Bu um, Notaris, berkedudukan di Kota Jaka_t -----
an, dengan dihadiri oleh saksi-sak_t, n -----
is n n b ut da bagian-----
hi a t ini.-----



M HAMAD RI AFFIANDI, lahi. i B nun
- Tuan
1 m il n u tu er u -embil n-----
pada tangga
r tu en i uluh **delapa** (- -L), Pej t-
----- Pela an Tu - (PLT) Di e tu Ut m Per ro
n---- Ter ata PT. PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL GAS
DAN--
GEOTHERMAL disingkt PT. PLN GAS & GEOTHERMAL-----
yang a an di ebut i h ini., m t in 1--
di Kota Ban un, Kecamatan R l, K lu h n-----
Pasirluyu, Rukun W r 007, Rukun T t n a 005,---
Jalan Sukaati R y KCMP A m y R -id n A.L.,-----
pemegang Kar u Tan. Pendu uk n n r ,-----
3273110908680006, w r N qara In ic .-----
- untuk s m n l r berada di JJK\r1\ .-----
- Menu ut keteranganny Iam h, l ini b in k---
| dalam j b nny\ arsebut diata ,n-----
rd sark n kua y ng t Loh ib i ktn-----

Scanned by CamScanner




keputusannya oleh seluruh pemegang saham dari-----
Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah---
ini, satu dan lain sebagaimana ternyata dari---
Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum----
Pemegang Saham (Sirkuler) PT. PENGEMBANG-----
LISTRIK NASIONAL GAS DAN GEOTHERMAL,-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran-
dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta-----
pendiriannya tertanggal dua puluh delapan-----
Januari dua ribu sembilan (28-1-2009) nomor 10,
yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,-----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota----
Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan-
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya---
tertanggal enam April dua ribu sembilan-----
(6-4-2009) nomor :-----
AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009, kemudian diubah-
berturut-turut dengan :-----
- akta tertanggal dua puluh Nopember dua ribu---
tiga belas (20-11-2013) nomor 12, yang dibuat
dihadapan AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, Sarjana---
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta----
Selatan, yang telah diterima dan dicatat di--
dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----



tertanggal 11 (uh belas Desember) dua ribu tiga-
- (11/12-2013) nomor :-----
AHU-AH.01.10-01627 ,
- k e r t a n g g a l t i g a p u l u h s a t u J u l i d u a r i b u •
- u j u h b e l a s (31-7-2017) nomor 72, yang telah •
- d i e r i m a d a n d i c a t a d i d a l a m S i s t e m----- •
- A d m i n i s t r a s i S a d a n H u k u m d e n g a n S u r a t----- •
- P e n e r i m a a n P e m b e r i t a h u a n P e r u b a h a n D a t a----- •
- P e r s e r o a n t e r t a n g g a J e n a m b e l a s A g u s t u s d u a-- •
- r i b u t u j u h b e l a s (16-8-2017) nomor :----- •
- A H U - A H . 0 1 . 0 3 - 0 1 6 2 7 5 3 ;----- •
- t e r a k h i r d i u b a h d e n g a n a k t a t e r t a n g g a l t i g a-- •
- p u l u h s a t u J u l i d u a r i b u t u j u h b e l a s----- •
- (31-7-2017) nomor 73, dan telah mendapat----- •
- p e r s e t u j u a n d a r i M e n t e r i H u k u m D a n H a k A s a s i-- •
- M a n u s i a R e p u b l i k I n d o n e s i a d e n g a n S u r a t----- •
- K e p u t u s a n n y a t e r t a n g g a l d e l a p a n b e l a s A g u s t u s •
- d u a r i b u t u j u h b e l a s (18-8-2017) nomor :----- •
- A H U - 0 0 1 7 0 1 6 . A H . 0 1 . 0 2 . T A H U N 2 0 1 7 s e r t a t e l a h--- •
- d i t e r i m a d a n d i c a t a t d i d a l a m S i s t e m----- •
- A d m i n i s t r a s i S a d a n H u k u m d e n g a n S u r a t----- •
- P e n e r i m a a n P e m b e r i t a h u a n P e r u b a h a n A n g g a r a n-- •
- D a s a r t e r t a n g g a l d e l a p a n b e l a s A g u s t u s d u a--- •
- r i b u t u j u h b e l a s (18-8-2017) nomor :----- •
- A H U - A H . 0 1 . 0 3 - 0 1 6 3 6 3 5 ;----- •
- a k t a - a k t a m a n a k e d u a n y a d i b u a t d i h a d a p a n s a y a ,-- •
- N o t a r i s .----- •
- S e l a n j u t n y a P e r s e r o a n T e r b a t a s P T . P E N G E M B A N G--





LISTRIK NASIONAL GAS DAN GEOTERMAL disingkat

PLN GAS & GEOTHERMAL tersebut dalam akta----

tersebut disebut "**Perseroan**".-- -----

Penghadap memperkenalkan diri kepada saya,-----

Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan--

bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar -----

selain dari yang tersebut diatas,-----

Penghadap mana senantiasa bertindak seperti

tersebut menerangkan terlebih dahulu

sebagai beri -----

Bahwa selu pemegang saham dalam Perseroan

selanjutnya disebut "**Para Pemegang Saham**") telah---

setujui/mengambil keputusan, satu dan lain

sebagaimana itu ternyata dari Keputusan Pemegang----

Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler)--

ANGEMBAH LISTRIK NASIONAL GAS DAN GEOTHERMAL

t.e.r.t.a.n enam belas April dua ribu delapan belas--

6-4- yang dibuat dibawah tangan, ya 1 h--

ditandatangani oleh seluruh pemegang "h:lm-----

Perseroan, dan fotokopinya dilekatkan pada minu 3---

akta ini selanjutnya dis_e i " putus n Pr --

Pemegang Saham"

Pe gha 'a. erse t 'i atas den n ni m n n dun

dan menjamin sepenuhnya a :ita, t na dn isi-----

Keputusan Para P me n n ats h n t H\

tangan yang a dal m N utu dn Par, P m an aham-

tersebut diat

Scanned by CamScanner



- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)----- tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu----- secara tertulis dan Para Pemegang Saham memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham----- dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang----- diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham----- Perseroan.-----

- Bahwa menurut keterangan penghadap, Para Pemegang Saham yang telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan----- hingga hari dan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ditandatangani, yakni sebanyak----- 25.000 (dua puluh lima ribu) saham masing-masing----- saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu----- juta rupiah), yang terdiri dari -----

1. PT PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan-----



■ Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta--
Selan 12160, dalam hal ini diwakili oleh Tuan--
SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT PLN-----
(PERSERO), oleh karena itu bertindak untuk dan---
atas nama Perseroan yang diwakilinya selaku-----
pemegang dan pemilik 24.999 (dua puluh empat-----
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)-----
saham dalam Perseroan.-----

2. YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN-----
(PERSERO) disingkat YPK-PLN, berkedudukan di-----
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan AGUS---
PRIBADI dan Tuan HADI BUDOYO, masing-masing-----
selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus-----
YPK-PLN, oleh karena itu bertindak untuk dan-----
atas nama YPK-PLN selaku pemegang dan pemilik 1--
(satu) saham dalam Perseroan.-----

- Bahwa pertimbangan yang melandasi Keputusan Para--
Pemegang Saham didasarkan pada -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 6-----
Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa-----
anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh--
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karenanya--
Pemegang Saham melalui Keputusan Pemegang Saham--
Perseroan Secara Sirkuler tanggal sepuluh Juli---
dua ribu tujuh belas (10-7-2017) telah-----
mengangkat dan menetapkan Direktur Utama-----
Perseroan yang dijabat secara *ex-officio* oleh---
pejabat yang menduduki jabatan Manajer Senior----





Perencanaan dan Evaluasi Energi Primer pada-----
Satuan Gas dan BBM PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat-
yang saat ini dijabat oleh Tuan MOHAMAD RIZA-----
AFFIANDI dan Direktur Perseroan yang dijabat-----
secara *ex-officio* oleh pejabat yang menduduki----
jabatan Manajer Senior Energi Panas Bumi pada----
Divisi Energi Baru dan Terbarukan Direktorat-----
Perencanaan Korporat PT PLN (PERSERO) Kantor-----
Pusat yang saat ini dijabat oleh Tuan YODISTIAN--
YUNIS serta mengangkat dan menetapkan Komisaris--
Utama Perseroan yang dijabat secara *ex-officio*---
oleh pejabat yang menduduki jabatan Kepala-----
Satuan Gas dan BBM PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat-
yang saat ini dijabat oleh Nyonya CHAIRANI-----
RACHMATULLAH dan Komisaris Perseroan yang-----
dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat yang-----
menduduki jabatan Kepala Divisi Energi Baru dan--
Terbarukan pada Direktorat Perencanaan Korporat--
PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat yang saat ini-----
dijabat oleh Tuan TOHARI HADIAT.-----

- 1 2. Bahwa selain Pemegang Saham melakukan-----•
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris-----
Perseroan tersebut pada angka 1 diatas, Pemegang-
Saham juga melalui Keputusan Pemegang Saham-----
Perseroan Secara Sirkuler tanggal sepuluh Juli---
dua ribu tujuh belas (10-7-2017) telah-----
menyetujui dilakukannya pengaktifan kembali-----
(*unfreezing*) Perseroan, dengan ketentuan Direksi-



- (i) ...
- (ii) ...
- Pemegang Saham Perseroan ...
- peretujuan Tertulis dari Dewan ...
- Perseroan telah memenuhi Keputusan Pemegang Saham Perseroan Secara Sirkuler tanggal sepuluh-- Juli dua ribu tujuh belas (10-7-2017) tersebut-- maka dalam rangka untuk pemenuhan proses----- pengaktifan kembali (*unfreezing*) Perseroan,----- Pemegang Saham memandang perlu untuk melakukan--- pengaturan kembali jabatan anggota Direksi----- dan Dewan Komisaris Perseroan secara----- *ex-officio*.-----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka--- pemberian Keputusan ini adalah mengenai----- pemberhentian/pengangkatan anggota Direksi dan----- Dewan Komisaris Perseroan secara *ex-officio*.-----
- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah----- memberi kuasa sebagaimana tercantum dalam----- Keputusan Para Pemegang Saham, untuk menyatakan----- keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta----- Notaris.-----
- Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan----- keputusan tersebut dalam akta ini.-----
- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas-----



p nqhad s n n i a s a b i n a k berdas r k n-----
k k u s n y a n i b r i k a n k p o l d n y menerangkan-----
n n ini meny a k a n k u u s n-kepu us a n yang-----
t l h diambil berdasark n Kepu us a n Para Pemegang---
Saham Lers but adalah sebagai berikut :-----•

I Memberhentikan dengan segala horma anggota---•
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari-----•
segala tugas dan tanggungjawabnya disertai-----•
dengan ucapan terima kasih atas segala-----•
sumbangan tenaga dan pikirannya selama-----
memangku jabatan sebagai berikut

1. Memberhentikan Direktur Utama Perseroan-----
yang dijabat secara *ex-officio* oleh-----
pejabat yang menduduki jabatan Manajer-----
Senior Bidang Perencanaan dan Evaluasi-----
Energi Primer pada Satuan Gas dan BBM-----
PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat yang saat-----•
ini dijabat oleh Tuan MOHAMAD RIZA-----
AFFIANDI ,-----

2. Memberhentikan Direktur Perseroan yang-----•
dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat-----•
yang menduduki jabatan Manajer Senior-----•
Energi Panas Bumi pada Divisi Energi Baru--•
dan Terbarukan Direktorat Perencanaan-----
Korporat PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat-----•
yang saat ini dijabat oleh Tuan YUDISTIAN---
YUNIS ,-----

Memberhenlikan Komisaris Utama Perseroan----



yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat-
yang menduduki jabatan Kepala Satuan Gas----
dan BBM pada PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat--
yang saat ini dijabat oleh Nyonya CHAIRANI--
RACHMATULLAH; dan-----

4. Menberhentikan Komisaris Perseroan yang-----
dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat yang--
menduduki jabatan Kepala Divisi Energi Baru-
dan Terbarukan pada Direktorat Perencanaan--
Korporat PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat yang--
saat ini dijabat oleh Tuan TOHARI HADIAT.---

Pemegang Saham memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit---*
et de charge) kepada Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan secara *ex-officio* tersebut--
atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan--
Direksi dan atas pengawasan yang telah-----
dijalankan Dewan Komisaris Perseroan, selama---
tahun buku yang telah diaudit sepanjang telah--
dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan yang---
diberikan oleh Pemegang Saham.-----•

II . Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Del an---•

Komisaris Perseroan, sebagai berikut :-----

a. Mengangkat dan menetapkan Tuan MOHAMAD RIZA--
AFFIANDI sebagai Pejabat Pelaksana Tugas-----
Direktur Utama Perseroan dengan tugas, hak,--
kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab yang--
sama dengan Direktur Utama Perseroan yang----



CLn' H, ng n masa j b an sampai dengan-
di **tetapkanny**nggo a Direksi yang-----
defini if pada jaba an tersebu

- b. Mengangka dan menetapkan Tuan YUDISTIAN-----
YUNIS sebagai Pejabat Pelaksana Tugas-----
Direktur Perseroan dengan tugas, hak,-----
kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab yang
sama dengan Direktur Perseroan yang-----
definitif, dengan masa jabatan sampai dengan
ditetapkannya anggota Direksi yang-----
definitif pada jabatan tersebut ;-----
- c. Mengangkat dan menetapkan Nyonya CHAIRANI----
RACHMATULLAH sebagai Pejabat Pelaksana Tugas-
Komisaris Utama Perseroan dengan tugas, hak,-
kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab yang-
sama dengan Komisaris Utama Perseroan yang---
definitif, dengan masa jabatan sampai dengan
ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang--
definitif pada jabatan tersebut ;-----
- d. Mengangkat dan menetapkan Tuan ANANG YAHMADI
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris-----
Perseroan dengan tugas, hak, kewajiban,-----
kewenangan dan tanggungjawab yang sama-----
dengan Komisaris Perseroan yang definitif,---
dengan masa jab tan sampai dengan-----
ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang--
defini if pad jabatan tersebut.-----

■
■ Kepu usan pengangkatan anggota Direksi dan-----



Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada angka--
II dj atas ini berlaku terhitung sejak tanggal--
ditetapkannya Keputusan ini.-----
- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana--
tersebut diatas menerangkan bahwa penghadap telah---
diberi kuasa oleh Para Pemegang Saham tersebut-----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan tersebut-----
kepada pihak lain untuk melaporkan Keputusan Para---
Pemegang Saham ini kepada instansi yang berwenang---
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan,---
melakukan perbaikan dan/atau perubahan atas-----
anggaran dasar Perseroan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-
-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----
kebenaran keaslian identitas Penghadap yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh-----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini-----
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan-----
kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari--
sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa-----
dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,--
Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini--
Penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,---
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau---
? apapun baik secara perdata maupun pidana.-----



----- DEM KIANIJM1 AKTA J//

- Dibun dir smiksn di JJKdr d 3,,1 m, pld,- -
hain dan anggal s p r l dis ibu kan p,ldr b"Ji,in-----
wal aka ini dengan dihditi o]Ph :-----
1. Nyonya FITRIA, lahir di Jakar , pd tngg,1----
delapan September seribu sembilan r us ujuh---
puluh ujuh (8-9-1977), karyaw n Notaris,- -----
b ctempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecdm tdn-
Tobe , Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 011,
Rukun Tetangga 003, Jalan Persada Raya nomor 2,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174094809771001, Warga Negara Indonesia ; dan---
2. Tuan !DAM HUD!, Sarjana Hukum, lahir di Cirebon,•
pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan-----
(25-10-1979), karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun---
Utara, Kelurahan Karangsatria, Rukun Warga 016,-•
Rukun Tetangga 005, Vila Mutiara Gading 2 Blok--
Y.6 nomor 12, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3216052510790005, Warga Negara Indonesia.
- Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
Se elah akta ini dijelaskan oleh saya, No ris,--
k pada penghad p dan saksi-s ksi sesu i lmintaan-•
p nghadap, b rhubung p ngh,dap l l h men hui dan-
m mahami isi ak Jni, mdk akla ini seg r dibubuhi
par, [pad s iap h, laman n dilandalanqani ol h---

penghada

saksi-suksi dan say, Nolutis.-----

- Dibuat dengan Lupa g ntian, Lunbtlh rn i.iupun-----
caret n.-----
- Minuta akta Lni ilah dit n dL,lllgni d rHtll -----
sempurna.-----

■■■■ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANGS BUNYINIA

07 MAY 2018

